



PUTUSAN

Nomor 263 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUSRIZAL ANDAYANI**
Tempat lahir : Air Molek
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 30 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Aur Kuning Blok B.2 No. 91 RT 002/003
Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d 17 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 s/d 27 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d 24 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d 12 April 2015;
6. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 April 2015 s/d 12 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juli 2015;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d 18 Mei 2015;
9. Penahanan rutan, lanjutan sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d 19 Mei 2015 ;-
10. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 02 Juni 2015;
11. Penahanan rutan lanjutan, sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d 01 Agustus 2015;
12. Pengalihan Penahanan dari Rutan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 01 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015;
14. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 01 September 2015 s/d 30 September 2015;
15. Berdasarkan penetapan Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 791/2016/S.221.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 Februari 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2015;
16. Berdasarkan penetapan Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 792/2016/S.221.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 9 Februari 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2016

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YUSRIZAL ANDAYANI** yang menjabat sebagai Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 226/Kpts/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 bersama dengan ARI SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai staff khusus Direktur PT. BLJ berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BLJ nomor : 088/Dir/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. BLJ Nomor : 037/DIR/II/2013 tentang Penunjukan Staff Khusus Direktur tanggal 01 Februari 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT. BLJ Jalan Pahlawan No. 15 Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BLJ didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No 46 tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang pembentukan perseroan daerah PT. BLJ yang dikukuhkan dengan Akta Notaris nomor 25 tanggal 06 Desember 2001 dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI sebagai Direktur PT. BLJ pada bulan September 2011 mengangkat ARI SURYANTO menjadi karyawan PT. BLJ, yang selanjutnya berdasarkan Surat keputusan Direktur PT. BLJ Nomor : 088/Dir/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Nomor : 037/DIR/II/2013 tanggal 01 Februari 2013 diangkat menjabat sebagai Staff Khusus Direktur. Selain itu, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI juga mengangkat ARI SURYANTO menjabat sebagai Plt. manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Riau Energi Tiga nomor : 043/SK-DIR/RET/01/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO pada bulan Desember 2011 membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. BLJ tahun 2012 yang isinya antara lain melakukan pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis yang akan dikelola oleh PT. BLJ. Selanjutnya, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI mengirimkan Surat Nomor : 122/DIR/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 kepada HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis yang isinya antara lain permohonan penambahan penyertaan modal usaha sebesar Rp.570.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh miliar) dengan rincian untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pembangunan proyek Pembangkit Listrik (PLTU) 2x35 MW di kawasan industri di Desa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis senilai Rp.1,097.000.000.000,- (satu triliun Sembilan puluh tujuh miliar rupiah) di mana PT. BLJ berkewajiban menyetorkan modal senilai Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sedangkan sisanya ditanggung pihak ketiga / Bank;
 2. Pembangunan proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di desa Balai Pungut kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.480.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar rupiah) di mana kewajiban PT. BLJ senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Hal. 3 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendirikan anak perusahaan di bidang oil dan gas serta pengolahan limbah dengan modal setor senilai Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 4. Mendirikan anak perusahaan di bidang properti dan *join Venture* dengan modal kerja senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 5. Mendirikan anak perusahaan di bidang agro bisnis HTI, HTR, RPC Sepotong dan CPO senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
 6. Pembangunan Mini Market 3 (tiga) buah senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 7. Pembangunan kawasan APMS senilai Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
 8. Pembangunan *Rest Area* terpadu dan SPBU Duri Pinggir senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa setelah menerima surat dari Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI, Bupati Bengkalis HERLIYAN SALEH mendisposisi surat tersebut kepada JONDI INDRA BUSTIAN selaku Kepala Bappeda untuk meneliti dan mempelajari surat dimaksud. Selanjutnya Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI menjumpai JONDI INDRA BUSTIAN untuk menyerahkan proposal tambahan setoran modal PT. BLJ yang disusun oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO;
 - Bahwa proposal yang disusun Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO tersebut tidak menggambarkan secara terperinci item-item yang akan digunakan sebagai pembangunan pembangkit listrik dan belum ada kajian-kajian kelayakan sebagai dasar dalam penyusunan proposal tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dan ARI SURYANTO bersama dengan JONDI INDRA BUSTIAN membahas dan menganalisa proposal tersebut, yang intinya menyetujui hal-hal berikut :
 - Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x35 MW di Kawasan Industri Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
 - Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Hal. 4 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARAN HASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekda menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati Bengkalis HERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modal sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk kegiatan yang telah disepakati tersebut, kemudian dimasukkan kedalam KUA-PPAS untuk dibahas dan disetujui masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 Kabupaten Bengkalis dengan nomor DPA PPKD: 1.20.1.20.03.00.000.6.2 dan kode rekening: 6.2.2.02.001;
- Bahwa melalui surat Bupati Bengkalis HERLIYAN SALEH kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis nomor 18/HK/2012/12 tanggal 11 Januari 2012 mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BLJ sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW dan dikawasan industri Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu 2 x 35 MW di Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis melalui surat keputusan Nomor 05 tahun 2012 membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang penyertaan modal pada PT. BLJ dan sekira bulan maret 2012, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO memaparkan di hadapan PANSUS DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Penggunaan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri H. HERLIYAN SALEH sebagai Bupati Bengkalis mewakili pemegang saham 99% PT. BLJ, H. MUKHLIS selaku Komisaris Utama dan pemilik 1% saham PT. BLJ, ZAKARIA YUSUF dan TENGKU HASNUN masing-masing selaku Komisaris Perseroan, yang hasilnya memutuskan antara lain menyetujui pendirian anak perusahaan di bidang

Hal. 5 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagalistrikan (PT. Riau Power Tiga dan PT. Sumatera Timur Power) dan bidang lainnya diluar ketenagalistrikan;

- Bahwa dengan mendasarkan hasil RUPS tersebut, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI mendirikan perusahaan :

1. PT. Sumatera Data, dengan susunan pengurus : Komisaris DETRY KARYA dan Direktur Utama Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dan Direktur ALI MAMIYA;
2. PT. Sumatera Timur Energi, dengan susunan pengurus : Komisaris HENKIE LEO, BE., dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
3. PT. Riau Energi Tiga, dengan susunan pengurus : Komisaris HENKIE LEO, BE., dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
4. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
5. PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
6. PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
7. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
8. Mengakuisisi saham seratus persen saham PT. Surya Citra Riau, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;

- Namun setelah mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI tidak mengajukan penetapan sebagai anak perusahaan kepada Bupati Bengkalis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda nomor 46 tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. BLJ pasal 3 ayat (3) : "Perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis lapangan usaha, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Kepala Daerah";
- Bahwa pada tanggal 30 mei 2012 Tim PANSUS penyertaan modal PT. BLJ menyampaikan laporan hasil kerja kepada DPRD kabupaten Bengkalis untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah nomor 07 tahun 2012

Hal. 6 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BLJ yang menyetujui penambahan penyertaan modal kepada BUMD PT. BLJ sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) yang merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT. BLJ dan atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan perda nomor 07 tahun 2012 tersebut, untuk melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik disyaratkan lebih dahulu adanya studi kelayakan dan adanya jaminan dari investor dan dukungan Bank sebagai Kreditur, serta Penggunaannya dilakukan Pengawasan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang ditunjuk bersama dengan DPRD Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dalam melaksanakan pembangunan pembangkit listrik tersebut, tidak memenuhi persyaratan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI yang menjabat sebagai Direktur PT. BLJ bersama dengan Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis membuat perjanjian Kerja Sama tentang Dana Tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) Nomor : 05/PJJ/HK/VII/2012 dan Nomor : 01/BLJ-PK/VII/2012 kepada PT. BLJ, yang tidak membatasi penggunaan tambahan penyertaan modal hanya untuk pembangunan pembangkit listrik;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2012, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati Bengkalis, selanjutnya HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis meneruskan permohonan tersebut untuk diproses hingga disetujui untuk dibayarkan penyertaan modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang dicairkan kepada PT. BLJ pada tanggal 21 September 2012 dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Riau-Kepri cabang Bengkalis nomor : 108 02 00 180 ke rekening PT. BLJ di Bank Riau-Kepri cabang Bengkalis nomor : 108 08 16700 sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dengan dasar pembayaran SPD nomor : SPD/2012/Sep/1.20.03 tanggal 27 Agustus 2012 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/677 tanggal 20 September 2012) yang ditandatangani oleh Sulaiman S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa setelah anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening PT. BLJ nomor :

Hal. 7 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 08 16700 di Bank Riau-Kepri cabang Bengkalis, lalu pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO tanpa sepengetahuan dan izin dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham mentransfer dana tersebut kepada :

1. PT. Sumatera Timur Energi melalui Rekening Nomor : 026-645-3061 pada Bank BNI sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) dengan rincian sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) untuk setoran Modal 40% kepemilikan saham PT. Sumatera Timur Energi dan Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) berupa pinjaman investasi kepada PT. Sumatera Timur Energi dan melalui Rekening Nomor : 0189-01-000345-30-7 pada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. PT. Riau Energi Tiga melalui rekening nomor : 267-57-69-88 pada Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan rincian Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk setoran Modal 35% kepemilikan saham PT. Riau Energi Tiga dan Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) berupa pinjaman investasi kepada PT. Riau Energi Tiga;

- Bahwa Dana Penyertaan modal yang diterima Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melalui rekening PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) seharusnya sesuai perda 07 tahun 2012 digunakan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit listrik di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO menggunakan dana penyertaan modal tersebut untuk keperluan lain tanpa persetujuan komisaris perusahaan yaitu dengan cara mentransfer beberapa kali berturut-turut sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 03 oktober 2013 kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

- PT. BLJ Agro total sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- PT. BLJ Migas total sebesar Rp. 39.100.000.000,00 (tiga puluh Sembilan miliar seratus juta rupiah) ;
- PT. BLJ Land Property total sebesar Rp. 105.700.000.000,00 (seratus lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- PT. Surya Citra Riau total sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Hal. 8 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dana Penyertaan modal yang diterima Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melalui rekening PT. Riau Energi Tiga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) seharusnya sesuai perda 07 tahun 2012 digunakan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO menggunakan dana penyertaan modal tersebut untuk keperluan lain tanpa persetujuan komisaris perusahaan yaitu dengan cara mentransfer beberapa kali berturut-turut sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 1. PT. Sumatera Timur Energi, total sebesar Rp. 2.083.713.556 (dua miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
 2. PT. BLJ Migas, total sebesar Rp. 5.540.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
 3. PT. Surya Citra Riau, total sebesar Rp. 44.200.000.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat (1) huruf a : “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 : “Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT BLJ atau anak perusahaan untuk membangun Pembangkit Listrik di Kabupaten Bengkalis”;
- Bahwa selain memecah dan mentransferkan uang ke beberapa rekening perusahaan-perusahaan lain, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI meminta ARI SURYANTO untuk melakukan kerjasama (KSO) dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Bengkalis, melalui perusahaan-perusahaan yang telah dibentuk oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI mengadakan kerjasama dan menanamkan investasi tanpa ada analisa investasi yang layak, antara lain:
- PT. Surya Citra Riau melakukan kerjasama dengan CV. Surya Perdana Motor dengan perjanjian kerjasama tanggal 11 Mei 2013 antara CV. Surya Perdana

Hal. 9 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang diwakili oleh Direktornya SUHERNAWATI dan PT. Surya Citra Riau diwakili oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dan dicatatkan dihadapan Notaris LUSYANA TRIKA,SH.,M.Hum pada tanggal 15 Mei 2013 dengan Nomor : 1757/W/V/2013/R2 dan pada tanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan Akta Notaris nomor : 3 dihadapan notaris LUSYANA TRIKA dalam perdagangan sepeda motor dengan total nilai investasi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tetapi CV. Surya Perdana Motor tidak mampu mengembalikan dana investasi tersebut. Sehingga investasi yang dilakukan oleh PT. Surya Citra Riau mengalami kerugian sebesar Rp.95.184.240.000. (Sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

1. PT. BLJ Property melakukan kerjasama dengan PT. Kaltacitra Utama dengan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) berupa;
 - a. Perjanjian kerjasama antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. BLJ Property untuk Pengelolaan Properti Gedung Sekolah Indonesia Creative School (ICS) Pekanbaru dihadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.Kn Nomor : 27 tanggal 17 September 2012, Selanjutnya pada tanggal 25 September 2012 uang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) bersumber dari PT. BLJ Property ditransferkan ke rekening nomor : 100-371-9557 Bank BRI Syariah cabang Dewi Sartika Jakarta atas nama PT. Kaltacitra Utama;
 - b. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. BLJ Property dalam Pembangunan Gedung Graha Kalta di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau dihadapan Notaris Mayya Dewanti, SH Nomor : 15 tanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya pada tanggal 30 November 2012 Terdakwa YUSRIZAL HANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property memindahbukukan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ke rekening Bank BRI unit Jakarta Otista rekening nomor : 034-001-000-581-309 atas nama PT. Kaltacitra Utama untuk Pembangunan Gedung Graha Kalta Pekanbaru. Hingga saat ini Gedung Graha Kalta tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO pada tanggal 24 September 2012 telah mentransferkan dana dari rekening PT. Sumatera Timur Energi nomor : 026-645-3061 di BNI sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ke rekening PT. BLJ Property nomor : 100-001-000-103-090 di Bank Mega Syariah dengan tujuan untuk

Hal. 10 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 warna *Sky Blue Mica* dikarenakan Bank Mega Syariah mengadakan promosi penempatan dana di Bank tersebut Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebagai kompensasinya Bank Mega Syariah memberikan hadiah berupa 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melalui WANDI NUR IKHSAN menerima 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 dari Bank Mega Syariah, selanjutnya mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BLJ sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau, nomor: SR-43/PW04/5/2015 tanggal 26 Februari 2015, mengakibatkan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;

- 1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dicairkan ke perusahaan afiliasi melalui PT. BLJ yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Perda adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah);
- 2) Jumlah dana penyertaan modal digunakan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik yang merupakan milik PT. BLJ yang bisa dianggap sebagai asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 35.000.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2) adalah sebesar Rp. 265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama dengan ARI SURYANTO telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya PT. SUMATERA DATA, PT. RIAU ENERGI TIGA, PT. SUMATERA TIMUR ENERGI, PT. BLJ AGRO, PT. BLJ PROPERTY, PT. BLJ MIGAS, PT. BLJ AGRO SAWIT, PT. KALTACITRA UTAMA dan CV. SURYA PERDANA MOTOR;

Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 11 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI yang menjabat selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 226/Kpts/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 bersama dengan ARI SURYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat selaku staff khusus Direktur PT. BLJ berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BLJ nomor : 088/Dir/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur PT. BLJ Nomor : 037/DIR/II/2013 tentang Penunjukan Staff Khusus Direktur tanggal 01 Februari 2013, pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti, pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT. BLJ Jalan Pahlawan No. 15 Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 226/Kpts/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
 2. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tersebut mendapat pengesahan dari dewan Komisaris;
 3. Melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan dewan Komisaris;
 4. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 5. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba atau rugi kepada dewan Komisaris;

Hal. 12 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO pada bulan Desember 2011 membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. BLJ tahun 2012 yang isinya antara lain melakukan pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis yang akan dikelola oleh PT. BLJ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ dan ARI SURYANTO bersama dengan JONDI INDRA BUSTIAN membahas dan menganalisa proposal tersebut, yang intinya menyetujui hal-hal berikut :
 - Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x35 MW di Kawasan Industri Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis mewakili pemegang saham 99% PT. BLJ, H. MUKHLIS selaku Komisaris Utama dan pemilik 1% saham PT. BLJ, ZAKARIA YUSUF dan TENGKU HASNUN masing-masing selaku Komisaris Perseroan, yang hasilnya memutuskan antara lain menyetujui pendirian anak perusahaan di bidang ketenagalistrikan (PT. Riau Power Tiga dan PT. Sumatera Timur Power) dan bidang lainnya diluar ketenagalistrikan;
- Bahwa dengan mendasarkan hasil RUPS tersebut, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ mendirikan perusahaan :
 1. PT. Sumatera Data, dengan susunan pengurus : Komisaris DETRY KARYA dan Direktur Utama Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dan Direktur ALI MAMIYA;
 2. PT. Sumatera Timur Energi, dengan susunan pengurus : Komisaris HENKIE LEO, BE., dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
 3. PT. Riau Energi Tiga, dengan susunan pengurus : Komisaris HENKIE LEO, BE., dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
 4. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;

Hal. 13 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, dengan susunan pengurus :
Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
 6. PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, dengan susunan pengurus :
Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
 7. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit, dengan susunan pengurus :
Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
 8. Mengakuisisi saham seratus persen saham PT. Surya Citra Riau,
dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur
Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI;
- Namun setelah mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ tidak mengajukan penetapan sebagai anak perusahaan kepada HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis;
 - Bahwa pada tanggal 30 mei 2012 Tim PANSUS penyertaan modal PT. BLJ menyampaikan laporan hasil kerja kepada DPRD kabupaten Bengkalis untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah nomor 07 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BLJ yang menyetujui penambahan penyertaan modal kepada BUMD PT. BLJ sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT. BLJ dan atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa berdasarkan perda nomor 07 tahun 2012 tersebut, untuk melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik disyaratkan lebih dahulu adanya studi kelayakan dan adanya jaminan dari investor dan dukungan Bank sebagai Kreditur, serta Penggunaannya dilakukan Pengawasan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang ditunjuk bersama dengan DPRD Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ dalam melaksanakan pembangunan pembangkit listrik tersebut, tidak memenuhi persyaratan dimaksud;
 - Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI yang menjabat selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis membuat perjanjian Kerja Sama tentang Dana

Hal. 14 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) Nomor : 05/PJJ/HK/VII/2012 dan Nomor : 01/BLJ-PK/VII/2012 kepada PT. BLJ, yang tidak membatasi penggunaan tambahan penyertaan modal hanya untuk pembangunan pembangkit listrik;

- Bahwa pada tanggal 02 September 2012, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati Bengkalis, selanjutnya HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis meneruskan permohonan tersebut untuk diproses hingga disetujui untuk dibayarkan penyertaan modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang dicairkan kepada PT. BLJ pada tanggal 21 September 2012 dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Riau-Kepri cabang Bengkalis nomor : 108 02 00 180 ke rekening PT. BLJ di Bank Riau-Kepri cabang Bengkalis nomor : 108 08 16700 sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dengan dasar pembayaran SPD nomor : SPD/2012/Sep/1.20.03 tanggal 27 Agustus 2012 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/677 tanggal 20 September 2012) yang ditandatangani oleh Sulaiman S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa setelah anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening PT. BLJ nomor : 108 08 16700 di Bank Riau-Kepri cabang Bengkalis, lalu pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO tanpa sepengetahuan dan izin dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham mentransfer dana tersebut kepada :
 - PT. Sumatera Timur Energi melalui Rekening Nomor : 026-645-3061 pada Bank BNI sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) dengan rincian sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) untuk setoran Modal 40% kepemilikan saham PT. Sumatera Timur Energi dan Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) berupa pinjaman investasi kepada PT. Sumatera Timur Energi dan melalui Rekening Nomor : 0189-01-000345-30-7 pada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - PT. Riau Energi Tiga melalui rekening nomor : 267-57-69-88 pada Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan rincian Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk setoran Modal 35% kepemilikan saham PT. Riau Energi Tiga dan Rp.

Hal. 15 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) berupa pinjaman investasi kepada PT. Riau Energi Tiga;

- Bahwa Dana Penyertaan modal yang diterima Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ melalui rekening PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) seharusnya sesuai perda 07 tahun 2012 digunakan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit listrik di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO menggunakan dana penyertaan modal tersebut untuk keperluan lain tanpa persetujuan komisaris perusahaan yaitu dengan cara mentransfer beberapa kali berturut-turut sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 03 oktober 2013 kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 - PT. BLJ Agro, total sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - PT. BLJ Migas, total sebesar Rp. 39.100.000.000,00 (tiga puluh Sembilan miliar seratus juta rupiah);
 - PT. BLJ Land Property, total sebesar Rp. 105.700.000.000,00 (seratus lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - PT. Surya Citra Riau, total sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Sedangkan dana Penyertaan modal yang diterima Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ melalui rekening PT. Riau Energi Tiga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) seharusnya sesuai perda 07 tahun 2012 digunakan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, akan tetapi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO menggunakan dana penyertaan modal tersebut untuk keperluan lain tanpa persetujuan komisaris perusahaan yaitu dengan cara mentransfer beberapa kali berturut-turut sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 1. PT. Sumatera Timur Energi, total sebesar Rp. 2.083.713.556,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Hal. 16 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BLJ Migas, total sebesar Rp. 5.540.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah)
3. PT. Surya Citra Riau, total sebesar Rp. 44.200.000.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat (1) huruf a : “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 : “Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT BLJ atau anak perusahaan untuk membangun Pembangkit Listrik di Kabupaten Bengkalis” dan juga bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.BUMI LAKSAMANA JAYA Nomor.25 tanggal 06 Desember 2001, pasal 11 ayat (2): “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta Pasal 11 Ayat (4) : “Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun Buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”;
- Bahwa selain memecah dan mentransferkan uang ke beberapa rekening perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur PT. BLJ meminta ARI SURYANTO untuk melakukan kerjasama (KSO) dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Bengkalis, melalui perusahaan-perusahaan yang telah dibentuk oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI mengadakan kerjasama dan menanamkan investasi tanpa ada analisa investasi yang layak, antara lain :

Hal. 17 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Surya Citra Riau melakukan kerjasama dengan CV. Surya Perdana Motor dengan perjanjian kerjasama tanggal 11 Mei 2013 antara CV. Surya Perdana Motor yang diwakili oleh Direktornya SUHERNAWATI dan PT. Surya Citra Riau diwakili oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ dan dicatatkan dihadapan Notaris LUSYANA TRIKA,SH,M.Hum pada tanggal 15 Mei 2013 dengan Nomor : 1757/W/V/2013/R2 dan pada tanggal 17 Juni 2013 sesuai dengan Akta Notaris nomor : 3 dihadapan notaris LUSYANA TRIKA dalam perdagangan sepeda motor dengan total nilai investasi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tetapi CV. Surya Perdana Motor tidak mampu mengembalikan dana investasi tersebut. Sehingga investasi yang dilakukan oleh PT. Surya Citra Riau mengalami kerugian sebesar Rp.95.184.240.000. (Sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. PT. BLJ Property melakukan kerjasama dengan PT. Kaltacitra Utama dengan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) berupa :
 - a. Perjanjian kerjasama antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. BLJ Property untuk Pengelolaan Properti Gedung Sekolah Indonesia Creative School (ICS) Pekanbaru dihadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.Kn Nomor : 27 tanggal 17 September 2012, Selanjutnya pada tanggal 25 September 2012 uang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) bersumber dari PT. BLJ Property ditransferkan ke rekening nomor : 100-371-9557 Bank BRI Syariah cabang Dewi Sartika Jakarta atas nama PT. Kaltacitra Utama;
 - b. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. BLJ Property dalam Pembangunan Gedung Graha Kalta di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau dihadapan Notaris Mayya Dewanti, SH Nomor : 15 tanggal 19 Nopember 2012, selanjutnya pada tanggal 30 November 2012 Terdakwa YUSRIZAL HANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property memindahbukukan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ke rekening Bank BRI unit Jakarta Otista rekening nomor : 034-001-000-581-309 atas nama PT. Kaltacitra Utama untuk Pembangunan Gedung Graha Kalta Pekanbaru. Hingga saat ini Gedung Graha Kalta tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO, menerima tunjangan operasional yang terdiri

Hal. 18 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan transportasi, tunjangan konsumsi, serta tunjangan akomodasi setiap bulan, padahal perusahaan-perusahaan tersebut belum beroperasi dan sumber keuangannya hanya bersumber dari anggaran penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang pembangunan pembangkit listrik di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan pembangunan pembangkit listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pingsur Kabupaten Bengkalis tidak terlaksana dan belum beroperasi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BLJ sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau, nomor: SR-43/PW04/5/2015 tanggal 26 Februari 2015, maka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dicairkan ke perusahaan afiliasi melalui PT. BLJ yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Perda adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
 - 2) Jumlah dana penyertaan modal digunakan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik yang merupakan milik PT. BLJ yang bisa dianggap sebagai asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 35.000.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - 3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2) adalah sebesar Rp. 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ bersama dengan ARI SURYANTO telah menguntungkan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI atau orang lain atau PT. SUMATERA DATA, PT. RIAU ENERGI TIGA, PT. SUMATERA TIMUR ENERGI, PT. BLJ AGRO, PT. BLJ PROPERTY, PT. BLJ MIGAS, PT. BLJ AGRO SAWIT, PT. KALTACITRA UTAMA dan CV. SURYA PERDANA MOTOR, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 19 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Bumi Laksamana Jaya;

Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 31 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dengan pidana penjara selama 18 (*delapan belas*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya Terdakwa segera masuk dalam tahanan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) Subsidiar 6 (*enam*) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 69. 996. 100.000,00 (*enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah*), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 9 (*sembilan*) tahun 3 (*tiga*) bulan, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan Terdakwa tetap tahanan kota;

Hal. 20 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 (fotocopy);
2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 dan 2014 (fotocopy);
3. 1 (satu) bundel Internal Quality Audit QMS LSO 9001:2008 Based On ISO 19011 oleh Rosyidin Trainer Proxsus Consultant tanggal 22 Oktober 2013 (fotocopy);
4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Nomor :095/DIR/I/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 01 Juni 2012 oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya YUSRIZAL ANDAYANI (Asli) dan Surat Keputusan Direktur Nomor : 006-4/DIR/I/2013 tentang Pembentukan Komite Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis, 07 Januari 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas PT.Bumi Laksamana Jaya Group Nomor : 297/BLJ-GM/VII/2013/SPT an. Karmilawati membantu Divisi humas & CSR jabatan Staff Administrasi Humas & CSR Bengkalis, 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Keri Lafendi,ST selaku GM Ops & Administrasi PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) beserta Internal Memo 02/HMCSR-INT/VII/2013 kepada GM Adm & Ops tanggal 29 Juli 2013 ditandatangani Haspian Tehe,SE. Surat Perintah Tugas PT. Bumi Laksamana Jaya Group Nomor : 317/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Karyoto untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi,ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy) dan Surat Perintah Tugas No:316/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Ibrahim untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi,ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
6. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Bengkalis Nomor : 180/HK/2013/75 tentang Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya an. Ribut Susanto ditetapkan di Bengkalis, 8 April 2013 ditandatangani oleh Ir. H.Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) dan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai

Hal. 21 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.023/KOM/BLJ/III/2013 ditandatangani di Pekanbaru, 28 Maret 2013
oleh Ribut Susanto selaku Anggota Dewan Komisaris (fotocopy);

7. 1 (satu) lembar Daftar tagihan SKBDN PT.BLJ kepada PT. Zug (fotocopy);
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional Rice Processing Complex (RPC) Desa Sepotongan-Bengkalis Antara PT.BLJ dengan PT.Riau Multi Trade Tahun 2012 Nomor : 10/RMT/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012 ditandatangani oleh Pihak Pertama Ali Mamiya selaku Direktur PT.Riau Multi Trade dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
9. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Transaksi Perusahaan Bercabang Berikut Sinkronisasinya disusun oleh Klinik Akuntansi tanggal 06/10/2012 (fotocopy);
10. 1 (satu) bundel Daftar Inventaris PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran BSM No.Rek 7036688941, Bank BNI No.Rek 0184595789, Bank BNI No.Rek 0223079273, Bank BNI No.Rek 059537616, Bank BNI No.Rek 063579731, Bank Riau No.Rek 108.08.00450, Bank Riau No.Rek 108.08.16700, Bank Mandiri No.Rek 108.00.0544611-8, Bank Mandiri (APMS) No.Rek 108.00.0424640-2 Tahun 2012 (fotocopy);
12. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sumatera Timur Energi Nomor : 45 tanggal 20 Juni 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
13. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 ditetapkan di Bengkalis tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya, Dewan Komisaris Drs. H.Mukhlis,MM selaku Komisaris Utama, Drs. H.Zakaria Yusuf,M.Si selaku Anggota Komisaris dan T.Hasnun selaku Anggota Komisaris (fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PT.Bumi Laksamana Jaya Group (fotocopy);

Hal. 22 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor : 26 tanggal 12 Maret 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
16. 4 (empat) lembar Risalah Rapat PT.Sumatera Timur Energi tanggal 6 September 2012 dan daftar hadir rapat (fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Buku Bank Riau dengan Nomor Rekening : 108.08.00450 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Buku Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening : 7036688941 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
19. 1 (satu) bundel Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 108.00.0544611-8 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank Riau No.Rekening 108.08.16700 Januari s/d Nopember 2012 (fotocopy);
20. 1 (satu) bundel Buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 02230749273 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank BNI No.Rekening 63579731 (PKS) Januari s/d Desember 2012(fotocopy);
21. 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang Kas Divisi APMS PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Kabupaten Bengkalis tanggal 01 April 2013 (fotocopy);
22. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 oleh Drs. Abror Kantor Akuntan Publik (fotocopy);
23. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Nomor 180/KPTS/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);
24. 4 (empat) lembar AKTA dan RUPS (fotocopy);
25. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
26. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor : 44 tanggal 25 Mei 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
27. 1 (satu) bundel Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 dan 2014 (fotocopy dan asli);
28. 7 (tujuh) lembar Faktur Pajak dan Giro BNI PT. Bumi Laksamana Jaya (asli & fotocopy);

Hal. 23 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel laporan penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya nomor File V.PP.12.07.1654 (asli & fotocopy);
30. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya nomor file M.PP.13.07.0678 (asli & fotocopy);
31. 1 (satu) bundel Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 (asli & fotocopy);
32. 4 (empat) lembar berisi tentang Internal Memo No.052/DIR-INT/IX/2012 tanggal 21 September 2012 dari Direktur YUSRIZAL ANDAYANI kepada Kabag Keuangan dan General Manager perihal perintah pemindahan bukuan keanak perusahaan serta bukti transfer bankkriaukepri tanggal 21 September 2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga masing-masing sebesar Rp.150.000.000.000,00, Rp.50.000.000.000,00 dan Rp100.000.000.000,00 (fotocopy);
33. 1 (satu) bundel Pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2012 No:SP2D-BP/2012/1.20.03/519 ditandatangani di Bengkalis tanggal 20 September 2012 Sulaiman,S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta kelengkapannya. (fotocopy);
34. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya No.25 tanggal 06 Desember 2001ditandatangani di Jakarta oleh Notaris Ny. Ratna Komala Komar,SH (fotocopy);
35. 1 (satu) lembar Daftar Nama Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan (Berdasarkan Akta Pendirian) (asli);
36. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Setoran Modal sebesar Rp.300.000.000.000,- kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis No.135/Dir/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Group (asli);
37. 2 (dua) lembar Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal (asli);
38. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Bengkalis perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal No.195/Dir/IX/2012 tanggal 2 September 2012 asal surat dari PT. Bumi Laksamana Jaya diteruskan kepada Sekda Bengkalis (asli);
39. 1 (satu) lembar Berita Acara No.01/BA/EK/2012 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT.

Hal. 24 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi Laksamana Jaya Bengkalis pada hari Kamis tanggal 26 September 2012 yang diserahkan Pihak Pertama Drs.H.Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (Pengguna Anggaran) kepada Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI,S.Pi selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (Badan Usaha Milik Daerah) (asli);
40. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada PT. Sumatera Timur Energi No. Rekening 0189-01-000345-30-7 masing-masing periode transaksi 01/09/12-30/09/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan periode transaksi 01/10/12-31/10/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp.181.820.817,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) (asli);
 41. 1 (satu) bundel Laporan Kas & Bank PT. Bumi Laksamana Jaya dalam map warna merah (asli);
 42. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dan Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Bumi Laksamana Jaya JL. Pahlawan No.15 RT.001 RW.002 Bengkalis periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (asli);
 43. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya PT.Bank Riau Cabang Bengkalis Periode 1/01/12 to 31/12/12 dan 1/01/14 to 31/03/14 (asli);
 44. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN dan PPNPM Tahun Pajak 2013 (asli);
 45. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 02 September 2013 kepada Kepala Kantor Layanan BNI 46 Bengkalis dari YUSRIZAL ANDAYANI tentang Pencairan Cek/ Bilyet Giro (asli);
 46. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya periode bulan Oktober 2013 (asli);
 47. 1 (satu) bundel Laporan Kas dan Buku Kas PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2012 dan tahun 2014 (asli);
 48. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2012 (asli);
 49. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2013 (asli);
 50. 3 (tiga) lembar Neraca PT. Bumi Laksamana Jaya Per 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan 2011 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (asli);
 51. 2 (dua) lembar Training PT. Bumi Laksamana Jaya 24-25 Mei 2013 (asli);

Hal. 25 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 2 (dua) lembar Formulir Checklist Perangkat Kerja Unit IT PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 15 Mei 2013 oleh Sabarudin selaku Umum & Adm diperiksa oleh Mansyur selaku Unit IT PT. BLJ (asli) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 172/BLJ-PS/IV/2013/SPPD an. Feri Irawan ditandatangani di Bengkalis, 29 April 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku Kuasa Direktur (asli);
53. 1 (satu) bundel Rekap Tunjangan Hari Raya (THR) Direktur, Dewan Komisaris & Karyawan PT. Bumi Laksamana Jaya Periode Tahun 2013 (asli);
54. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya No : 52 tanggal 18 Mei 2013 Tn. YUSRIZAL ANDAYANI dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH.M.Kn (asli);
55. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Nomor : 107-1/PKS/BLJ/III/2013, Nomor : PKS/02/YKPP/III/2013 dibuat tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. YUSRIZAL ANDAYANI selaku PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis dan Pihak Kedua Anton Herry Biantoro selaku Kepala BP Pendidikan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan (asli);
56. 5 (lima) lembar Draft Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Dengan Divisi Multimedia PT. Pengembangan Investasi Riau tentang penerbitan Majalah Bumi Laksamana Magazine Nomor : 056/BLJ-SPK/IV/2012, Nomor : 121B/PIR-MoU/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya dan Pihak Kedua Parlindungan selaku Kepala Divisi Multimedia PT. PIR (asli);
57. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pemda Bengkalis dan PT.BLJ tentang Penempatan Dana Tambahan Penyertaan Modal Nomor : 05/PJJ-HK/VII/2012 Nomor : 01/BLJ-PK/VII/2012 ditanda tangani di Bengkalis tanggal 23 Juli 2012 Pihak Pertama H. Herliyan Saleh dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
58. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Desember Bagian Personalia PT.Bumi Laksamana Jaya Group 2012 (asli);
59. 1 (satu) bundel Rekap lembur tanggal 20 Juli s/d 20 Agustus 2013 (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan September Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya 2012 (asli);
61. 4 (empat) lembar Surat Representasi Nomor : 038/BLJ/III/2012 Jakarta tanggal 19 Maret 2012 Perihal Pernyataan atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
62. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Agustus Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 9 Maret 2012 (asli);
63. 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Pusat Nomor : SR-29/D6/02/2011 tanggal 11 Januari 2011 (asli);
64. 1 (satu) bundel Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2007 s/d 2010 (asli);
65. 1 (satu) bundel Formulir Permintaan Departemen / Divisi PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
66. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independent (asli);
67. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independent per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani di Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
69. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
72. 1 (satu) ordner warna hijau Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya Migas tahun 2014 (fotocopy & asli);
73. 1 (satu) ordner warna ungu Kas Harian PT. Riau Energi Tiga tahun 2014 (fotocopy & asli);
74. 1 (satu) bundel Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2014 (fotocopy & asli);
75. 2 (dua) bundel Daftar Rekening PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

Hal. 27 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 5 (lima) lembar Tanda Terima Sertifikat Rumah Asli atas nama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto, M.Sc dari PT. Pan-Patragas Puri ke PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 diserahkan oleh N.Joewono Hadiwijoto yang menerima YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
77. 1 (satu) bundel Dokumen PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
78. 1 (satu) bundel Surat Masuk PT. Sumatera Timur Energi Hal Konfirmasi Hutang Usaha (fotocopy);
79. 1 (satu) bundel rekening koran PT. ZUG INDUSTRY INDONESIA Bank UOB (fotocopy);
80. 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan keanggotaan APMI YUSRIZAL ANDAYANI Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Jakarta tanggal 30 Januari 2014 Ir. H. Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (fotocopy);
81. 1 (satu) lembar faktur pajak tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Detail Penerimaan Uang Bapak Edy (asli & fotocopy)
83. 1 (satu) bundel Daftar Kode Aset PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.001/DIR-BLJM/JKT/IV/2014 ditandatangani di Jakarta tanggal 10 April 2014 Pembeli Kuasa Andi Yulius selaku Direktur PT. BLJ Migas dan Penerima Kuasa Djarot Wintolo (asli);
85. 1 (satu) bundel Faktur Pajak di Pekanbaru tanggal 14 Maret 2014 (asli & fotocopy);
86. 1 (satu) bundel Voucher/Kas Keluar PT. Surya Citra Riau (fotocopy);
87. 1 (satu) bundel daftar pengeluaran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Januari 2014 (asli & fotocopy);
88. 1 (satu) bundel Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Riau Energi Tiga Bank BNI Cabang Pekanbaru No. Rekening 0267576988 (fotocopy);
89. 1 (satu) bundel print out Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Bank BNI Cabang Dumai No. Rekening 022307973 (fotocopy);
90. 5 (lima) lembar Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri oleh Henkie Leo selaku Direktur PT. Zug Industry Indonesia Nomor : CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 (fotocopy);

Hal. 28 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Sumatera Tiga Energi (fotocopy & asli);
92. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Riau Energi Tiga (asli);
93. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Surya Citra Riau (asli);
94. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari-Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
95. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 30 April 2013 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas dan Ribus Susanto selaku Komisaris (hasil scan);
96. 1 (satu) map warna kuning beris;
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Manajemen Saham Nomor : 01 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 02 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama/Pemberi Kuasa Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua/Penerima Kuasa YUSRIZAL ANDAYANI yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 penyewa Feriyanto (asli) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Anggota APMI No.Anggota : 2.495/KTA/APMI/2013 an. PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 oleh Ir. Tito Kurniadi,MM selaku Ketua Umum dan Ir. H.Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum (fotocopy);
97. 1 (satu) map warna merah beris :
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hadiah Program Xenia-Terios Free GPS tanggal 17 Mei 2013 (asli);
 - 1 (satu) bundel Fax Transmission CIM Niaga Auto Finance (fotocopy);

Hal. 29 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran Cimb Niaga Auto Finance;
 - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Asuransi Kendaraan Bermotor an. PT. Riau Energi Tiga beserta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 0154/1.824.1/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto,Se dan mengetahui Camat SenenH.Achmad Jazuri (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0370/1.842.0/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto,Se dan mengetahui Camat Senen H.Achmad Jazuri (asli);
98. 3 (tiga) lembar surat berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 2062/BPT 04.01/VIII/2012 an. PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M,Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) Nomor : 2234/BPT/X/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M,Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M,Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy)
99. 2 (dua) lembar surat berupa 1 (satu) lembar Surat No.22/Dir/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) kepada Bapak Joewono Hadiwijoto President & CE Puri Petroleum Resources Limited dan 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/Dir/BLJ-M/III/2013 hal Kelengkapan Dokumen Permohonan SKT ditandatangani di Pekanbaru tanggal 07 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas kepada Direktur Jenderal Minyak dan

Hal. 30 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi U.p. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Plaza Centris
Lt.14 Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-5 Jakarta (asli);

100. 1 (satu) bundel Print Out Giro Rupiah Bank Mandiri PT. Zug Industry Indonesia No.Rekening : 168-00-0012350-3 KCP Jakarta Pluit Kencana (fotocopy);
101. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. Zug Industry Indonesia No.0287/ETB-GRN/MDO/VII/2011 Jakarta, 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani selaku Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (fotocopy);
102. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan PT. Zug Industry Indonesia 31 Desember 2011 dan 2012 dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain beserta 2 (dua) lembar Curriculum Vitae masing-masing atas nama Henkie Leo dan Williern (fotocopy);
103. 1 (satu) bundel Gaji Kontrak PT. Sumatera Data dan Kontrak KOPKAR periode Januari -Desember 2013 (asli);
104. 2 (dua) lembar Laba Rugi periode Januari 2013- Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
105. 2 (dua) lembar Neraca bulan Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
106. 6 (enam) lembar Print Out Rekening BNI Taplus YUSRIZAL ANDAYANI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas Marpoyan (fotocopy);
107. 1 (satu) bundel rekening koran Giro Bank BNI Hit Bunga BB Perusahaan PT.Sumatera Data No.Rekening 0279449050 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Pekanbaru (fotocopy);
108. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri PT. Sumatera Data tahun 2013 dan tahun 2014 No.Rekening : 108-00-1246804-8 Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri 01 September 2012 s/d 28 Februari 2013 Account No: 1080004660107 Pengembangan Investa KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
110. 5 (lima) lembar Invoice BLJ Pembangunan Unit (asli);
111. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 002.5/DIRUT/II/2013 tentang Penempatan Karyawan PT. PIR Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2013 ditandatangani oleh Rida K Liamsi Direktur Utama Riau Investmen Corp Holding Company (fotocopy);
112. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : 013A/SD/DIRUT/II/2013 tentang Pengangkatan Saudara Yudha Dewantoro sebagai General

Hal. 31 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT.Sumatera Data ditetapkan di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2013 ditandatangani oleh Ali Mamiya Direktur PT. Sumatera Data (fotocopy);

113. 1 (satu) bundel Surat berisi :

- Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 005/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- Konfirmasi Pemegang Saham ,Pekanbaru tanggal 06 Maret 2013 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 004/DIR/SCR/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Surya Citra Riau (asli);
- Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru, tanggal 06 Maret 2014 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 004/DIR/BLJ-A/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- Konfirmasi Piutang Pekanbaru, tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; PT. KALTA CITRA UTAMA Nomor : 002/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 001, Perihal Penegasan Saldo Piutang per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- Surat Nomor : 002/Dir/RET/I/2013, Pekanbaru tanggal 11 Januari 2013 Perihal : PJB dan berkas pendukung lainnya, Kepada Yth. Kepala Divisi Pengadaan IPP PT. PLN (Persero) Perihal: Permohonan Penunjukan Langsung Kerjasama IPP PLTGU 1 x 50 MW ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

114. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy & asli);

115. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Sumatera Timur Energi (asli);

116. 1 (Satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Land (asli & fotocopy);



117. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan In-House PT.Riau Energi Tiga Per 31 Desember 2012 (asli);
118. 1 (satu) bundel surat yang berisi :
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01/KOM/RET/IX/12 Keputusan Tentang Gaji Direktur PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : SK- /DIR/RET/II/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Riau Energi Riau Tiga An. Prof.DR.Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : SK- /DIR/RET/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Riau Energi Tiga An. Ribus Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor :SK- /DIR/STE/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Sumatera Timur Energi An. Ribus Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : SK- /DIR/STE/II/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Sumatera Timur Energi An. Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01/KOM/STE/IX/12 Keputusan tentang Gaji Direktur PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Sumatera Timur Energi (asli);
 - 1 (satu) lembar catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
 - 2 (dua) lembar fotocopy daftar Uang Harian (uang makan dan uang saku) (asli);
 - 1 (satu) lembar fotocopy penawaran Sewa Jual Beli Energi No.02/Dir/RET/IV/2014 di Pekanbaru tanggal 24 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 6/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
120. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 3/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 06 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
121. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 208/N/VIII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
122. 1 (satu) bundel Akta Salinan Pernyataan PT.Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 02 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani Notaris Paramita Sintha Widasmaras,SH.,M.Kn (asli);
123. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Pemegang Saham Tahunan 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 11 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
124. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 58 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
125. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 78 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
126. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direktur Nomor : 54 tanggal 20 Mei 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
127. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 75 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
128. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 67 tanggal 31 Desember 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
129. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 65/KPTS/I/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik

Hal. 34 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Gas dan Uap Atas Nama PT. Riau Energi Tiga di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani H.Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);

130. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Data Nomor : 23 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
131. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Riau Energi Tiga Nomor : 44 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
132. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor : 56 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
133. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor : 57 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
134. 1 (satu) bundel fotocopy Data Surat Menyurat Penawaran Harga Sewa Jual Beli Listrik PLTGU 1x50 Mw PT. Riau Energi Tiga No : 021/Dir/RET/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
135. 1 (satu) ordner Dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli & fotocopy);
136. 1 (satu) bundel Dokumen Holding Compani PT.Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
137. 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting PT. ZUG Industry Indonesia-PT.Riau Energi Tiga (asli);
138. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 259.Pj/061/KITLU RSU/2004 tanggal 30 September 2005 tentang Jual Beli Energi Listrik/Sewa PLTG (Pusat Listri Tenaga Gas) 1x20 MW untuk Sistem Sumbang Riau Lokasi Teluk Lembu Pekanbaru (fotocopy);
139. 1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dam Uap 1x50 MW (fotocopy);
140. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR) dan PT. Taruko Energi, PIR Ref No : 011B/

Hal. 35 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIR/I/2013, TE Ref No : 002/TRKE/DIR/08/2013 tanggal 08 Januari 2013 (fotocopy);

141. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Taruko Energi dan PT. Riau Energi Tiga TE Ref No : 003/TRKE/DIR/08/01.2013 tanggal 09 Januari 2013 (fotocopy);
142. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C02 Menara 165 berupa:
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci No : BAST/165-8c/01/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT.Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
 - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
 - 1 (satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
143. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C04 Menara 165 berupa:
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci No : BAST/165-8c/02/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT.Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
 - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
 - 1 (satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
144. 1 (satu) bundel laporan studi kelayakan usahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Kap. 1x50 M untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT.CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);
145. 1 (satu) bundel Kontrak No.P12028 Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap

Hal. 36 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis Antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. ZUG Industry Indonesia (asli);
146. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Griselda, Wisnu & Arum (asli);
 147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Interim per 31 Agustus 2013 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
 148. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan/Financial Statements untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan laporan auditor independen PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
 149. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Sementara Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Divisi Keuangan Accounting (fotocopy);
 150. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 21010 Laporan Auditor Independen PT. ZUG Industry Indonesia oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Registered Public Accountants (fotocopy);
 151. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PLTGU di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan PT. Riau Energi Tiga lokasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh Satyatama Graha Tara (asli);
 152. 1 (satu) bundel Proposal 2x140 TPH CFB Boiler & 2x35 MW Turbine Generator Coal Fueled Steam Power Plant untuk PT. Sumatera Timur Energi oleh PT. Zug Industry Indonesia (asli);
 153. 1 (satu) bundel Proposal for 1x35 Mw GTG Single Cycle & 1x15 MW HRSG Combined Cycle Turnkey Power Plant untuk PT. Riau Energi Tiga oleh PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
 154. 1 (satu) bundel Proposal 1x5 Mkcl Modular Thermal System 1x1.2 MW Organic Rankine Cycle turbine Generator Biomass Power Plant untuk PT. Bumi Laksamana Jaya oleh PT. Zug Industry Indonesia (foto copy);
 155. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1x50 MW (Combine Cycle) : PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (asli);
 156. 1 (satu) buku Serah Terima Barang/Uang (asli);
 159. 1 (satu) bundel Petty Cash atau Rincian Pengeluaran PT. Riau Energi Tiga Periode 1 s/d 31 Januari 2014 (asli);

Hal. 37 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel Bank Bok Januari 2014 BNI-0266453061 Cabang Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
161. 1 (satu) bundel Bank Book Desember 2013 Bank Mega Syariah-100001000103090 PT. Bumi Laksamana Properti (asli);
162. 2 (dua) bundel Catatan Harian Kas Kantor/ Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 30 September 2013 dan 31 Oktober 2013 (asli);
163. 1 (satu) bundel Account Stantement BNI yang terdiri dari :
 - rekening 266453061 Sumatera Timur periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14- 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
 - rekening 267576988 PT.Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
 - rekening 300460456 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
164. 1 (satu) bundel Transaction Inquiry BNI no.rekening 267576988 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 2014 - 31 Jan 2014 (asli);
165. 1 (satu) ordner warna abu-abu berisi berupa :
 - 1 (satu) bundel Virtual Account Badan Usaha/Entitas badan usaha PT.Riau Energi Tiga (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS kesehatan (fotocopy & asli);
 - 1 (satu) bundel Jawaban Konfirmasi Bank laporan tanggal 31 Desember 2013 No.Rekening 0300460456 dan No.Rekening 0266453061 kepada Kantor Publik Griselda,Wisnu & Arum dari PT.Bank Negara Indonesia Sunardi tanggal 25 Maret 2014 (fotocopy & asli);
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) bundel Perhitungan upah Jam Kerja & Lembur Perusahaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Invoice No.KWI/GWA/RET-049/SG tanggal 25 Februari 2014 dari Kantor Akuntan Publik Griselda,Wisnu dan Arum kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang Ak.,CPA selaku Managing Partner (asli) beserta 1 (satu) lembar Faktur Pajak (hasil scan);

Hal. 38 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Buku Besar-Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar Buku Besar- Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 09 Januari 2014 (asli);
- 1 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau Energi Tiga atas nama SURYA HARPENNAS tanggal pengajuan 28 April 2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli & fotocopy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT. Bumi Laksamana Jaya kepada Griselda,Wisnu & ARUM ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Pemberi Hayati Penerima Griselda,Wisnu & Arum (hasil scan);
- 1 (satu) lembar Akseptasi Klaim Ekamedicare Syariah Non Prvider Rawat Jalan PT. Bumi Laksamana Jaya Group Jakarta tanggal 21 Maret 2014 disetujui oleh Dr. Sisti Karsinah (fotocopy);
- 6 (enam) lembar Laporan Utang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
- 4 (empat) lembar Laporan Piutang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
- 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT.Energi Tiga Riau No.Rekening 0300460456 periode tanggal 01/06/2013 s/d 30/06/2013, 01/07/2013 s/d 31/07/2013 dan 01/11/2013 s/d 30/11/2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT.Riau Energi Tiga periode 05/09/2012 s/d 31/10/2012 (asli);
- 3 (tiga) lembar Kontrak Kerja Sama Antara PT.Riau Energi Tiga Nomor : .../RET/IV/2013 Dengan Firman Nasrun & Rekan Nomor :NR-ASCM/PJK/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga dan Pihak Kedua Nasrun selaku pimpinan Firman Nasrun & Rekan (asli);

Hal. 39 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Ketiga Untuk Melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final tahun pajak 2013 tanggl 19 Maret 2014 ditandatangani Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);

166. 1 (satu) map warna merah yang berisi :

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No : 04 tanggal 23 November 2012 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Addendum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 05 tanggal 19 Desember 2012 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 03 tanggal 14 Januari 2013 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 06 tanggal 11 Februari 2014 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 7 (tujuh) lembar Surat Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. SURYA CITRA RIAU masing-masing Nomor 002/KEU/SCR/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 004/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor : 005/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 007/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 009/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 011/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor : 014/KEU/SCR/VII/2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 5 (lima) lembar Persetujuan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti masing-masing Nomor : 03/Dir/BLJ-P/XI/2012 tanggal 03 November 2012, Nomor : 04/Dir/BLJ-P/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, Nomor : 005/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Nomor : 016a/KEU/BLJ-P/XI/2013 tanggal 05 November 2013 dan Nomor : 018/KEU/BLJ-P/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang

Hal. 40 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

- 1 (satu) lembar Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. Riau Energi Tiga Nomor : 004_A/DIR/RET/IX/2012 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 8 (delapan) lembar Invoice mulai Nomor : 001/INV/ET VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 s/d Nomor : 008/INV/RET/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manager Keuangan (asli);
- 2 (dua) lembar scannan Slip Pembayaran Deposito Bank BNI masing-masing Nomor Seri PAA 0578285 sebesar Rp.92.600.000.000,-, Nomor Seri PPA 0578303 sebesar Rp.47.600.000.000,-, dan Nomor Seri : PAA 0578419 sebesar Rp.95.000.000.000,;
- 6 (enam) lembar Invoice PT. ZUG Industry Indonesia masing-masing Nomor : 0001/ZII/I/I/13 tanggal 10 Januari 2013, Nomor : 0119/ZII/I/IV/13 tanggal 01 April 2013 dan Nomor :0137/ZII/I/IV/2013 kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ridwan Surjadi (asli);;
- 3 (tiga) lembar persetujuan pinjaman PT. Riau Energi Tiga masing-masing Nomor : 011/KEU/RET/X/2012 tanggal 5 November 2012, Nomor : 003/KEU/RET/V/2013 dan Nomor : 010/KEU/RET/X/2013 kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : /DIR/RET-BA/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Pihak Kedua Ir. Syarfi,MT dan Pihak Pertama Wandu Nur Ikhsan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 001-A/DIR/RET-SPK/I/2013 Pekerjaan Land Clearing PT. Riau Energi Tiga yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Indra Jaya (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar Amortization Report Aging Date : 22/08/2013 PT. CIMB Niaga Auto Finance Customer PT. Riau Energi Tiga serta Pemberitahuan Pembiayaan / Purchase Order (PO) 1 (satu) unit

Hal. 41 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios TX A/T Tahun 2013 harga per unit Rp.203.600.000,- (fotocopy);

- 10 (sepuluh) lembar Aplikasi masing-masing Formulir Setoran Rekening BNI No.Rek 0169727284 An. Yudi Tirta pembayaran pengukuran lahan PLTGU-Balai Pungut Ke BPN Bengkalis nama penyeter PT. Riau Energi Tiga tanggal 14/12/2014 sebesar Rp.9.000.000,- (asli), Formulir Setoran Rekening Bank BNI No.Rekening 0267576988 An. PT. Riau Energi Tiga nama penyeter PT. Bumi Laksamana Jaya Properti tanggal 14/12/2014 sebesar Rp.1.750.000.000 (fotocopy), Formulir Setoran Rekening No.Rekening 0898000086 An. PT.Dynamic Mutual Corners dari Wandu Nurikhsan tanggal 5/10/2012 sebesar Rp.11.850.000,- (fotocopy), Slip BNI Deposito No.Seri PAA 0578285 No.Rekening 0277203721 An. PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 November 2012 sebesar Rp.92.600.000.000,- (fotocopy), Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri tanggal 8 November 2012 pengirim Andi Nurikhsan penerima PT. Riau Energi Tiga sebesar 2.300.025.000 (fotocopy), Tanda terima 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.CA 613253 Nominal Rp.128.158.000,- PT.Pekanperkasa Berlian Motor kepada PT.Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru 06 Oktober 2012 yang diserahkan oleh PT. Sumatera Timur Energi dan diterima oleh Monica Sinaga (fotocopy) beserta Tanda terima Riau Energi Tiga yg menyerahkan Wandu Nur Ikhsan dan yang menerima Monica Sinaga (asli) dan Tanda Terima Pelunasan Pembayaran Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Dakkar sebesar Rp.23.503.000,- dan Formulir Setoran Rekening No.Rekening 77979813 an. PT. Pekanbaru Berlian Motor penyeter PT.Sumatera Timur Energi tanggal 22/10/2012 sebesar Rp.23.503.000,- (fotocopy);
- 8 (delapan) lembar PT. Riau Energi Tiga terdiri dari :
 - Persetujuan Pinjaman Nomor : 001/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor : 003/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Surya Citra Riau ditandatangani di Pekanbaru tanggal 28 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

Hal. 42 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan Penerimaan Pembayaran Talangan Afiliasi Nomor : 002/KEU/RET/IV/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 April 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor : 006/KEU/RET/VII/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 10 Juli 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 010/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 011/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 5 November 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 012/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Perpanjangan Pinjaman Afiliasi Nomor : 010/KEU/RET/X/2013 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 6 (enam) lembar Nota Debet dan Penempatan MMA PT. Riau Energi Tiga masing-masing tanggal 5 Maret 2013, 13 Maret 2013 dan 20 Maret 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Invoice SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants kepada PT. Riau Energi Tiga masing-masing No:011/KEU/SAH-02.MDN/VIII/12 tanggal 7 Agustus 2012 dan 01 November 2012 yang ditandatangani Alex Prabudi,ST (asli);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Kedua untuk melakukan Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Final Tahun Pajak 2013 Nomor : S-7180/WPJ.02/KP.03/2013 tanggal 18 Nopember 2013 kepada Pimpinan PT.Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Hal. 43 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (fotocopy);

- 1 (satu) lembar Menanggapi Surat No.S-1780/WPJ.02/KP.03/2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 4 (2) Tahun 2013 kepada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Nomor : 038/DIR/RET/XI/2013 ditanda tangani di Pekanbaru tanggal 25 November 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 039/DIR/RET/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 29 November 2013 oleh Surya Ningsih selaku Staf Keuangan PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 8 (delapan) lembar Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia - PT.Riau Energi Tiga sesuai Akta Notaris No.44 tanggal 22 Juni 2012 Laporan Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia beserta data pendukungnya (fotocopy);
- 1 (satu) bundel formulir setoran rekening, Formulir Kiriman Uang BNI, Bilyet Giro BNI, Kurs Transaksi Bank Indonesia dan Informasi Valas (fotocopy);
- 5 (lima) lembar Permohonan Pinjaman oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas masing-masing No:004/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, No: 006/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, No:008/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 10 April 2013, No:014/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dan No:016/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 (asli);
- 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang masing-masing No:004-A/DIR/RET/IX/2012 an. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012, No:004-A/DIR/RET/X/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 10 Oktober 2012, No:003-B/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan tanggal 14 September 2012, No:003-A/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 05 September 2012, No:005-A/DIR/RET/XI/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 8 November 2012 dan No:019/DIR/RET/XII/2012 an. YUSRIZAL

Hal. 44 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 14 Desember 2012 (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 018/DIR/RET/IV/2013 kepada Staf Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Surya Ningsih tanggal 18 April 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bengkalis Rp. 103.665.000,- Bengkalis tanggal 21 Januari 2014 An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Bengkalis Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dani Syofian, Amp dan diterima oleh Erliza, Amd (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Riau Energi Tiga No: 44 tanggal 20 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH, M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) Kerjasama Sewa Jaringan (Power Wheeling) Nomor : 1770/041/DIV BTL/2014 tanggal 25 Maret 2014 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik Muhammad Ikbil Nur (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250214-030/GWA/SPK/RET/SG ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 antara Pihak Pertama PT. Riau Energi Tiga YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Dra. S.Griselda, Ak., CPA selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum (asli);
- 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 05/IMB/2014 Bupati Bengkalis kepada YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1 x 50 MW dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc beserta lampiran (hasil scan);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru PT. Riau Energi Tiga Giro HIT Bunga BB Perusahaan No. Rekening 0300460456 (asli);

Hal. 45 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Riau Energi Tiga dengan No.Rekening 7870000008 periode 01 Januari 2013 bermaterai stempel Mandiri Syariah KCP Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat PT. Zug Industry Indonesia Nomor Konfirmasi : 022/AR/ZII/2014 (fotocopy);

167. 1 (satu) map warna hitam yang berisi :

- 6 (enam) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti kepada Direktur PT.Sumatera Timur Energi dengan nomor surat masing-masing Nomor:01/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 01 September 2012, Nomor : 02/Dir/BLJ-P/IX /2012 tanggal 21 September 2012, Nomor : 002/KEU/BLJ-P/VII /2013 tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 003/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 009/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Nomor : 015/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 8 (delapan) lembar Invoice PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No. 001/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, No. 002/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, No.003/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No. 004/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No.005/INV/STE/IX/2012 tanggal 24 September 2012, No.006/INV/STE/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, No. 007/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan No. 008/INV/STE/XII/2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar Cek No.CFG200426 PT.BRI Bengkalis tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy) dan Slip Pengiriman Uang PT.BRI tanggal 28 Nopember 2013 tujuan BNI Pekanbaru No.Rek. 0266453061 PT.Sumatera Timur Energi sebesar Rp.300.000.000,- (asli);
- 3 (tiga) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.01/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 02 September 2012, No.002/KEU/BLJ-A/IX/2013 tanggal 15 September 2013 dan No.02/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 21 September 2012 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);

Hal. 46 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Utang masing-masing No.002/KEU/BLJ-A/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan No.002/KEU/BLJ-A/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 032/DIR /STE/VII /2013 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditanda tangani di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima 1 lembar keterangan No. 221/ NVIII/2013 tentang Perubahan Akta yang dalam Proses di Kantor Menkumham RI tanggal 5 September 2013 yang menerima Mulyadi dan yang menyerahkan Guntur A (asli);
- 3 (tiga) lembar Penempatan Money Market Account kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.PBR/20/9/142/2013 tanggal 07 Januari 2013, No.PBR/20.9/146/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan No.PBR/20.9/153/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Ahmad Yani (asli);
- 8 (delapan) lembar Surat Permohonan pinjaman afiliasi, permohonan perpanjangan hutang afiliasi dan Pengakuan Hutang masing-masing Nomor : 009/DIR/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No.001/KEU/STE/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, No.002/KEU/STE/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012, No. 003/KEU/STE/XI/2012 tanggal 1 November 2012, No. 004/ KEU/ STE/XI/2012 tanggal 8 November 2012, No.006/KEU/STE/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, No.005/KEU/STE/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan No.007/ KEU/STE/X/2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Pengeluaran Bank PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp.1.600.000.000,00;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250214-032/GWA/SPK/STE/SG ditanda tangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 oleh Pihak Pertama PT. Sumatera Timur Energi YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Kantor Akuntan Publik

Hal. 47 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griselda, Wisnu & Arum Dra. S. Griselda, Ak., CPA selaku Managing Partner (asli);

- 1 (satu) lembar Invoice No.001/KEU/WAN-02.MDN/13 kepada PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp.15.000.000,- ditanda tangani di Medan tanggal 3 Januari 2013 oleh Alex Prabudi, ST selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Wadantira Nilaitama (asli);
- 1 (satu) bundel Rekening Koran, Laporan Transaksi PT. Sumatera Timur Energi Bank BRI dan Bank BNI (fotocopy & asli);
- 4 (empat) lembar Surat Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.001/KEU/SCR/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, No.003/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, No.010/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan No.021/KEU/SCR/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 1 (satu) bundel surat permohonan dana talangan, Pengakuan pinjaman afiliasi (Group BLJ) dan pemberitahuan pembayaran pinjaman afiliasi (Group BLJ) kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi dengan masing-masing No.003/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, No.005/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, No.007/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 1 April 2012, No.009/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 11 April 2013, No.010/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 30 April 2014, No.011/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, No.012/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, No. 013/KEU/BLJ-M/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, No.001/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 1 September 2012, No.019/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, No.020/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, No.002/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 22 September 2012, No.021/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 30 September 2013, No.023/KEU/BLJ-M/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, No. 033/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan No.034/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangan di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ Migas (asli);
- 2 (dua) lembar surat persetujuan pinjaman kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.010/KEU/RET/X/2013

Hal. 48 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2013 dan No.011/KEU/RET/XI/2013 tanggal 5 Nopember 2012 (asli);

- 4 (empat) lembar Perhitungan Kredit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Tahun 2012 PT. Sumatera Timur Energi tanggal 11 Oktober 2012 dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi Hutang dan Pemegang Saham PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.011/DIR/STE/II/2014 dan No.006/DIR/STE/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);

168. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK-067/BLJ-PS/IX/2011 PT. Bumi Laksamana Jaya tentang Besaran Tunjangan Jabatan, Komunikasi untuk Manager, Manager Proyek, Kepala Divisi dan General Manager ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);

169. 3 (tiga) lembar Pengajuan ulang lokasi alternatif pabrik kelapa sawit (PKS) di Mandau No.019/DIR/BLJ-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ Agro (asli);

170. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /BLJ/SPK/VI/2013 Pekerjaan Pembuatan Aplikasi BLJ Finance Report tanggal 5 Juni 2013 antara pihak Kedua Ali Mamiya dan Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI (asli);

171. 5 (lima) lembar Surat Kuasa No.025/DIR/STE/III/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 6 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi serta risalah dan bukti tanda terima dokumen/barang (asli);

172. 4 (empat) lembar Persetujuan Pinjaman dan pengakuan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing No.003/KEU/RET/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, No.004/ KEU/RET/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, No.005/KEU/RET/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan No.007/KEU/RET/IX/2013 kepada Direktur PT. Surya Citra Riau yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

173. 1 (satu) bundel persetujuan pinjaman afiliasi, permohonan pinjaman dan pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman afiliasi masing-

Hal. 49 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing no.001/KEU/BLJ-P/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, No.004/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, No.006/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, No.007/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, No.008/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 9 September 2013, No.011/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, No.0012/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan No.014/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

174. 3 (tiga) lembar surat persetujuan pinjaman afiliasi, pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman dan penerimaan pembayaran talangan afiliasi masing-masing No.007/KEU/STE/VI/2013 tanggal 10 Mei 2013, 011/KEU/STE/VII/2013 dan 018/KEU/STE/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);

175. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Riau Energi Tiga yang terdiri dari:

- No.CE 880726 s/d No.CE 880735 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BL 243026 s/d BL 243029 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- No.CA 613251 s/d CA 613275 dan No.CC 929801 s/d CC 929825 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & Scan nan);
- Bilyet Giro No.BB 157876 s/d BB 157899 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & hasil Scan);

176. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Agro yang terdiri dari :

- No.CE 880677 s/d No.CE 880679 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BF 139676 s/d BF 139688 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- No.CB 888801 s/d CB 888825 Bank BNI Cabang Pekanbaru PT. BLJ Agro (fotocopy);

177. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Migas yang terdiri dari :

- No.CB 839476 s/d No.CB 839489 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BL 243051 s/d BL 243058 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

Hal. 50 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.CB 888826 s/d CB 888850 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BF 139701 s/d BF 139725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 178. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Properti yang terdiri dari :
 - No.CA 059208 s/d No.CA 059214 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CE 880651 s/d No.CE 880661 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BF 980001 s/d BF 980016 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BA 036333 s/d BA 036313 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CB 895401 s/d CB 895425 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 179. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Surya Citra Riau yang terdiri dari :
 - No.CE 880751 s/d No.CE 880757 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CB 823651 s/d No.CB 823675 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BL 243101 s/d BL 243116 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BG 027201 s/d BG 027225 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 180. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Sumatera Timur Energi yang terdiri dari :
 - No.CE 880701 s/d No.CE 880725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BG 013299 s/d BG 013318 dan BF 969176 s/d BF 969200 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy) serta GEX 529001 s/d GEX 529002 Bank BRI Cabang Bengkalis (fotocopy);
 - No.CB 885776 s/d CB 885800 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 181. 1 (satu) bundel berisi :
 - 1 (satu) bundel print out mutasi rekening No. 100001000103090 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

Hal. 51 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru No.Rekening 0275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);-
- 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI No.Rekening 275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI No.Rekening 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 182. 1 (satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yang berisi
 - 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepada YUSRIZAL ANDAYANI No. 2234/BPT/X/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. DORMAN JOHAN,SH,M.Si selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 3 (tiga) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Nomor : 1503/1/PPM/I/PMA/2012 nama perusahaan PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-368/WPJ.02/KP.0303/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 September 2012 oleh Mariyaldi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau & Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);
 - 1 (satu) lembar NPWP :03.230.010.5-211.000 an. PT. Riau Energi Tiga terdaftar 21-05-2012 (asli);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HB. Dorman Johan,SH,M.Si Plt Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (fotocopy);
 - 2 (dua) lembar masing-masing Kartu NPWPD PT. Riau Energi Tiga No.0061973.01.5 tanggal 20 Juli 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0061973/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh H.Agustrin,SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli);

Hal. 52 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5517/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,MSi Kepala dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11073/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia R.I Nomor : AHU-37442.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Riau Energi Tiga ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Plh. Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris,SH,LL.M.,ACCS (asli);
- 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 05/IMB/2014 beserta lampiran dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);
- 1 (satu) lembar permohonan izin lokasi PLTGU Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 590/Ptnh/2012/161 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga dikeluarkan di Bengkalis tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Undang-Undang Gangguan HO No.530.08/HO/TRB/83/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha No.530.08/PGR/SITU/115/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berkantor No.19//XII/SIB/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 24 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Untuk Izin Mendirikan Bangunan No:30/BAP/XII/UPT Dinas TKTRP/PGR/2013 tanggal 18 Desember 2013Plt Ka. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kecamatan Pinggir Syaiful Anwar,A.Md (asli);

Hal. 53 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Izin Gangguan (HO) No.Seri 001098 sebesar Rp.3.138.225,- di Duri tanggal 7 Juni 2014 penyeter YUSRIZAL ANDAYANI diterima oleh AZUAR,SH (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1300000017497 ditetakan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya Direktur Utama Direksi PT. Jamsostek (Persero) (asli);
- 1 (satu) lembar KTP No.1471093001710001 an. YUSRIZAL ANDAYANI (scan nan);
- 6 (enam) lembar Profil Perusahaan PT. Riau Energi (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan fasilitas kredit di Bank Mandiri Nomor : CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada PT.Zug Industry Indonesia ditandatangani oleh PT. Zug Industry Indonesia Henkie Leo menyetujui PT. Bank Mandiri Stevanus Untung Pujadi (scan nan) dan Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. ZUG Indonesia dari PT. Bank UOB Indonesia No.0287/ETB-GR/MDO/VII/2011 Jakarta tanggal 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.04 tanggal 23 Nopember 2012 ditandatangani di Duri oleh Notaris Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Surat Ganti Kerugian Atas Tanah masing-masing
 - an. Malik Kh. Idris selaku pihak I dan Animsan Situmeang selaku pihak kedua sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
 - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Tulia selaku pihak kedua atas sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
 - an. Selamat selaku Pihak I dan Muhammad Nasir selaku pihak II atas sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Balai Pungut Kecamatan Bengkalis dengan ukuran 115 meter x 92,5 meter= 10.637,5 meter bujur sangkar (fotocopy);

Hal. 54 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. kh.Azrai / Eri Katah selaku pihak I dan R. Br. Jabat selaku pihak II, pihak I selaku penggarap mengaku telah menerima uang sebanyak Rp.600.000,- tunai dari pihak II atas sebidang tanah yang luasnya 35 meter x 157 meter yang terletak di Jl. Sei Pelintai Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No.11 tanggal 08 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Awal Tanah Untuk Pembangunan PLTGU 1 x 50 MW Jl. Batu Duo Balai Pungut Kecamatan Pinggir Bengkalis tanggal 13 November 2012 ditandatangani oleh Aminsian Situmeang (pemilik lahan), T.Elvis (pemilik lahan), M.Nasir (pemilik lahan), Wandu Nur Ikhsan (PT. Riau Energi Tiga) dan Surya Harpenas (PT. Riau Energi Tiga) mengetahui Camat Pinggir Kasmarni,S.Sos (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No.41 tanggal 22 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. TARUKO ENERGI dan PT. RIAU ENERGI TIGA No:003/TRKE/DIR/08/01.2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 09 Januari 2013 bermaterai Rp.6.000,- YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Riau Energi Tiga dan Maman Daljusman Malik selaku Direktur PT. Taruko Energi (asli);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan ganti kerugian berupa:
 - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR No.16/SPGR/ VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 17.171 M² lebar kurang lebih 78.05 M (hasil scan);
 - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR No.16/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Hal. 55 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran panjang kurang lebih 194,5 M² lebar kurang lebih 45,1 M (hasil scan);

- an. Aminsang Situmeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR No.04/SPGR/BP/II/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 81 M² lebar kurang lebih 179,7 M (hasil scan);
- an. Ida Romarta Br Tumeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR No.06/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 M² lebar kurang lebih 207,7 M (hasil scan);
- an. Julia Pasaribu selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT No.05/SPGR/II/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 lebar kurang lebih 192,5 M (hasil scan);
- an. M.Nasir selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT No.44/SPGR/XI/2012 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 141,4 M² lebar kurang lebih 66,7 M = 9.431,38(hasil scan);
- 1 (satu) bundel sertifikat tenaga ahli untuk PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 1 (satu) lembar undangan Selasa, 12 Nopember 2013 rapat sewa PLTGU 50 MW Duri (hasil scan);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Henkie Leo kepada Andreas Sanusi mewakili rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Desember 2013 bermaterai Rp.6.000,- yang memberi kuasa Henkie Leo dan yang menerima kuasa Andreas Sanusi (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1x50 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 009/ST/RET/XI/2012 an. Nurudi,dkk yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang berupa 1 (satu) unit PC rakitan USB Wireless TP Link ditandatangani di Pekanbaru tanggal 16 Juli 2013 yang menyerahkan Wandu Nuriksan dan yang menerima Harry Warouw (asli);
 - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 14 Januari 2013 ditandatangani di Duri oleh Notari Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
183. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit yang berisi:
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-66226.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2012 ditandatangani DR.Aidiram Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
 - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit No.14 tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
 - 1 (satu) lembar NPWP No.31.634.760.8-216.000 terdaftar 23 Nopember 2012 (asli);
 - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 3039/BPT/V/2013 tentang Izin Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2013 oleh Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 1329/BPT04.01/V/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei

Hal. 57 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame Pekanbaru tanggal 24 April 2013 beserta lampiran (asli);
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit kepada BPT dengan no.rekening 1070200039 Bank RiauKepri sebesar Rp.720.000,- tanggal 1 Mei 2013 serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pekanbaru ditandatangani Said Riza Dantoni,ST.MT Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran No.9088/SPAP/DPK/04/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 24 April 2013 oleh H.Andry Sukarmen,SE.MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal No.2716/SKF/IV/2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Said Riza Dantoni,ST.MT Kepada Bidang I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 4 (empat) lembar Surat Bupati Bengkalis No.525.2/Bunhut/IX/2013/684 Bengkalis tanggal 11 September 2013 tentang Pembangunan Pabrik Kepala Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh,MSc selaku Bupati Bengkalis beserta lampiran (asli);

184. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2231/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 1824/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

Hal. 58 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH, M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-39651AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 ditandatangani DR.Aidiramindaud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-452/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.03.244.359.0-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal No.2662/SKF/VII/2012 Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna,M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No. 0062018/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5553/SPAD/ DPK/7/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11047/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.60 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.13

Hal. 59 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);

- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.76 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.79 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/Bunhut/VIII/2013/683 Bengkalis tanggal 11 September 2013 perihal Informasi atas Permohonan Izin Prinsip Pabrik Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.1300000022076 ditetapkan di Jakarta tanggal 21 September 2013 oleh Elvyn G. Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.210/N/VIII/2013 Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masing-masing No.AHU-AH.01.10-47381 Jakarta tanggal 08 November 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn dan No.AHU-AH.01.10-04218 Jakarta tanggal 12 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);

185. 1 (satu) map warna hitam Legalitas Asli PT. Sumatera Timur Energi yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2233/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha

Hal. 60 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 1823/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH, M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-37340.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Sumatera Timur Energi ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani DR.Freddy Harris,SH,LL.M.,ACCS Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.03.241.122.5-216.000 terdaftar 22 Mei 2012 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal No.1504/1/PPM/I/PMA/2012 ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Sumatera Timur Energi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal No.2663/SKF/VII/2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna,M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0061972/DPD/ KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 H.

Hal. 61 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Agustrin,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5516/SPAD/DPK/1/ 2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafri Nawawi,M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11072/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Bank BNI kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) Jakarta No.PBR/4/0296/SKB/ 2012 Pekanbaru tanggal 09 November 2012 ditandatangani oleh Dettamoni Nasution Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (asli);
- 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
- 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri kepada PT. Zug Industry Indonesia No.CBG.SOG/OGD.008/ SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 ditandatangani Henkie Leo PT. Zug Industry Indonesia menyetujui Stevanus Untung Pujadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Syndication, Oil & Gas Group beserta lampiran (fotocopy);

186. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Surya Citra Riau yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 4117/BPT/VI/2013 tentang Izin Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Juli 2013 oleh Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 1778/BPT 04.01/VII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-26123 di Jakarta tanggal 11 Agustus 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-31484 di Jakarta tanggal 09 Desember 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Tito Utoyo,SH ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-09672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2009 oleh Prof.Abdul Bari Azed,SH,MH Plh.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No.C-13304 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2003 oleh Zulkarnain Yunus,SH., MH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-32709.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2011 oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-07707 di Jakarta tanggal 05 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir

Hal. 63 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);

- 1 (satu) lembar NPWP No.02.179.855.8-216.000 terdaftar 29 Januari 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat Keterangan Domisili Usaha No:07/SE/IX/2010 an. Amiruddin,SE ditandatangani di Pekanbaru tanggal 22 September 2010 R. Denri Pramatha, S.STP (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.01/IUP/545-02/II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Rengat tanggal 20 Februari 2013 Yopi Arianto,SE selaku Bupati Indragiri Hulu (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau No:58 tanggal 20 Januari 2003 ditandatangani di Jakarta oleh Notaris DRS. Zarkasyi Nurdin,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau No:42 tanggal 21 Mei 2005 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Hendrik Priyanto,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Jual Beli Saham No:02 tanggal 09 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau No:03 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau No:20 tanggal 6 Oktober 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Tito Utoyo,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau No.11 tanggal 05 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau No.44 tanggal 19 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Surya Citra

Hal. 64 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau No.14 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);

- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau No.31 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No:86/N/V/2011 ditanda-tangani di Pekanbaru tanggal 10 Mei 2011 oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak masing-masing No:PEM-130/WPJ.02/ KP.0303/2004 Pekanbaru tanggal 05 Maret 2004 ditandatangani oleh M.Herijanto W. Utomo selaku Pjs. Kelapa Seksi TUP dan No:PEM-0978/WPJ.02/ KP.0303/2005 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2005 ditandatangani oleh Nugroho Setiawan,SH selaku Kepala Seksi TUP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-04775 di Jakarta tanggal 14 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-01885/WPJ.02/KP.0403/2013 Pekanbaru tanggal 18 Juli 2013 ditandatangani Rohdiono Kepala Seksi Pelayanan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Fiskal masing-masing No.3720/SKF/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, No.3184/SKF/VIII/ 2010 tanggal 23 Agustus 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Ir. Hj.Nelfiyonna,M.Si selaku Kabag.Tata Usaha Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 4 (empat) lembar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Periode masa pajak tahun 2011 s/d 2013 (asli);

Hal. 65 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.6325/SPAP/DPK/08/2010 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2010 ditanda-tangani oleh Drs.H.Syafril Nawawi,MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.10588/SPAP/ DPK/6/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanpa tanggal ditandatangani oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa Juni 2013 an. YUSRIZAL ANDAYANI dan An. Enry Iryawan Pekanbaru tanggal 27 Juni 2013 ditandatangani oleh Said Riza Fantoni,ST.MT selaku Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri No. 1070200039 kepada BPT dari Enry Iryawan dan YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy) dan Nota Perhitungan Reklame No.NHPD : 0001040/NHP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 mengetahui Defris Hatmaja,SP.M.Si Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah (asli);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pengembangan Investasi Riau Dengan PT. Surya Citra Riau Tentang Pertambangan Batubara No:132A/PIR-PKS/III/2013 dan No:001-01/SCR-PKS/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 bertempat di Pekanbaru ditandatangani Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau dan Pihak Pertama Rida K Liamsi selaku Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (asli);
- 1 (satu) bundel tanda terima jaminan bongkar reklame berupa uang Rp.15.250,- yang menyetor M.Adil tanggal 17 Juni 2013 beserta lampiran (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Jual Beli Saham No.32 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH., M.Kn (fotocopy);
- 6 (enam) lembar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Surya Citra Riau" pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani Pimpinan Rapat Ali Mamiya dan Daftar Hadir Rapat PT. Surya Citra Riau (fotocopy);

Hal. 66 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No:463/Dinas 04.01/USDAG/X/2008 nama perusahaan PT. Surya Citra Riau pemilik Enry Iryawan dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani oleh H.Suraji,SH An. Walikota Pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (fotocopy);

187. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Properti yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2232/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 ditandatangani HR. Dorman Johan,SH.M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No:1801/BPT 04.01/VIII/2012 ditandatangani di Pekanbaru tang-gal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M.Si Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-AH-39612.AH.01.10.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-453/WPJ.02/ KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 24 Septem-ber 2012 oleh Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No:03.244.357.4-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 4 (empat) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Properti ditandatangani di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustrin.SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (asli),

Hal. 67 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No:0062017/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustrin.SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli), Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5554/SPAD/DPK/7/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawawi,MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No:11048/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Adry Sukarmen,SE.MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:59 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:12 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. Registrasi: 2-1471-2-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.Registrasi: 2-1471-1-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian No:00848/04/184/ATAKI/ SKA/III/2013/D An. Sudarno,ST Klasifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur ditetapkan di Pekanbaru tanggal 13 Maret 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Daerah Provinsi Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa No:04.1471.008. 2013 Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 27 Februari 2013 ditandatangani oleh

Hal. 68 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuskarna Ketua Badan Pimpinan Kota/Kab.Pekanbaru Gapeksi Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No:1-345814-1471-2-02323 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 01 Maret 2013 oleh H. Azmi,ST.MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum (asli);
- 1 (satu) bundel Dokumen Perusahaan PT. Kaltacitra Utama (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Akta Perikatan Jual Beli No:39 tanggal 27 Juni 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocoopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum No:12 tanggal 15 September 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum No:22 tanggal 11 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama No:27 tanggal 17 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 masing-masing an. Wan Ilyanur, Wan Rofiqoh, dan Wan Najmah.Sh beserta lampiran (fotocopy);
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Ali Mamiya No. 1471 08631 1780002;
- 1 (satu) bundel Dokumen No:07/Prog/KCU/IV/12 Proyek Indonesia Creative School-Riau Owner Kalta-BLJ JO, Paket/Pekerjaan Struktur, Arsitektur & M/E Uraian Laporan Bulanan April 2012 (asli);
- 1 (satu) bundel KTP No. 1471110605780003, NPWP & Ijasah an. Sudarno serta KTP No.1471104803790001, Ijasah & NPWP an. Mira Dharma Susilawaty,ST (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Indonesia Creative School No. Kalta :001/ Kalta-BLJ-JO/ICS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ditanda tangani oleh Pihak Pertama Amir Hamzah dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor tanggal 28 Januari 2013 antara Pihak Pertama Naomi Renova Tampubolon dengan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);

Hal. 69 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No:1300000017496 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli);
- 188. 1 (satu) bundel Surat Kuasa No:009-A/Dir/BLJ-Agro/V/2013 An. Rudi Hariawan Project Manager ditandatangani di Pekanbaru tanggal 1 Mei 2013 oleh yang memberi kuasa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya Agro dan yang menerima kuasa Rudi Hariawan serta lampiran (asli);
- 189. 3 (tiga) bundel Monthly Progress Report PLTGU 1x35 MW GTG 7 1x15 MW STG PT.Riau Energi Tiga prepared by ZUG Solutin For Energy Period Januari 2014 s/d Maret 2014 (asli);
- 190. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);
- 191. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan PT.BLJ AGRO Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (asli);
- 192. 1 (satu) bundel dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (hasil Scan);
- 193. 1 (satu) bundel Laporan Teknis Pengembangan Padi dengan Metode System of Rice Intensification (SRI) di Sepotong Dalam Rangka Pengembangan Rice Estate di Bengkalis-Riau PT.Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 194. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya BUMD Bengkalis Januari-Desember 2012 (asli);
- 195. 1 (satu) bundel Master Copy PT. Riau Energi Tiga PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 1x50 MW Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (hasil Scan);
- 196. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kap.1x50 MW untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT. PT. CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau No.File:F.Sah-02.X.12.008

Hal. 70 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 oleh SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants (asli);

197. 6 (enam) bundel Laporan Keuangan Interim Per 31 Agustus 2013 oleh PT. Surya Citra Riau, PT. Sumatera Timur Energi, PT. Riau Energi Tiga, PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, PT. Bumi Laksamana Jaya Agro & PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
198. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Pembangunan PLTU KAP.2x35 MW PT. Sumatera Timur Energi Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);
199. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Maret 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
200. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2005 dan 2006 Serta Hal-Hal Yang Terkait Dengan Penyertaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Di Bengkalis Dan Instansi Terkait No: /S/XIV.10/3/2007 tanggal Maret 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
201. 1 (satu) bundel Konsep Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2007,2008,2009 Dan 2010 (semester 1) Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Di Bengkalis No:35/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 09 Februari 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
202. 1 (satu) bundel Master Copy Salinan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) masing-masing No.4 tanggal 23 November 2012, No.5 tanggal 19 Desember 2012, No.3 tanggal 14 Januari 2013 & No.6 tanggal 11 Februari 2014 Lahan PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);
203. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan & Dokumen Legalitas PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
204. 1 (satu) bundel master copy Profil & Legalitas Perusahaan PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
205. 1 (satu) dosir PT. Sumatera Timur Energi warna orange;
206. 1 (satu) dosir Invoice Project Tahun 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna hitam;
207. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna biru;
208. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya warna kuning;
209. 1 (satu) dosir Pajak PT. Sumatera Timur Energi warna biru;

Hal. 71 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) dosir Pajak PT. Surya Citra Riau warna merah muda;
211. 1 (satu) dosir Pajak PT. Bumi Laksamana Jaya Agro warna hijau;
212. 1 (satu) dosir Pajak PT. Riau Energi Tiga warna merah;
213. 1 (satu) unit CPU merk *POWER LOGIC* milik BLJ Land No.0069/BLJ-P/Komputer/PKU/II/2013 warna hitam silver;
214. 1 (satu) unit CPU merk *POWER LOGIC* milik BLJ Land No.0089/BLJ-P/Komputer/PKU/III/2013 warna hitam biru dengan password : "SUKSES";
215. 1 (satu) unit CPU merk HP warna hitam;
216. 1 (satu) unit CPU merk SIM-V Simbadda milik STEnergi No.002/STE/Komp./PKU/XII/2012 warna hitam merah;
217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 138/ST/2012 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Pekanbaru dalam rangka Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis ke Biro Perekonomian Setda Propinsi Riau mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 23 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
218. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy);
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 152/ST/2012 Bengkalis tanggal 27 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
220. 2 (dua) lembar Hasil Perjalanan Dinas Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta tanggal 2 April 2012 (fotocopy);
221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 171/ST/2012 Bengkalis tanggal 2 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Gresik

Hal. 72 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Pemerintah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 3 April 2012 sampai dengan 6 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);

222. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke Gresik Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2012 (fotocopy);

223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 214/ST/2012 Bengkalis tanggal 17 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 18 April 2012 sampai dengan 21 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (foto copy);

224. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April 2012 (fotocopy);

225. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 4 Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Pidato Pengantar Bupati Bengkalis pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dalam acara penyampaian 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);

226. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Pandangan Umum Fraksi Gabungan Laksemana Renperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang

Hal. 73 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri (fotocopy);
227. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 6 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 (fotocopy);
228. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) (fotocopy);
229. 5 (lima) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD), Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupert ditetapkan di Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis HIDAYAT TAGOR Nst, SH (fotocopy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis oleh Sekretariat DPRD Tahun 2012 yang ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. HERLIYAN SALEH (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Bupati Bengkalis Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Acara Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);
232. 1 (satu) bundel Pandangan Umum fraksi Gabungan Laksemana Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya, Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis 21 Maret 2012 (fotocopy);
233. 3 (tiga) lembar Pandangan Umum Fraksi Koalisi Reformasi Kabupaten Bengkalis Terhadap Pidato Bupati Bengkalis Dalam Penyampaian 2 Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani Fraksi Gabungan Koalisi Reformasi DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua HERU WAHYUDI,SH dan Sekretaris H.RAHMAN.J.SH (fotocopy);
234. 1 (satu) bundel Pandangan Umum Fraksi Golkar Plus terhadap dua rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Sekretaris Ir. ZULFADLI (fotocopy);
235. 1 (satu) bundel Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 tertanda Bupati Bengkalis Ir. H. HERLIYAN SALEH,M.Sc (fotocopy);
236. 3 (tiga) lembar Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua NANANG HARYANTO dan Wakil Ketua DANI PURBA (fotocopy);
237. 1 (satu) lembar Nama-nama usulan Fraksi untuk Pansus Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 75 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani Ketua Fraksi Koalisi Reformasi H. HERU WAHYUDI,SH (fotocopy);

238. 1 (satu) bundel Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : Tahun 2012 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, ditetapkan di Bengkalis tanggal tahun 2012 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. HERLIYAN SALEH (fotocopy);
239. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 35 MW Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau PT. Sumatera Timur Power (fotocopy);
240. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1 X 50 MW COMBINEDSYCLE Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau oleh Riau Power Tiga (fotocopy);
241. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BNI 0266453061 periode Agustus 2012 dengan saldo Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
242. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BRI-0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Desember 2012 dengan saldo Rp. 578.806.734,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) (fotocopy);
243. 1 (satu) Bundel Formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Januari 2013 dengan nominal Rp. 31.326.313,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO(fotocopy);
244. 1 (satu) Bundel Formulir permintaan anggaran tanggal 01 Februari 2013 dengan nominal Rp. 13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Februari 2013 dengan nominal Rp.63.092.266,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
245. 1 (satu) Bundel formulir advance permintaan Retribusi Tahunan dan Fiskal PT. RIAUENERGI TIGA periode Desember 2013 berserta

Hal. 76 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

246. 1 (satu) Bundel formulir klaim pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Oktober 2013 dengan nominal Rp. 146.643.100,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

247. 1 (satu) Bundel formulir klaim Petty Cash Pekanbaru bulan Desember 2013 dengan nominal Rp. 41.940.605,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

248. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor periode November 2013 dengan nominal Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

249. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor bulan Maret 2013 sebesar Rp. 6.470.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

250. 1 (satu) Bundel formulir permintaan advance perjalanan dinas periode Desember 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

251. 1 (satu) Bundel Formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru Periode Mei 2013 dengan nominal Rp. 88.972.423,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

252. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juni 2013 dengan nominal Rp. 22.026.600,00 (dua puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO(fotocopy);

253. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode April 2013 dengan nominal Rp. 50.220.900,00 (lima puluh juta

Hal. 77 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh Sembilan ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

254. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 dengan nominal Rp. 13.305.750,00 (tiga belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

255. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Agustus 2013 dengan nominal Rp. 26.189.900,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

256. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juli 2013 dengan nominal Rp. 58.096.950,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

257. 1 (satu) Bundel akta Berita Acara RUPS-LB PT BUMI LAKSAMANA JAYA oleh Notaris dan PPAT MEGAWATI, SH, M.KN tanggal 29 Maret 2012 nomor 137 kepada YUSRIZAL ANDAYANI (Fotocopy);

258. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267276988 periode Agustus 2013 dengan nominal saldo Rp. 2.787.291.280,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

259. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Januari 2013 dengan nominal saldo Rp. 3.941.430.842,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

260. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Februari 2013 dengan saldo Rp. 4.074.434.903,- (empat milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga

Hal. 78 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat Sembilan ratus tiga rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
261. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 02675676988 periode Maret 2013 dengan nominal saldo Rp. 42.237.808.028,- (empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua puluh delapan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung lainnya dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
262. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode April 2013 dengan nominal saldo Rp. 4.910.012.857,- (empat milyar sembilan ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
263. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Mei 2013 dengan nominal saldo Rp. 4.912.394.996,- (empat milyar Sembilan ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
264. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juni 2013 dengan nominal saldo Rp. 23.290.762.373,- (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
265. 1 (satu) Bundel Bank Book PT RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juli 2013 dengan nominal saldo Rp. 3.391.662.299,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
266. 1 (satu) Bundel formulir pengajuan pengisian Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

Hal. 79 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) Bundel Bank Book PT RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 Periode Oktober 2013 dengan nominal saldo Rp 2.057.374.209,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus Sembilan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
268. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode November 2013 dengan saldo Rp. 1.685.833.181,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
269. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Desember 2013 dengan saldo Rp. 1.433.684.860,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
270. 1 (satu) Bundel laporan transaksi PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BRI – 0189-01-000345-30-7 dengan saldo akhir Rp. 368.855.158.42,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh delapan koma empat dua rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
271. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. RIAU ENERGI TIGA nomor account BNI – 300460456 Periode November 2013 (fotocopy);
272. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. RIAU ENERGI TIGA nomor account BNI – 267576988 Periode November 2013 (fotocopy);
273. 1 (satu) Bundel Surat pengakuan Pinjaman Afiliasi (Grup BLJ) dengan periode September 2012 – September 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku direktur. (fotocopy);
274. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT BUMI LAKSAMANA JAYA nomer rekening BNI – 0223079273 periode September 2012 (fotocopy);
275. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode 05 September 2012 – 31 Oktober 2012 (fotocopy);

Hal. 80 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) Bundel Surat Pengakuan Hutang nomor 002/KEU/STE/X/ 2012 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku direktur PT. SUMATERA TIMUR ENERGI tanggal 06 Oktober 2012 (fotocopy);
277. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BNI – 0266453061 periode 01 September 2012 – 08 Oktober 2012 (fotocopy);
278. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode September 2012 – November 2013 (fotocopy);
279. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BNI – 0266453061 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
280. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode September – Desember 2012 (fotocopy);
281. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
282. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Pembangunan Gedung Graha Kalta antara Tuan Ir. Amir Hamzah QQ PT.KALTACITRA UTA dan Tuan YUSRIZAL ANDAYANI SIF QQ PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:15 tanggal 19 Nopember 2012 ditandatangani di Bekasi oleh Notaris Mayya Dewanti,SH (fotocopy);
283. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama No:27 tanggal 17 September 2012 antara Tuan Amir Hamzah dan Tuan YUSRIZAL ANDAYANI ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
284. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama No:24 tanggal 13 Juli 2013 antara Tuan YUSRIZAL ANDAYANI dan Tuan Muhammad Makbul ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
285. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:199 tanggal 29 Nopember 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
286. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:200 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra

Hal. 81 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
287. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:201 tanggal 9 Mei 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
288. 1 (satu) bundel Rincian Kredit Mitsubishi Pajero PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
289. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang dipersiapkan oleh Wandu Nurikhsan (asli);
290. 3 (tiga) lembar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
291. 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Riau Energi Tiga oleh CIMB NIAGA, Jakarta tanggal 31 Mei 2013 beserta lampiran (asli);
292. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Grha Kalta Palace Of Blessing No:003/GK-PKU/PPJB/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 antara PT. Kalta Citra Properti dengan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
293. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerja Sama No:3 tanggal 17 Juni 2013 ditandatangani di Bogor oleh Lusyana Trika.SH., M.Kn (asli);
294. 2 (dua) lembar Surat Keputusan masing-masing No:SK-075/BLJ-PS/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Penunjukan Karyawan Wandu Nur Ikhsan sebagai Bisnis dan Development Manager ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya dan No:097/DIR/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Karyawan An. Wandu Nur Iksan sebagai Penanggung Jawab Atas Seluruh Biaya Operasional Kantor Perwakilan/ Mess PT. Bumi Laksamana Jaya di Pekanbaru ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
295. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dan Laporan Piutang Afiliasi PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
296. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit (fotocopy);
297. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (fotocopy);

Hal. 82 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



298. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hardi (fotocopy);
299. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Rekening BNI Cab.Pekanbaru-0265544596 mulai Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (fotocopy), Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli) tanggal 03 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012 dan Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode 16/08/2012 s/d 31/10/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012 dan 01/12/2012 s/d 31/12/2012 (fotocopy);
300. 1 (satu) bundel Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 (fotocopy);
301. 1 (satu) bundel Bank Book Januari 2013 - Desember 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.Rekening BNI -0.265.544.596 Pekanbaru (fotocopy);
302. 3 (tiga) lembar Catatan Harian Kas Pengeluaran Kas Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit tanggal 16 September 2013 s/d 17 Desember 2013 (fotocopy);
303. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Bank BNI No.Rekening 0265544596 Periode 01/01/2013 to 05/02/2013, 01/02/2013 to 05/03/2013, 01/03/2013 to 03/04/2013, 01/04/2013 to 06/05/2013, 01/05/2013 to 03/06/2013, 01/06/2013 to 30/06/2013, 01/07/2013 to 31/07/2013 (fotocopy), Account Statement Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Nov 13 - 30 Nov 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Oct 13 - 31 Oct 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No. 26554 4596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Aug 13 - 31 Aug 13, Account Statement Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Sep 13 - 30 Sep 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Dec 13 - 31 Dec 13 (fotocopy);
304. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit No.Rekening 0310067463 Periode 21/10/2013 to 31/10/2013, 28/11/2013 to 30/11/2013, 01/12/2013 to 31/12/2013 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) lembar Bank Book BNI Cab.Pekanbaru - 0.310.067.463 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013 (asli);
306. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor :019/BLJ/VI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) An. SYAIFUL ARUMSYAH tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
307. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor : 001/SK/STE/HRD/II/2014 tentang Penunjukan Manajer Humas PT. SUMATRA TIMUR ENERGI tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. SUMATRA TIMUR ENERGI YUSRIZAL (fotocopy);
308. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti periode 01/01/2013 - 05/02/2013 sampai dengan 01/08/2013 - 31/10/2013 (fotocopy);
309. 2 (dua) lembar transaksi Inquiry Bank BNI periode 01 Nov 2013- 30 Nov 2013 dan 01 Dec 31 Dec 2013(fotoopy);
310. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening PT. Bumi Laksamana Jaya Proferti periode 1/01/2013-31/01/2013 s/d 01/12/13-31/12/13 (fotocopy);
311. 1 (satu) bundel Diagram Setoran Modal Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dan rinciannya (fotocopy);
312. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2012, 2013,dan 2014 (fotocopy);
313. 1 (satu) bundel Pinjaman Afiliasi Tahun 2012 (fotocopy);
314. 1 (satu) bundel Data Asset Tetap Umum (fotocopy);
315. 1 (satu) bundel Data Asset Operasional Migas (fotocopy);
316. 1 (satu) bundel Data Perpajakan Tahun 2012 (fotocopy);
317. 1 (satu) bundel Data Perpajakan dan Pajak Penghasilan Ps 21 Tahun 2013 (fotocopy);
318. 1 (satu) bundel Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 (fotocopy);
319. 1 (satu) bundel Data Perpajakan, Pajak Penghasilan Ps 21, Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25 dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 (fotocopy);
320. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 84 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
322. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
323. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
324. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);-
325. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy);
326. 1 (satu) bundel Data Deposit Pembelian Gedung Graha Kalta Pekanbaru (fotocopy);
327. 1 (satu) bundel Data Utang-Piutang PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy);
328. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
329. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
330. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
331. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (fotocopy);
332. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
333. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
334. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Surya Citra Riau Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
335. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Usaha dengan CV. Surya Perdana Motor dari PT. Surya Citra Riau Periode Bulan Mei-Oktober 2013 (fotocopy);
336. 1 (satu) bundel Laporan Piutang dari PT. Surya Citra Riau Periode (fotocopy);
337. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 85 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 3 (tiga) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor : 1.3-02.14-0000004 tanggal 11-02-2014 (fotocopy);
339. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
340. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
341. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPN Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
342. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap dengan nilai buku Rp.18.813.739.58,- tanggal 20 September 2014 (fotocopy);
343. 3 (tiga) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp.101.500.000,00,- (fotocopy);
344. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp.100.000.000,00,- (fotocopy);
345. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor: 1.3-04.14-0000007 tanggal 28-04-2014 (fotocopy);
346. 1 (satu) bundel Daftar Laporan Keuangan dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
347. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Deskripsi PPh PPh Pasal 25 Periode Tahun 2014 (fotocopy);
348. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
349. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi Tempo dari PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012 (fotocopy);
350. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi dari PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013-31 Desember 2013 tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
351. 1 (satu) bundel Daftar Aset Tetap Umum per 17 September 2014 (fotocopy);
352. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW dari PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
353. 1 (satu) bundel Laporan Penerimaan Dana dari PT. ZII per 2013 dengan jumlah total Rp.37.533.300.000.00,- (fotocopy);

Hal. 86 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor:000019/PPH2126 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
355. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor:000032/PPH2126 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
356. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2013 (fotocopy);
357. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
358. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
359. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
360. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
361. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 17 Desember 2014 (fotocopy);
362. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 19 Desember 2014 (fotocopy);
363. 1 (satu) bundel Daftar Aset tetap Umum PT.Sumatra Timur Energi per tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
364. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
365. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
366. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi Utang PPh 21 per 01 Januari 2014-17 September 2014 PT.Sumatra Timur Energi (fotocopy);
367. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 23 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
368. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 25 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
369. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPN periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
370. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh 21 periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 87 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



371. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi Lap.Keuangan, SPT Tahunan, Lap.Keuangan per Keuangan Per 31 Agustus periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
372. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 21 atau pasal 26 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
373. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kabupaten Pandeglang B 1848061 Departemen Dalam Negeri, Buku Tanah di Desa Nanggala, Nama Pemegang Hak AHMAD Bin ARDAWI, Hak Milik No.239, Gambar Situasi No.2038 Tahun 1987 tanggal 25 Agustus 1987 dengan luas 3.000 di Desa Naggala Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat (asli);
374. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang No.28.03.12.05.1.00488 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nama Pemegang Hak Milik SUHERNAWATI, Hak Milik No.488 Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Surat Ukur No .1124/ Cijakan/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dengan luas 7.330 M² (asli);
394. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT.Riau Energi Tiga (fotocopy);
395. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
396. 1 (satu) bundel Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
397. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2011-2014 (fotocopy);
398. 1 (satu) bundel UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotocopy);
399. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2011-2013 (fotocopy);
400. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis No 226/KPTS/VI/2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
401. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
402. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKD-MT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis beserta Nota Dinas Penunjukannya (fotocopy);
403. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/SPK/SCR/V/2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
404. 5 (lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (fotocopy);
405. 6 (enam) Lembar Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);-
406. 1 (satu) Lembar Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan pada tanggal 20 September 2012 dan ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI sebagai Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy)
407. 1 (satu) buah Akte Perjanjian Kerjasama Nomor : 03 tanggal 17 Juni 2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
408. 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Kepala Bagian HUKUM dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
409. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/519 Tahun Anggaran 2012(fotocopy);
410. 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (fotocopy);
411. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Nomor : 25 Tanggal 06 Desember 2001 beserta Kumpulan RUPS (fotocopy);
- (Barang Bukti tetap terlampir dalam perkara atas nama TerdakwaYUSRIZAL ANDAYANI);
70. 1 (satu) buah CPU merk Power Up dengan password "bengkalis" untuk PAJAK;
71. 1 (satu) buah CPU merk ACER dengan password "404040" untuk Accounting;

Hal. 89 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam, beserta charger merk Sony 16 V warna hitam dan tas warna hitam;
158. 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam beserta charger merk Asus model : EXA 0904 YH warna hitam;
375. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda Type CX-5 2.0L AT High Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Polisi BM 1892 JV warna Biru Metalik Nomor Rangka : JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin : PE30335764 atas nama Pemilik PT. Bumi Laksamana Jaya Properti alamat Jl.DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
376. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios F700RG TX AT Jenis Mobil Penumpang Model Micro/ Minibus Nomor Polisi B 1767 PZH warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHKG2CK2JDK014167 Nomor Mesin : DDN0258 atas nama Pemilik PT. Riau Energi Tiga Alamat Jl. Kwitang Raya No.8 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
377. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 HP (4x4) 5 AT Jenis Mobil Penumpang Model Jeep Nomor Polisi BM 1683 JV warna Hitam Mika Nomor Rangka : JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin : PE30335764 atas nama Pemilik PT. Sumatera Timur Energi alamat Jl.DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
378. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 3 (Tiga) Merk VIAR Jenis Karya 200 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3213 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya (TANPA STNK ASLI);
379. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBE 211DK257755, Nomor Mesin : JBE2E-1254145 dengan Nomor Polisi BM 6532 AX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
380. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam biru, Nomor Rangka : MH IJBE 21XDK241117, Nomor Mesin : JBE2E-1235683 dengan Nomor Polisi BM 6531 AX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);

Hal. 90 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NC12A1CFA/T, Model Scooter, Warna White Blue, Nomor Rangka : MH1JFB111DK716366, Nomor Mesin : JFB1E-1674105 dengan Nomor Polisi BM 3071 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Properti, (Beserta STNK ASLI Dan Kunci Kontak);
382. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NF11B2D1, Warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBE219DK259463, Nomor Mesin : JBE2E-1253818 dengan Nomor Polisi BM 2689 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
383. Tanah seluas 1,097 M² (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 234/Sidomulyo 2002, terdaftar atas nama WAN NAJMAH,SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/SIDOMULYO TIMUR;
384. Tanah seluas 7,026 M² (tujuh ribu dua puluh enam meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 281/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ROFIQAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/SIDOMULYO TIMUR;
385. Tanah seluas 1,885 M² (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 233/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ROFIQAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/SIDOMULYO TIM;
386. Tanah seluas 6,417 M² (enam ribu empat ratus tujuh belas meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 275/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ILAYANUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/SIDOMULYO TIM;
387. Tanah seluas 2.061 M² (dua ribu enam puluh satu meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua

Hal. 91 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 280/ Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ILAYANUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/SIDOMULYO TIMUR;

388. Bangunan Gedung Graha Kalta milik PT. KALTA CITRA UTAMA;

389. Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN NAJMAH,SH;

390. Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ROFIQAH;

391. Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ROFIQAH;

392. Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ILAYANUR;

393. Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ILAYANUR;

(*Barang bukti dirampas untuk Negara*);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu Rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PBR, tanggal 3 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL ANDAYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 11.365.579.125,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 92 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 (fotocopy);
2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 dan 2014 (fotocopy);
3. 1 (satu) bundel Internal Quality Audit QMS LSO 9001:2008 Based On ISO 19011 oleh Rosyidin Trainer Proxsus Consultant tanggal 22 Oktober 2013 (fotocopy);
4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Nomor :095/DIR/I/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Perjalan Dinas Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 01 Juni 2012 oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya YUSRIZAL ANDAYANI (Asli) dan Surat Keputusan Direktur Nomor : 006-4/DIR/I/2013 tentang Pembentukan Komite Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis, 07 Januari 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas PT.Bumi Laksamana Jaya Group Nomor : 297/BLJ-GM/VII/2013/SPT an. Karmilawati membantu Divisi humas & CSR jabatan Staff Administrasi Humas & CSR Bengkalis, 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Keri Lafendi,ST selaku GM Ops & Administrasi PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) beserta Internal Memo 02/HMCSR-INT/VII/2013 kepada GM Adm & Ops tanggal 29 Juli 2013 ditandatangani Haspian Tehe,SE. Surat Perintah Tugas PT. Bumi Laksamana Jaya Group Nomor : 317/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Karyoto untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi,ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy) dan Surat Perintah Tugas No:316/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Ibrahim untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi,ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
6. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Bengkalis Nomor : 180/HK/2013/75 tentang Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya an. Ribut Susanto ditetapkan di Bengkalis, 8 April 2013 ditandatangani oleh Ir. H.Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) dan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota

Hal. 93 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya No. 023/ KOM/ BLJ /III/2013 ditandatangani di Pekanbaru, 28 Maret 2013 oleh Ribut Susanto selaku Anggota Dewan Komisaris (fotocopy);

7. 1 (satu) lembar Daftar tagihan SKBDN PT.BLJ kepada PT. Zug (fotocopy);
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional Rice Processing Complex (RPC) Desa Sepotongan-Bengkalis Antara PT.BLJ dengan PT.Riau Multi Trade Tahun 2012 Nomor : 10/RMT/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012 ditandatangani oleh Pihak Pertama Ali Mamiya selaku Direktur PT.Riau Multi Trade dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
9. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Transaksi Perusahaan Bercabang Berikut Sinkronisasinya disusun oleh Klinik Akuntansi tanggal 06/10/2012 (fotocopy);
10. 1 (satu) bundel Daftar Inventaris PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran BSM No.Rek 7036688941, Bank BNI No.Rek 0184595789, Bank BNI No.Rek 0223079273, Bank BNI No.Rek 059537616, Bank BNI No.Rek 063579731, Bank Riau No.Rek 108.08.00450, Bank Riau No.Rek 108.08.16700, Bank Mandiri No.Rek 108.00.0544611-8, Bank Mandiri (APMS) No.Rek 108.00.0424640-2 Tahun 2012 (fotocopy);
12. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sumatera Timur Energi Nomor : 45 tanggal 20 Juni 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
13. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 ditetapkan di Bengkalis tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya, Dewan Komisaris Drs. H.Mukhlis,MM selaku Komisaris Utama, Drs. H.Zakaria Yusuf,M.Si selaku Anggota Komisaris dan T.Hasnun selaku Anggota Komisaris (fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PT.Bumi Laksamana Jaya Group (fotocopy);

Hal. 94 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor : 26 tanggal 12 Maret 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
16. 4 (empat) lembar Risalah Rapat PT.Sumetera Timur Energi tanggal 6 September 2012 dan daftar hadir rapat (fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Buku Bank Riau dengan Nomor Rekening : 108.08.00450 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Buku Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening : 7036688941 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
19. 1 (satu) bundel Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 108.00.0544611-8 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank Riau No.Rekening 108.08.16700 Januari s/d Nopember 2012 (fotocopy);
20. 1 (satu) bundel Buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 02230749273 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank BNI No.Rekening 63579731 (PKS) Januari s/d Desember 2012(fotocopy);
21. 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang Kas Divisi APMS PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Kabupaten Bengkalis tanggal 01 April 2013 (fotocopy);
22. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 oleh Drs. Abror Kantor Akuntan Publik (fotocopy);
23. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Nomor 180/KPTS/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);
24. 4 (empat) lembar AKTA dan RUPS (fotocopy);
25. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
26. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor : 44 tanggal 25 Mei 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
27. 1 (satu) bundel Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 dan 2014 (fotocopy dan asli);
28. 7 (tujuh) lembar Faktur Pajak dan Giro BNI PT. Bumi Laksamana Jaya (asli & fotocopy);

Hal. 95 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel laporan penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya nomor File V.PP.12.07.1654 (asli & fotocopy);
30. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya nomor file M.PP.13.07.0678 (asli & fotocopy);
31. 1 (satu) bundel Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 (asli & fotocopy);
32. 4 (empat) lembar berisi tentang Internal Memo No.052/DIR-INT/IX/2012 tanggal 21 September 2012 dari Direktur YUSRIZAL ANDAYANI kepada Kabag Keuangan dan General Manager perihal perintah pemindahan bukuan keanak perusahaan serta bukti transfer bankriaukepri tanggal 21 September 2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga masing-masing sebesar Rp.150.000.000.000,- Rp.50.000.000.000,- dan Rp.100.000.000.000,- (fotocopy);
33. 1 (satu) bundel Pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2012 No:SP2D-BP/2012/1.20.03/519 ditandatangani di Bengkalis tanggal 20 September 2012 Sulaiman,S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta kelengkapannya. (fotocopy);
34. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya No.25 tanggal 06 Desember 2001ditandatangani di Jakarta oleh Notaris Ny. Ratna Komala Komar,SH (fotocopy);
35. 1 (satu) lembar Daftar Nama Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan (Berdasarkan Akta Pendirian) (asli);
36. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Setoran Modal sebesar Rp.300.000.000.000,- kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis No.135/Dir/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Group (asli);
37. 2 (dua) lembar Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal (asli);
38. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Bengkalis perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal No.195/Dir/IX/2012 tanggal 2 September 2012 asal surat dari PT. Bumi Laksamana Jaya diteruskan kepada Sekda Bengkalis (asli);
39. 1 (satu) lembar Berita Acara No.01/BA/EK/2012 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis pada hari Kamis tanggal 26 September

Hal. 96 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang diserahkan Pihak Pertama Drs.H.Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (Pengguna Anggaran) kepada Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI,S.Pi selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (Badan Usaha Milik Daerah) (asli);
40. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada PT. Sumatera Timur Energi No. Rekening 0189-01-000345-30-7 masing-masing periode transaksi 01/09/12-30/09/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan periode transaksi 01/10/12-31/10/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp.181.820.817,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) (asli);
 41. 1 (satu) bundel Laporan Kas & Bank PT. Bumi Laksamana Jaya dalam map warna merah (asli);
 42. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dan Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Bumi Laksamana Jaya JL. Pahlawan No.15 RT.001 RW.002 Bengkalis periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (asli);
 43. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya PT.Bank Riau Cabang Bengkalis Periode 1/01/12 to 31/12/12 dan 1/01/14 to 31/03/14 (asli);
 44. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN dan PPNPM Tahun Pajak 2013 (asli);
 45. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 02 September 2013 kepada Kepala Kantor Layanan BNI 46 Bengkalis dari YUSRIZAL ANDAYANI tentang Pencairan Cek/ Bilyet Giro (asli);
 46. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya periode bulan Oktober 2013 (asli);
 47. 1 (satu) bundel Laporan Kas dan Buku Kas PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2012 dan tahun 2014 (asli);
 48. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2012 (asli);
 49. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2013 (asli);
 50. 3 (tiga) lembar Neraca PT. Bumi Laksamana Jaya Per 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan 2011 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (asli);
 51. 2 (dua) lembar Training PT. Bumi Laksamana Jaya 24-25 Mei 2013 (asli);

Hal. 97 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) lembar Formulir Checklist Perangkat Kerja Unit IT PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 15 Mei 2013 oleh Sabarudin selaku Umum & Adm diperiksa oleh Mansyur selaku Unit IT PT. BLJ (asli) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 172/BLJ-PS/IV/2013/SPPD an. Feri Irawan ditandatangani di Bengkalis, 29 April 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku Kuasa Direktur (asli);
53. 1 (satu) bundel Rekap Tunjangan Hari Raya (THR) Direktur, Dewan Komisaris & Karyawan PT. Bumi Laksamana Jaya Periode Tahun 2013 (asli);
54. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya No : 52 tanggal 18 Mei 2013 Tn. YUSRIZAL ANDAYANI dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH.M.Kn (asli);
55. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Nomor : 107-1/PKS/BLJ/III/2013, Nomor : PKS/02/YKPP/III/2013 dibuat tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. YUSRIZAL ANDAYANI selaku PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis dan Pihak Kedua Anton Herry Biantoro selaku Kepala BP Pendidikan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan (asli);
56. 5 (lima) lembar Draft Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Dengan Divisi Multimedia PT. Pengembangan Investasi Riau tentang penerbitan Majalah Bumi Laksamana Magazine Nomor : 056/BLJ-SPK/IV/2012, Nomor : 121B/PIR-MoU/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya dan Pihak Kedua Parlindungan selaku Kepala Divisi Multimedia PT. PIR (asli);
57. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pemda Bengkalis dan PT. BLJ tentang Penempatan Dana Tambahan Penyertaan Modal Nomor : 05/PJJ-HK/VII/2012 Nomor : 01/BLJ-PK/VII/2012 ditandatangani di Bengkalis tanggal 23 Juli 2012 Pihak Pertama H. Herliyan Saleh dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
58. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Desember Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya Group 2012 (asli);
59. 1 (satu) bundel Rekap lembur tanggal 20 Juli s/d 20 Agustus 2013 (asli);

Hal. 98 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan September Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya 2012 (asli);
61. 4 (empat) lembar Surat Representasi Nomor : 038/BLJ/III/2012 Jakarta tanggal 19 Maret 2012 Perihal Pernyataan atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
62. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Agustus Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 9 Maret 2012 (asli);
63. 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Pusat Nomor : SR-29/D6/02/2011 tanggal 11 Januari 2011 (asli);
64. 1 (satu) bundel Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2007 s/d 2010 (asli);
65. 1 (satu) bundel Formulir Permintaan Departemen / Divisi PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
66. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independent (asli);
67. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independent per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani di Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
69. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
72. 1 (satu) ordner warna hijau Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya Migas tahun 2014 (fotocopy & asli);
73. 1 (satu) ordner warna ungu Kas Harian PT. Riau Energi Tiga tahun 2014 (fotocopy & asli);
74. 1 (satu) bundel Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2014 (fotocopy & asli);
75. 2 (dua) bundel Daftar Rekening PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
76. 5 (lima) lembar Tanda Terima Sertifikat Rumah Asli atas nama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto, M.Sc dari PT. Pan-Patragas Puri ke PT.

Hal. 99 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 diserahkan oleh N.Joewono Hadiwijoto yang menerima YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
77. 1 (satu) bundel Dokumen PT.Sumatera Timur Energi (fotocopy);
 78. 1 (satu) bundel Surat Masuk PT. Sumatera Timur Energi Hal Konfirmasi Hutang Usaha (fotocopy);
 79. 1 (satu) bundel rekening koran PT. ZUG INDUSTRY INDONESIA Bank UOB (fotocopy);
 80. 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan keanggotaan APMI YUSRIZAL ANDAYANI Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Jakarta tanggal 30 Januari 2014 Ir.H.Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (fotocopy);
 81. 1 (satu) lembar faktur pajak tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy);
 82. 1 (satu) bundel Detail Penerimaan Uang Bapak Edy (asli & fotocopy)
 83. 1 (satu) bundel Daftar Kode Aset PT.Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
 84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.001/DIR-BLJM/JKT/IV/2014 ditandatangani di Jakarta tanggal 10 April 2014 Pembeli Kuasa Andi Yulius selaku Direktur PT.BLJ Migas dan Penerima Kuasa Djarot Wintolo (asli);
 85. 1 (satu) bundel Faktur Pajak di Pekanbaru tanggal 14 Maret 2014 (asli & fotocopy);
 86. 1 (satu) bundel Voucher/Kas Keluar PT. Surya Citra Riau (fotocopy);
 87. 1 (satu) bundel daftar pengeluaran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Januari 2014 (asli & fotocopy);
 88. 1 (satu) bundel Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Riau Energi Tiga Bank BNI Cabang Pekanbaru No.Rekening 0267576988 (fotocopy);
 89. 1 (satu) bundel print out Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Bank BNI Cabang Dumai No.Rekening 022307973 (fotocopy);
 90. 5 (lima) lembar Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri oleh Henkie Leo selaku Direktur PT. Zug Industry Indonesia Nomor : CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 (fotocopy);
 91. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Sumatera Tiga Energi (fotocopy & asli);

Hal. 100 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Riau Energi Tiga (asli);
93. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Surya Citra Riau (asli);
94. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari-Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
95. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 30 April 2013 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas dan Ribut Susanto selaku Komisaris (hasil scan);
96. 1 (satu) map warna kuning berisi :
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Manajemen Saham Nomor : 01 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 02 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama/Pemberi Kuasa Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua/Penerima Kuasa YUSRIZAL ANDAYANI yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 penyewa Feriyanto (asli) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Anggota APMI No.Anggota : 2.495/ KTA/ APMI/2013 an. PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 oleh Ir. Tito Kurniadi,MM selaku Ketua Umum dan Ir. H.Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum (fotocopy);
97. 1 (satu) map warna merah berisi :
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hadiah Program Xenia-Terios Free GPS tanggal 17 Mei 2013 (asli);
 - 1 (satu) bundel Fax Transmission CIM Niaga Auto Finance (fotocopy);
 - 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran Cimb Niaga Auto Finance;

Hal. 101 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Asuransi Kendaraan Bermotor an. PT. Riau Energi Tiga beserta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 0154/1.824.1/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto, Se dan mengetahui Camat Senen H. Achmad Jazuri (asli) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0370/1.842.0/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto, Se dan mengetahui Camat Senen H. Achmad Jazuri (asli);
98. 3 (tiga) lembar surat berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 2062/BPT 04.01/VIII/2012 an. PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.M, Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) Nomor : 2234/BPT/X/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.M, Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy) ;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.M, Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);
99. 2 (dua) lembar surat berupa 1 (satu) lembar Surat No.22/Dir/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) kepada Bapak Joewono Hadiwijoto President & CE Puri Petroleum Resources Limited dan 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/Dir/BLJ-M/III/2013 hal Kelengkapan Dokumen Permohonan SKT ditandatangani di Pekanbaru tanggal 07 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi U.p. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Plaza Centris Lt.14 Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-5 Jakarta (asli);

Hal. 102 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel Print Out Giro Rupiah Bank Mandiri PT. Zug Industry Indonesia No.Rekening : 168-00-0012350-3 KCP Jakarta Pluit Kencana (fotocopy);
101. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. Zug Industry Indonesia No.0287/ETB-GRN/MDO/VII/2011 Jakarta, 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani selaku Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (fotocopy);
102. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan PT. Zug Industry Indonesia 31 Desember 2011 dan 2012 dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain beserta 2 (dua) lembar Curriculum Vitae masing-masing atas nama Henkie Leo dan Williem (fotocopy);
103. 1 (satu) bundel Gaji Kontrak PT. Sumatera Data dan Kontrak KOPKAR periode Januari -Desember 2013 (asli);
104. 2 (dua) lembar Laba Rugi periode Januari 2013- Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
105. 2 (dua) lembar Neraca bulan Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
106. 6 (enam) lembar Print Out Rekening BNI Taplus YUSRIZAL ANDAYANI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas Marpoyan (fotocopy);
107. 1 (satu) bundel rekening koran Giro Bank BNI Hit Bunga BB Perusahaan PT.Sumatera Data No.Rekening 0279449050 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Pekanbaru (fotocopy);
108. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri PT. Sumatera Data tahun 2013 dan tahun 2014 No.Rekening : 108-00-1246804-8 Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri 01 September 2012 s/d 28 Februari 2013 Account No: 1080004660107 Pengembangan Investa KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
110. 5 (lima) lembar Invoice BLJ Pembangunan Unit (asli);
111. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 002.5/DIRUT/II/2013 tentang Penempatan Karyawan PT. PIR Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2013 ditandatangani oleh Rida K Liamsi Direktur Utama Riau Investmen Corp Holding Company (fotocopy);
112. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : 013A/SD/DIRUT/II/2013 tentang Pengangkatan Saudara Yudha Dewantoro sebagai General Manager PT.Sumatera Data ditetapkan di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2013 ditandatangani oleh Ali Mamiya Direktur PT. Sumatera Data (fotocopy);

Hal. 103 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) bundel Surat berisi :

- Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 005/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- Konfirmasi Pemegang Saham ,Pekanbaru tanggal 06 Maret 2013 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 004/DIR/SCR/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Surya Citra Riau (asli);
- Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru, tanggal 06 Maret 2014 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 004/DIR/BLJ-A/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- Konfirmasi Piutang Pekanbaru, tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; PT. KALTA CITRA UTAMA Nomor : 002/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 001, Perihal Penegasan Saldo Piutang per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- Surat Nomor : 002/Dir/RET/I/2013, Pekanbaru tanggal 11 Januari 2013 Perihal : PJB dan berkas pendukung lainnya, Kepada Yth. Kepala Divisi Pengadaan IPP PT. PLN (Persero) Perihal: Permohonan Penunjukan Langsung Kerjasama IPP PLTGU 1 x 50 MW ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

114. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy & asli);

115. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Sumatera Timur Energi (asli);

116. 1 (Satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Land (asli & fotocopy);

117. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan In-House PT.Riau Energi Tiga Per 31 Desember 2012 (asli);

118. 1 (satu) bundel surat yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01/KOM/RET/IX/12 Keputusan Tentang Gaji Direktur PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : SK- /DIR/RET/II/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Riau Energi Riau Tiga An. Prof.DR.Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : SK- /DIR/RET/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Riau Energi Tiga An. Ribut Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor :SK- /DIR/STE/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Sumatera Timur Energi An. Ribut Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : SK- /DIR/STE/II/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Sumatera Timur Energi An. Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01/KOM/STE/IX/12 Keputusan tentang Gaji Direktur PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar Uang Harian (uang makan dan uang saku) (asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy penawaran Sewa Jual Beli Energi No.02/Dir/RET/IV/2014 di Pekanbaru tanggal 24 April 2014 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

Hal. 105 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 6/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
120. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 3/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 06 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
121. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 208/N/VIII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
122. 1 (satu) bundel Akta Salinan Pernyataan PT.Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 02 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani Notaris Paramita Sintha Widasmara,SH.,M.Kn (asli);
123. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Pemegang Saham Tahunan 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 11 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
124. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 58 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
125. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 78 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
126. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direktur Nomor : 54 tanggal 20 Mei 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
127. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 75 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
128. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 67 tanggal 31 Desember 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
129. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 65/KPTS/I/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Atas Nama PT. Riau Energi Tiga di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tanggal 1 Februari 2013

Hal. 106 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani H.Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);
130. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Data Nomor : 23 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
131. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Riau Energi Tiga Nomor : 44 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
132. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor : 56 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
133. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor : 57 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
134. 1 (satu) bundel fotocopy Data Surat Menyurat Penawaran Harga Sewa Jual Beli Listrik PLTGU 1x50 Mw PT. Riau Energi Tiga No : 021/Dir/RET/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
135. 1 (satu) ordner Dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli & fotocopy);
136. 1 (satu) bundel Dokumen Holding Compani PT.Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
137. 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting PT. ZUG Industry Indonesia-PT.Riau Energi Tiga (asli);
138. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 259.Pj/061/KITLURSU/2004 tanggal 30 September 2005 tentang Jual Beli Energi Listrik/Sewa PLTG (Pusat Listri Tenaga Gas) 1x20 MW untuk Sistem Sumbar Riau Lokasi Teluk Lembu Pekanbaru (fotocopy);
139. 1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dam Uap 1x50 MW (fotocopy);
140. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR) dan PT. Taruko Energi, PIR Ref No : 011B/PIR/I/2013, TE Ref No : 002/TRKE/DIR/08/2013 tanggal 08 Januari 2013 (fotocopy);
141. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Taruko Energi danPT. Riau Energi Tiga TE Ref No :003/TRKE/DIR/08/01.2013 tanggal 09 Januari 2013 (fotocopy);

Hal. 107 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C02 Menara 165 berupa:
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci No : BAST/165-8c/01/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT.Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
 - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
 - 1 (satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
143. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C04 Menara 165 berupa :
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci No : BAST/165-8c/02/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT.Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
 - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
 - 1(satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
144. 1 (satu) bundel laporan studi kelayakan usahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Kap. 1x50 M untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT.CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);
145. 1 (satu) bundel Kontrak No.P12028 Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis Antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. ZUG Industry Indonesia (asli);
146. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir untuk tahun yang

Hal. 108 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Griselda, Wisnu & Arum (asli);
147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Interim per 31 Agustus 2013 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
 148. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan/Financial Statements untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan laporan auditor independen PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
 149. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Sementara Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Divisi Keuangan Accounting (fotocopy);
 150. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 21010 Laporan Auditor Independen PT. ZUG Industry Indonesia oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Registered Public Accountants (fotocopy);
 151. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PLTGU di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan PT. Riau Energi Tiga lokasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh Satyatama Graha Tara (asli);
 152. 1 (satu) bundel Proposal 2x140 TPH CFB Boiler & 2x35 MW Turbine Generator Coal Fueled Steam Power Plant untuk PT. Sumatera Timur Energi oleh PT. Zug Industry Indonesia (asli);
 153. 1 (satu) bundel Proposal for 1x35 Mw GTG Single Cycle & 1x15 MW HRSG Combined Cycle Turnkey Power Plant untuk PT. Riau Energi Tiga oleh PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
 154. 1 (satu) bundel Proposal 1x5 Mkcl Modular Thermal System 1x1.2 MW Organic Rankine Cycle turbine Generator Biomass Power Plant untuk PT. Bumi Laksamana Jaya oleh PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
 155. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1x50 MW (Combine Cycle) : PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (asli);
 156. 1 (satu) buku Serah Terima Barang/Uang (asli);
 159. 1 (satu) bundel Petty Cash atau Rincian Pengeluaran PT. Riau Energi Tiga Periode 1 s/d 31 Januari 2014 (asli);
 160. 1 (satu) bundel Bank Bok Januari 2014 BNI-0266453061 Cabang Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
 161. 1 (satu) bundel Bank Book Desember 2013 Bank Mega Syariah-100001000103090 PT. Bumi Laksamana Properti (asli);

Hal. 109 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 2 (dua) bundel Catatan Harian Kas Kantor/ Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 30 September 2013 dan 31 Oktober 2013 (asli);
163. 1 (satu) bundel Account Stantement BNI yang terdiri dari :
- rekening 266453061 Sumatera Timur periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14- 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
 - rekening 267576988 PT.Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
 - rekening 300460456 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
164. 1 (satu) bundel Transaction Inquiry BNI no.rekening 267576988 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 2014 - 31 Jan 2014 (asli);
165. 1 (satu) ordner warna abu-abu berisi berupa :
- 1 (satu) bundel Virtual Account Badan Usaha/Entitas badan usaha PT.Riau Energi Tiga (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS kesehatan (fotocopy & asli);
 - 1 (satu) bundel Jawaban Konfirmasi Bank laporan tanggal 31 Desember 2013 No.Rekening 0300460456 dan No.Rekening 0266453061 kepada Kantor Publik Griselda,Wisnu & Arum dari PT.Bank Negara Indonesia Sunardi tanggal 25 Maret 2014 (fotocopy & asli);
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) bundel Perhitungan upah Jam Kerja & Lembur Perusahaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Invoice No.KWI/GWA/RET-049/SG tanggal 25 Februari 2014 dari Kantor Akuntan Publik Griselda,Wisnu dan Arum kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang Ak.,CPA selaku Managing Partner (asli) beserta 1 (satu) lembar Faktur Pajak (hasil scan);
 - 4 (empat) lembar Buku Besar-Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013 (asli);
 - 3 (tiga) lembar Buku Besar- Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 09 Januari 2014 (asli);

Hal. 110 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau Energi Tiga atas nama SURYA HARPENNAS tanggal pengajuan 28 April 2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli & fotocopy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT. Bumi Laksamana Jaya kepada Griselda,Wisnu & ARUM ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Pemberi Hayati Penerima Griselda,Wisnu & Arum (hasil scan);
- 1 (satu) lembar Akseptasi Klaim Ekamedicare Syariah Non Prvider Rawat Jalan PT. Bumi Laksamana Jaya Group Jakarta tanggal 21 Maret 2014 disetujui oleh Dr. Sisti Karsinah (fotocopy);
- 6 (enam) lembar Laporan Utang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
- 4 (empat) lembar Laporan Piutang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
- 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT.Energi Tiga Riau No.Rekening 0300460456 periode tanggal 01/06/2013 s/d 30/06/2013, 01/07/2013 s/d 31/07/2013 dan 01/11/2013 s/d 30/11/2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT.Riau Energi Tiga periode 05/09/2012 s/d 31/10/2012 (asli);
- 3 (tiga) lembar Kontrak Kerja Sama Antara PT.Riau Energi Tiga Nomor : .../RET/IV/2013 Dengan Firman Nasrun & Rekan Nomor :NR-ASCM/PJK/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga dan Pihak Kedua Nasrun selaku pimpinan Firman Nasrun & Rekan (asli);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Ketiga Untuk Melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final tahun pajak 2013 tanggl 19 Maret 2014 ditandatangani Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan

Hal. 111 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Senapelan (asli);

166. 1 (satu) map warna merah yang berisi :

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
No : 04 tanggal 23 November 2012 dibuat di Duri yang
ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Addendum Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli No : 05 tanggal 19 Desember 2012 dibuat di Duri yang
ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 03
tanggal 14 Januari 2013 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh
Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 06
tanggal 11 Februari 2014 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh
Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 7 (tujuh) lembar Surat Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. SURYA
CITRA RIAU masing-masing Nomor 002/KEU/SCR/V/2013 tanggal 27
Mei 2013, Nomor : 004/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor
: 005/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 007 /
KEU/SCR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 009/
KEU/SCR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor :
011/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor :
014/KEU/SCR/VII/2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang
ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku
Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 5 (lima) lembar Persetujuan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana
Jaya Properti masing-masing Nomor : 03/Dir/BLJ-P/XI/2012 tanggal
03 November 2012, Nomor : 04/Dir/BLJ-P/XII/2012 tanggal 07
Desember 2012, nomor : 005/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 23
Agustus 2013, Nomor : 016a/KEU/BLJ-P/XI/2013 tanggal 05
November 2013 dan Nomor : 018/KEU/BLJ-P/XII/2013 tanggal 10
Desember 2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang
ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku
Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 1 (satu) lembar Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. Riau Energi Tiga
Nomor : 004_A/DIR/RET/IX/2012 kepada Direktur PT. Bumi

Hal. 112 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

- 8 (delapan) lembar Invoice mulai Nomor : 001/INV/ET VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 s/d Nomor : 008/INV/RET/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manager Keuangan (asli);
- 2 (dua) lembar scannan Slip Pembayaran Deposito Bank BNI masing-masing Nomor Seri PAA 0578285 sebesar Rp92. 600 .000 .000,-, Nomor Seri PPA 0578303 sebesar Rp.47.600.000.000,-, dan Nomor Seri : PAA 0578419 sebesar Rp.95.000.000.000,
- 6 (enam) lembar Invoice PT. ZUG Industry Indonesia masing-masing nomor : 0001/ZII/II/13 tanggal 10 Januari 2013, Nomor : 0119/ZII/II/13 tanggal 01 April 2013 dan Nomor :0137/ZII/II/2013 kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ridwan Surjadi (asli);
- 3 (tiga) lembar persetujuan pinjaman PT. Riau Energi Tiga masing-masing Nomor : 011/KEU/RET/X/2012 tanggal 5 November 2012, Nomor : 003/KEU/RET/V/2013 dan Nomor : 010/KEU/RET/X/2013 kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : /DIR/RET-BA/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Pihak Kedua Ir. Syarfi,MT dan Pihak Pertama Wandi Nur Ikhsan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 001-A/DIR/RET-SPK/II/2013 Pekerjaan Land Clearing PT. Riau Energi Tiga yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Indra Jaya (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar Amortization Report Aging Date : 22/08/2013 PT. CIMB Niaga Auto Finance Customer PT. Riau Energi Tiga serta Pemberitahuan Pembiayaan / Purchase Order (PO) 1 (satu) unit Daihatsu Terios TX A/T Tahun 2013 harga per unit Rp.203.600.000,- (fotocopy);
- 10 (sepuluh) lembar Aplikasi masing-masing Formulir Setoran Rekening BNI No.Rek 0169727284 An. Yudi Tirta pembayaran pengukuran lahan PLTGU-Balai Pungut Ke BPN Bengkalis nama penyeter PT. Riau Energi Tiga tanggal 14/12/2014 sebesar

Hal. 113 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- (asli), Formulir Setoran Rekening Bank BNI No.Rekening 0267576988 An. PT. Riau Energi Tiga nama penyeter PT. Bumi Laksamana Jaya Properti tanggal 14/12/2014 sebesar Rp.1.750.000.000 (fotocopy), Formulir Setoran Rekening No.Rekening 0898000086 An. PT.Dynamic Mutual Corners dari Wandu Nurikhsan tanggal 5/10/2012 sebesar Rp.11.850.000,- (fotocopy), Slip BNI Deposito No.Seri PAA 0578285 No.Rekening 0277203721 An. PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 November 2012 sebesar Rp.92.600.000.000,- (fotocopy), Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri tanggal 8 November 2012 pengirim Andi Nurikhsan penerima PT. Riau Energi Tiga sebesar 2.300.025.000 (fotocopy), Tanda terima 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.CA 613253 Nominal Rp.128.158.000,- PT.Pekanperkasa Berlian Motor kepada PT.Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru 06 Oktober 2012 yang diserahkan oleh PT. Sumatera Timur Energi dan diterima oleh Monica Sinaga (fotocopy) beserta Tanda terima Riau Energi Tiga yg menyerahkan Wandu Nur Ikhsan dan yang menerima Monica Sinaga (asli) dan Tanda Terima Pelunasan Pembayaran Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Dakkar sebesar Rp.23.503.000,- dan Formulir Setoran Rekening No.Rekening 77979813 an. PT. Pekanbaru Berlian Motor penyeter PT.Sumatera Timur Energi tanggal 22/10/2012 sebesar Rp.23.503.000,- (fotocopy);

- 8 (delapan) lembar PT. Riau Energi Tiga terdiri dari :

- Persetujuan Pinjaman Nomor : 001/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor : 003/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Surya Citra Riau ditandatangani di Pekanbaru tanggal 28 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Pengakuan Penerimaan Pembayaran Talangan Afiliasi Nomor 002/KEU/RET/IV/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 April 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor : 006/KEU/RET/VII/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di

Hal. 114 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 10 Juli 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

- Persetujuan Pinjaman Nomor : 010/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 011/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 5 November 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 012/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Perpanjangan Pinjaman Afiliasi Nomor : 010/KEU/RET/X/2013 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 6 (enam) lembar Nota Debet dan Penempatan MMA PT. Riau Energi Tiga masing-masing tanggal 5 Maret 2013, 13 Maret 2013 dan 20 Maret 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Invoice SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants kepada PT. Riau Energi Tiga masing-masing No:011/KEU/SAH-02.MDN/VIII/12 tanggal 7 Agustus 2012 dan 01 November 2012 yang ditandatangani Alex Prabudi,ST (asli);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Kedua untuk melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Tahun Pajak 2013 Nomor : S-7180/WPJ.02/KP.03/2013 tanggal 18 Nopember 2013 kepada Pimpinan PT.Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Menanggapi Surat No.S-1780/WPJ.02/KP.03/ 2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 4 (2) Tahun 2013 kepada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Nomor : 038/DIR/RET/XI/2013 ditanda tangani

Hal. 115 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekanbaru tanggal 25 November 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 039/DIR/RET/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 29 November 2013 oleh Surya Ningsih selaku Staf Keuangan PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 8 (delapan) lembar Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia - PT. Riau Energi Tiga sesuai Akta Notaris No.44 tanggal 22 Juni 2012 Laporan Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia beserta data pendukungnya (fotocopy);
- 1 (satu) bundel formulir setoran rekening, Formulir Kiriman Uang BNI, Bilyet Giro BNI, Kurs Transaksi Bank Indonesia dan Informasi Valas (fotocopy);
- 5 (lima) lembar Permohonan Pinjaman oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas masing-masing No:004/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, No:006/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, No:008/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 10 April 2013, No:014/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dan No:016/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 (asli);
- 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang masing-masing No:004-A/DIR/RET/IX/2012 an. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012, No:004-A/DIR/RET/X/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 10 Oktober 2012, No:003-B/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan tanggal 14 September 2012, No:003-A/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 05 September 2012, No:005-A/DIR/RET/XI/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 8 November 2012 dan No:019/DIR/RET/XII/2012 an. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 14 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 018/DIR/RET/IV/ 2013 kepada Staf Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Surya Ningsih tanggal 18 April 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Hal. 116 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Rp. 103.665.000,- Bengkalis tanggal 21 Januari 2014 An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Bengkalis Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dani Syofian,Amp dan diterima oleh Erliza,Amd (asli);

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Riau Energi Tiga No: 44 tanggal 20 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,.M.Kn (fotocopy);
 - 1 (satu) Kerjasama Sewa Jaringan (Power Wheeling) Nomor : 1770/041/DIV BTL/2014 tanggal 25 Maret 2014 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Kepala Devisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik Muhammad Ikbal Nur (fotocopy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250214-030/GWA/SPK/RET/SG ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 antara Pihak Pertama PT. Riau Energi Tiga YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Dra. S.Griselda,Ak.,CPA selaku Managing Partner Kantor Akunta Publik Griselda,Wisnu dan Arum (asli);
 - 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 05/IMB/2014 Bupati Bengkalis kepada YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1 x 50 MW dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh,M.Sc beserta lampiran (hasil scan);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru PT. Riau Energi Tiga Giro HIT Bunga BB Perusahaan No. Rekening 0300460456 (asli);
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Riau Energi Tiga dengan No.Rekening 7870000008 periode 01 Januari 2013 bermaterai stempel Mandiri Syariah KCP Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Zug Industry Indonesia Nomor Konfirmasi : 022/AR/ZII/2014 (fotocopy);
167. 1 (satu) map warna hitam yang berisi :
- 6 (enam) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti kepada Direktur PT.Sumatera Timur Energi dengan nomor surat masing-masing Nomor:01/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 01

Hal. 117 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, Nomor : 02/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Nomor : 002/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 003/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 009/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Nomor : 015/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

- 8 (delapan) lembar Invoice PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No. 001/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, No. 002/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, No.003/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No. 004/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No.005/INV/STE/IX/2012 tanggal 24 September 2012, No.006/INV/STE/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, No.007/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan No.008/INV/STE/XII/2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar Cek No.CFG200426 PT.BRI Bengkalis tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy) dan Slip Pengiriman Uang PT.BRI tanggal 28 Nopember 2013 tujuan BNI Pekanbaru No.Rek. 0266453061 PT.Sumatera Timur Energi sebesar Rp.300.000.000,- (asli);
- 3 (tiga) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.01/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 02 September 2012, No.002/KEU/BLJ-A/IX/2013 tanggal 15 September 2013 dan No.02/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 21 September 2012 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Utang masing-masing No.002/KEU/BLJ-A/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan No.002/KEU/BLJ-A/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 032/DIR/STE/VII/ 2013 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditanda tangani di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);

Hal. 118 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima 1 lembar keterangan No. 221/NVIII/2013 tentang Perubahan Akta yang dalam Proses di Kantor Menkumham RI tanggal 5 September 2013 yang menerima Mulyadi dan yang menyerahkan Guntur A (asli);
- 3 (tiga) lembar Penempatan Money Market Account kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.PBR/20/9/142/2013 tanggal 07 Januari 2013, No.PBR/20.9/146/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan No.PBR/20.9/153/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Ahmad Yani (asli);
- 8 (delapan) lembar Surat Permohonan pinjaman afiliasi, permohonan perpanjangan hutang afiliasi dan Pengakuan Hutang masing-masing nomor : 009/DIR/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No. 001/KEU/STE/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, No.002/KEU/STE/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012, No. 003/KEU/STE/XI/2012 tanggal 1 November 2012, No.004/KEU/STE/XI/2012 tanggal 8 November 2012, No.006/KEU/STE/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, No.005/KEU/STE/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan No.007/KEU/STE/X/2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Pengeluaran Bank PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp.1.600.000.000,00;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250214-032/GWA/SPK/STE/SG ditanda tangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 oleh Pihak Pertama PT. Sumatera Timur Energi YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum Dra. S. Griselda,Ak.,CPA selaku Managing Partner (asli);
- 1 (satu) lembar Invoice No.001/KEU/WAN-02.MDN/13 kepada PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp.15.000.000,- ditanda tangani di Medan tanggal 3 Januari 2013 oleh Alex Prabudi,ST selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Wadantira Nilaitama (asli);
- 1 (satu) bundel Rekening Koran, Laporan Transaksi PT. Sumatera Timur Energi Bank BRI dan Bank BNI (fotocopy & asli).;
- 4 (empat) lembar Surat Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.001/KEU/SCR/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, No.003/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013,

Hal. 119 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.010/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan No. 021/KEU/SCR/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);

- 1 (satu) bundel surat permohonan dana talangan, Pengakuan pinjaman afiliasi (Group BLJ) dan pemberitahuan pembayaran pinjaman afiliasi (Group BLJ) kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi dengan masing-masing No.003/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, No.005/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, No.007/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 1 April 2012, No.009/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 11 April 2013, No.010/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 30 April 2014, No.011/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, No.012/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, No.013/KEU/BLJ-M/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, No.001/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 1 September 2012, No.019/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, No.020/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, No.002/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 22 September 2012, No .021/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 30 September 2013, No.023/KEU/BLJ-M/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, No.033/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan No.034/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangan di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ Migas (asli);
 - 2 (dua) lembar surat persetujuan pinjaman kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.010/KEU/RET/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan No.011/KEU/RET/XI/2013 tanggal 5 Nopember 2012 (asli);
 - 4 (empat) lembar Perhitungan Kredit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Tahun 2012 PT. Sumatera Timur Energi tanggal 11 Oktober 2012 dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - 2 (dua) lembar Konfirmasi Hutang dan Pemegang Saham PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.011/DIR/STE/II/2014 dan No.006/DIR/STE/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
168. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK-067/BLJ-PS/IX/2011 PT. Bumi Laksamana Jaya tentang Besaran Tunjangan Jabatan, Komunikasi untuk Manager, Manager Proyek, Kepala Divisi dan General Manager

Hal. 120 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
169. 3 (tiga) lembar Pengajuan ulang lokasi alternatif pabrik kelapa sawit (PKS) di Mandau No.019/DIR/BLJ-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ Agro (asli);
170. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /BLJ/SPK/VI/2013 Pekerjaan Pembuatan Aplikasi BLJ Finance Report tanggal 5 Juni 2013 antara pihak Kedua Ali Mamiya dan Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
171. 5 (lima) lembar Surat Kuasa No.025/DIR/STE/III/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 6 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi serta risalah dan bukti tanda terima dokumen/barang (asli);
172. 4 (empat) lembar Persetujuan Pinjaman dan pengakuan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing No.003/KEU/RET/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, No.004/ KEU/RET/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, No. 005 /KEU/RET/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan No.007/KEU/RET/IX/2013 kepada Direktur PT. Surya Citra Riau yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
173. 1 (satu) bundel persetujuan pinjaman afiliasi, permohonan pinjaman dan pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing no.001/KEU/BLJ-P/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, No.004/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, No .006/ KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, No.007/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, No.008/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 9 September 2013, No.011/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, No.0012/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan No.014/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
174. 3 (tiga) lembar surat persetujuan pinjaman afiliasi, pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman dan penerimaan pembayaran talangan afiliasi masing-masing No.007/KEU/STE/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, 011/KEU/STE/VII/2013 dan 018/KEU/STE/XII/2013 tanggal 19

Hal. 121 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi (asli);

175. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Riau Energi Tiga yang terdiri dari:

- No.CE 880726 s/d No.CE 880735 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BL 243026 s/d BL 243029 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- No.CA 613251 s/d CA 613275 dan No.CC 929801 s/d CC 929825 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & Scan nan);
- Bilyet Giro No.BB 157876 s/d BB 157899 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & hasil Scan);

176. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Agro yang terdiri dari :

- No.CE 880677 s/d No.CE 880679 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BF 139676 s/d BF 139688 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- No.CB 888801 s/d CB 888825 Bank BNI Cabang Pekanbaru PT. BLJ Agro (fotocopy);

177. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Migas yang terdiri dari :

- No.CB 839476 s/d No.CB 839489 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BL 243051 s/d BL 243058 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- No.CB 888826 s/d CB 888850 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BF 139701 s/d BF 139725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

178. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Properti yang terdiri dari :

- No.CA 059208 s/d No.CA 059214 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- No.CE 880651 s/d No.CE 880661 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BF 980001 s/d BF 980016 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BA 036333 s/d BA 036313 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

Hal. 122 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.CB 895401 s/d CB 895425 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 179. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Surya Citra Riau yang terdiri dari:
 - No.CE 880751 s/d No.CE 880757 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CB 823651 s/d No.CB 823675 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BL 243101 s/d BL 243116 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BG 027201 s/d BG 027225 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 180. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Sumatera Timur Energi yang terdiri dari :
 - No.CE 880701 s/d No.CE 880725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BG 013299 s/d BG 013318 dan BF 969176 s/d BF 969200 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy) serta GEX 529001 s/d GEX 529002 Bank BRI Cabang Bengkalis (fotocopy);
 - No.CB 885776 s/d CB 885800 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 181. 1 (satu) bundel berisi :
 - 1 (satu) bundel print out mutasi rekening No. 100001000103090 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - 4 (empat) Rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru No.Rekening 0275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI No.Rekening 275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI No.Rekening 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 182. 1 (satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepada YUSRIZAL ANDAYANI No. 2234/BPT/X/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. DORMAN JOHAN,SH,M.Si selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 3 (tiga) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Nomor : 1503/1/PPM/I/PMA/2012

Hal. 123 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaan PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-368/WPJ.02/KP.0303/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 September 2012 oleh Mariyaldi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau & Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP :03.230.010.5-211.000 an. PT. Riau Energi Tiga terdaftar 21-05-2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HB. Dorman Johan,SH,M.Si Plt Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (fotocopy);
- 2 (dua) lembar masing-masing Kartu NPWPD PT. Riau Energi Tiga No.0061973.01.5 tanggal 20 Juli 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0061973/DPD/ KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh H.Agustrin,SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5517/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,MSi Kepala dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11073/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia R.I Nomor : AHU-37442.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Riau Energi Tiga ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Plh. Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris,SH,LL.M.,ACCS (asli);
- 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 05/IMB/2014 beserta lampiran dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014

Hal. 124 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);

- 1 (satu) lembar permohonan izin lokasi PLTGU Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 590/Ptnh/ 2012/161 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga dikeluarkan di Bengkalis tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Undang-Undang Gangguan HO No. 530.08 /HO/TRB/83/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha No.530.08/PGR/SITU/ 115/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berkantor No.19//XII/SIB/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 24 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Untuk Izin Mendirikan Bangunan No:30/BAP/XII/UPT Dinas TKTRP/PGR/2013 tanggal 18 Desember 2013Plt Ka. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kecamatan Pinggir Syaiful Anwar,A.Md (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Izin Gangguan (HO) No.Seri 001098 sebesar Rp.3.138.225,- di Duri tanggal 7 Juni 2014 penyeter YUSRIZAL ANDAYANI diterima oleh AZUAR,SH (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1300000017497 ditetakan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya Direktur Utama Direksi PT. Jamsostek (Persero) (asli);
- 1 (satu) lembar KTP No.1471093001710001 an. YUSRIZAL ANDAYANI (scan nan);
- 6 (enam) lembar Profil Perusahaan PT. Riau Energi (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan fasilitas kredit di Bank Mandiri Nomor : CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada PT.Zug Industry Indonesia ditandatangani oleh PT. Zug Industry Indonesia Henkie Leo menyetujui PT. Bank Mandiri Stevanus Untung Pujadi (scan nan) dan Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. ZUG Indonesia dari PT. Bank UOB Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0287/ETB-GR/MDO/VII/2011 Jakarta tanggal 5 Juli 2011
ditandatangani Rike Ratnani Relationship Manager PT. Bank UOB
Indonesia (hasil scan);

- 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.04 tanggal 23 Nopember 2012 ditandatangani di Duri oleh Notaris Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Surat Ganti Kerugian Atas Tanah masing-masing :
 - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Animsan Situmeang selaku pihak kedua sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
 - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Tulia selaku pihak kedua atas sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
 - an. Selamat selaku Pihak I dan Muhammad Nasir selaku pihak II atas sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Balai Pungut Kecamatan Bengkalis dengan ukuran 115 meter x 92,5 meter= 10.637,5 meter bujur sangkar (fotocopy);
 - an. kh.Azrai / Eri Katah selaku pihak I dan R. Br. Jabat selaku pihak II, pihak I selaku penggarap mengaku telah menerima uang sebanyak Rp.600.000,- tunai dari pihak II atas sebidang tanah yang luasnya 35 meter x 157 meter yang terletak di Jl. Sei Pelintai Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No.11 tanggal 08 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Awal Tanah Untuk Pembangunan PLTGU 1 x 50 MW Jl. Batu Duo Balai Pungut Kecamatan Pinggir Bengkalis tanggal 13 November 2012 ditandatangani oleh Aminsian Situmeang (pemilik lahan), T.Elvie (pemilik lahan), M.Nasir (pemilik lahan), Wandu Nur Ikhsan (PT. Riau Energi Tiga) dan Surya Harpenas (PT. Riau Energi Tiga) mengetahui Camat Pinggir Kasmarni,S.Sos (asli);

Hal. 126 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No.41 tanggal 22 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. TARUKO ENERGI dan PT. RIAU ENERGI TIGA No:003/TRKE/DIR/08/ 01.2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 09 Januari 2013 bermaterai Rp.6.000,- YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Riau Energi Tiga dan Maman Daljusman Malik selaku Direktur PT. Taruko Energi (asli);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan ganti kerugian berupa :
 - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR No.16/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 17.171 M2 lebar kurang lebih 78.05 M (hasil scan);
 - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR No.16/SPGR/ VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 194,5 M2 lebar kurang lebih 45,1 M (hasil scan);
 - an. Aminsang Situmeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR No.04/SPGR/BP/I/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 81 M2 lebar kurang lebih 179,7 M (hasil scan);
 - an. Ida Romarta Br Tumeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR No.06/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 M2 lebar kurang lebih 207,7 M (hasil scan);
 - an. Julia Pasaribu selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT No.05/SPGR/I/2013

Hal. 127 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 lebar kurang lebih 192,5 M (hasil scan);

- an. M.Nasir selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT No.44/SPGR/XI/2012 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 141,4 M2 lebar kurang lebih 66,7 M = 9.431,38(hasil scan);
 - 1 (satu) bundel sertifikat tenaga ahli untuk PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar undangan Selasa, 12 Nopember 2013 rapat sewa PLTGU 50 MW Duri (hasil scan);
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Henkie Leo kepada Andreas Sanusi mewakili rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Desember 2013 bermaterai Rp.6.000,- yang memberi kuasa Henkie Leo dan yang menerima kuasa Andreas Sanusi (asli);
 - 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1x50 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 009/ST/RET/XI/2012 an. Nurudi,dkk yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang berupa 1 (satu) unit PC rakitan USB Wireless TP Link ditandatangani di Pekanbaru tanggal 16 Juli 2013 yang menyerahkan Wandi Nuriksan dan yang menerima Harry Warouw (asli);
 - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 14 Januari 2013 ditandatangani di Duri oleh Notari Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
183. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-66226.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2012 ditandatangani DR.Aidiramini Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit No.14 tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.31.634.760.8-216.000 terdaftar 23 Nopember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 3039/BPT/V/2013 tentang Izin Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2013 oleh Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 1329/BPT04.01/V/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame Pekanbaru tanggal 24 April 2013 beserta lampiran (asli);
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit kepada BPT dengan no.rekening 1070200039 Bank RiauKepri sebesar Rp.720.000,- tanggal 1 Mei 2013 serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pekanbaru ditandatangani Said Riza Dantoni,ST.MT Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran No.9088/SPAP/DPK/04/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 24 April 2013 oleh H.Andry Sukarmen,SE.MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal No.2716/SKF/IV/2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Said Riza Dantoni,ST.MT Kepada Bidang I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);-

Hal. 129 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Bupati Bengkalis No.525.2/Bunhut/IX/2013/684 Bengkalis tanggal 11 September 2013 tentang Pembangunan Pabrik Kepala Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh,MSc selaku Bupati Bengkalis beserta lampiran (asli);
- 184. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro yang berisi:
 - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2231/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 1824/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
 - 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-39651AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 ditandatangani DR.Aidiramin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-452/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
 - 1 (satu) lembar NPWP No.03.244.359.0-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
 - 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal No.2662/SKF/VII/2012 Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj.

Hal. 130 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nelfiyonna,M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0062018/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 H. Agustrin,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5553/ SPAD/DPK/7/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11047/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);

- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.60 tanggal 27 Juni 2012 ditanda tangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.13 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.76 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.79 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/Bunhut/VIII/2013/683 Bengkalis tanggal 11 September 2013 perihal Informasi atas Permohonan Izin Prinsip Pabrik Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.1300000022076 ditetapkan di Jakarta tanggal 21 September 2013 oleh Elvyn G. Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli);-
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.210/N/VIII/2013 Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Agro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);

- 2 (dua) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masing-masing No.AHU-AH.01.10-47381 Jakarta tanggal 08 November 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn dan No.AHU-AH.01.10-04218 Jakarta tanggal 12 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 185. 1 (satu) map warna hitam Legalitas Asli PT. Sumatera Timur Energi yang berisi:
 - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2233/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 1823/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
 - 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-37340.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Sumatera Timur Energi ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani DR.Freddy Harris,SH,LL.M.,ACCS Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat

Hal. 132 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);

- 1 (satu) lembar NPWP No.03.241.122.5-216.000 terdaftar 22 Mei 2012 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal No.1504/1/PPM/I/PMA/2012 ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli).
- 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Sumatera Timur Energi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal No.2663/SKF/VII/2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna, M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0061972/DPD/ KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Keba karan masing-masing No.5516/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11072/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Bank BNI kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) Jakarta No.PBR/4/0296/SKB/ 2012 Pekanbaru tanggal 09 November 2012 ditandatangani oleh Dettamoni Nasution Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (asli);
- 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
- 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri kepada PT. Zug Industry Indonesia No.CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 ditandatangani Henkie Leo PT. Zug Industry Indonesia menyetujui Stevanus Untung Pujadi PT. Bank Mandiri

Hal. 133 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Syndication, Oil & Gas Group beserta lampiran (fotocopy);

186. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Surya Citra Riau yang berisi::

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 4117/BPT/VI/2013 tentang Izin Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Juli 2013 oleh Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 1778/BPT 04.01/VII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-26123 di Jakarta tanggal 11 Agustus 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-31484 di Jakarta tanggal 09 Desember 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Tito Utoyo,SH ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-09672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2009 oleh Prof.Abdul Bari Azed,SH,MH Plh.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No.C-13304 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian

Hal. 134 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2003 oleh Zulkarnain Yunus,SH., MH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-32709.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2011 oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-07707 di Jakarta tanggal 05 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.02.179.855.8-216.000 terdaftar 29 Januari 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat Keterangan Domisili Usaha No:07/SE/IX/2010 an. Amiruddin,SE ditandatangani di Pekanbaru tanggal 22 September 2010 R. Denri Pramatha, S.STP (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.01/IUP/545-02/II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Rengat tanggal 20 Februari 2013 Yopi Arianto,SE selaku Bupati Indragiri Hulu (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau No:58 tanggal 20 Januari 2003 ditandatangani di Jakarta oleh Notaris DRS. Zarkasyi Nurdin,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau No:42 tanggal 21 Mei 2005 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Hendrik Priyanto,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Jual Beli Saham No:02 tanggal 09 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);

Hal. 135 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau No:03 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau No:20 tanggal 6 Oktober 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Tito Utoyo,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau No.11 tanggal 05 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau No.44 tanggal 19 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau No.14 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau No.31 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No:86/N/V/2011 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 10 Mei 2011 oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak masing-masing No:PEM-130/WPJ.02/KP.0303/2004 Pekanbaru tanggal 05 Maret 2004 ditandatangani oleh M.Herijanto W. Utomo selaku Pjs. Kelapa Seksi TUP dan No:PEM-0978/WPJ.02/KP.0303/2005 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2005 ditandatangani oleh Nugroho Setiawan,SH selaku Kepala Seksi TUP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-04775 di Jakarta tanggal 14 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir

Hal. 136 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-01885/WPJ.02/KP.0403/2013 Pekanbaru tanggal 18 Juli 2013 ditandatangani Rohdiono Kepala Seksi Pelayanan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Fiskal masing-masing No.3720/SKF/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, No.3184/SKF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Ir. Hj.Nelfiyonna,M.Si selaku Kabag.Tata Usaha Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 4 (empat) lembar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Periode masa pajak tahun 2011 s/d 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.6325/SPAP/DPK/08/2010 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2010 ditandatangani oleh Drs.H.Syafril Nawawi,MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.10588/SPAP/DPK/6/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanpa tanggal ditandatangani oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa Juni 2013 an. YUSRIZAL ANDAYANI dan An. Enry Iryawan Pekanbaru tanggal 27 Juni 2013 ditandatangani oleh Said Riza Fantoni,ST.MT selaku Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran Bank RiauKepri No. 1070200039 kepada BPT dari Enry Iryawan dan YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy) dan Nota Perhitungan Reklame No.NHPD : 0001040/NHP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 mengetahui Defris Hatmaja,SP.M.Si Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah (asli);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pengembangan Investasi Riau Dengan PT. Surya Citra Riau Tentang Pertambangan Batubara No:132A/PIR-PKS/III/2013 dan No:001-01/SCR-PKS/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 bertempat di Pekan-baru ditandatangani Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra

Hal. 137 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan Pihak Pertama Rida K Liamsi selaku Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (asli);

- 1 (satu) bundel tanda terima jaminan bongkar reklame berupa uang Rp.15.250,- yang menyetor M.Adil tanggal 17 Juni 2013 beserta lampiran (fotocopy);
 - 1 (satu) bundel Jual Beli Saham No.32 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH., M.Kn (fotocopy);
 - 6 (enam) lembar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Surya Citra Riau" pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani Pimpinan Rapat Ali Mamiya dan Daftar Hadir Rapat PT. Surya Citra Riau (fotocopy);-
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No:463/Dinas 04.01/USDAG/X/2008 nama perusahaan PT. Surya Citra Riau pemilik Enry Iryawan dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani oleh H.Suraji,SH An. Walikota Pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (fotocopy);
187. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Properti yang berisi:
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2232/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 ditandatangani HR. Dorman Johan,SH.M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No:1801/BPT 04.01/VIII/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M.Si Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);-
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-AH-39612.AH.01.10.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ditetapkan di Jakarta tang-gal 23 Juli 2012

Hal. 138 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.MH. DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-453/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 24 September 2012 oleh Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No:03.244.357.4-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 4 (empat) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Properti ditandatangani di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustrin.SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (asli), Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No:0062017/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustrin.SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli), Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No. 5554/ SPAD/DPK/7/ 2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawa-wi,MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No:11048/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Adry Sukarmen, SE. MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:59 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:12 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.Registrasi: 2-1471-2-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);

Hal. 139 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.Registrasi: 2-1471-1-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian No:00848/04/184/ATAKI/ SKA/III/2013/D An. Sudarno,ST Klasifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur ditetapkan di Pekanbaru tanggal 13 Maret 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Daerah Provinsi Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa No:04.1471.008.2013 Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 27 Februari 2013 ditandatangani oleh Yuskarna Ketua Badan Pimpinan Kota/Kab.Pekanbaru Gapeksi Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No:1-345814-1471-2-02323 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 01 Maret 2013 oleh H. Azmi,ST.MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum (asli);
- 1 (satu) bundel Dokumen Perusahaan PT. Kaltacitra Utama (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Akta Perikatan Jual Beli No:39 tanggal 27 Juni 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum No:12 tanggal 15 September 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum No:22 tanggal 11 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama No:27 tanggal 17 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 masing-masing an. Wan Ilyanur, Wan Rofiqoh, dan Wan Najmah.Sh beserta lampiran (fotocopy);
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Ali Mamiya No.1471086311780002;
- 1 (satu) bundel Dokumen No:07/Prog/KCU/IV/12 Proyek Indonesia Creative School-Riau Owner Kalta-BLJ JO, Paket/Pekerjaan Struktur, Arsitektur & M/E Uraian Laporan Bulanan April 2012 (asli);

Hal. 140 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel KTP No. 1471110605780003, NPWP & Ijasah an. Sudarno serta KTP No.1471104803790001, Ijasah & NPWP an. Mira Dharma Susilawaty,ST (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Indonesia Creative School No.Kalta:001/Kalta-BLJ-JO/ICS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Amir Hamzah dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor tanggal 28 Januari 2013 antara Pihak Pertama Naomi Renova Tampubolon dengan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No:1300000017496 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli) ;
- 188. 1 (satu) bundel Surat Kuasa No:009-A/Dir/BLJ-Agro/V/2013 An. Rudi Hariawan Project Manager ditandatangani di Pekanbaru tanggal 1 Mei 2013 oleh yang memberi kuasa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya Agro dan yang menerima kuasa Rudi Hariawan serta lampiran (asli);
- 189. 3 (tiga) bundel Monthly Progress Report PLTGU 1x35 MW GTG 7 1x15 MW STG PT.Riau Energi Tiga prepared by ZUG Solutin For Energy Period Januari 2014 s/d Maret 2014 (asli);
- 190. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);
- 191. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan PT.BLJ AGRO Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (asli);
- 192. 1 (satu) bundel dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (hasil Scan);
- 193. 1 (satu) bundel Laporan Teknis Pengembangan Padi dengan Metode System of Rice Intensification (SRI) di Sepotong Dalam Rangka Pengembangan Rice Estate di Bengkalis-Riau PT.Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);

Hal. 141 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya BUMD Bengkalis Januari-Desember 2012 (asli);
195. 1 (satu) bundel Master Copy PT. Riau Energi Tiga PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 1x50 MW Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (hasil Scan);
196. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kap.1x50 MW untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT. PT. CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau No.File:F.Sah-02.X.12.008 Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 oleh SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants (asli);
197. 6 (enam) bundel Laporan Keuangan Interim Per 31 Agustus 2013 oleh PT. Surya Citra Riau, PT. Sumatera Timur Energi, PT. Riau Energi Tiga, PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, PT. Bumi Laksamana Jaya Agro & PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
198. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Pembangunan PLTU KAP.2x35 MW PT. Sumatera Timur Energi Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);
199. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Maret 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
200. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2005 dan 2006 Serta Hal-Hal Yang Terkait Dengan Penyertaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Di Bengkalis Dan Instansi Terkait No: /S/XIV.10/3/2007 tanggal Maret 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
201. 1 (satu) bundel Konsep Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2007,2008, 2009 Dan 2010 (semester 1) Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Di Bengkalis No:35/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 09 Februari 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
202. 1 (satu) bundel Master Copy Salinan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) masing-masing No.4 tanggal 23 November 2012, No.5 tanggal 19 Desember 2012, No.3 tanggal 14 Januari 2013 & No.6

Hal. 142 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Februari 2014 Lahan PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);
203. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan & Dokumen Legalitas PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
204. 1 (satu) bundel master copy Profil & Legalitas Perusahaan PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
205. 1 (satu) dosir PT. Sumatera Timur Energi warna orange;
206. 1 (satu) dosir Invoice Project Tahun 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna hitam;
207. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna biru;
208. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya warna kuning;
209. 1 (satu) dosir Pajak PT. Sumatera Timur Energi warna biru;
210. 1 (satu) dosir Pajak PT. Surya Citra Riau warna merah muda;
211. 1 (satu) dosir Pajak PT. Bumi Laksamana Jaya Agro warna hijau;
212. 1 (satu) dosir Pajak PT. Riau Energi Tiga warna merah;
213. 1 (satu) unit CPU merk *POWER LOGIC* milik BLJ Land No.0069/BLJ-P/Komputer/PKU/II/2013 warna hitam silver;
214. 1 (satu) unit CPU merk *POWER LOGIC* milik BLJ Land No.0089/BLJ-P/Komputer/PKU/III/2013 warna hitam biru dengan password : "SUKSES";
215. 1 (satu) unit CPU merk HP warna hitam;
216. 1 (satu) unit CPU merk SIM-V Simbadda milik STEnergi No.002/STE/Komp./PKU/XII/2012 warna hitam merah;
217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 138/ST/2012 Bengkulu tanggal 20 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Pekanbaru dalam rangka Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkulu ke Biro Perekonomian Setda Propinsi Riau mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 23 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
218. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy);
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 152/ST/2012 Bengkulu tanggal 27 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta

Hal. 143 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam rangka Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
220. 2 (dua) lembar Hasil Perjalanan Dinas Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta tanggal 2 April 2012 (fotocopy);
221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 171/ST/2012 Bengkalis tanggal 2 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Gresik Propinsi Jawa Timur dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Pemerintah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 3 April 2012 sampai dengan 6 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
222. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke Gresik Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2012 (fotocopy);
223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 214/ST/2012 Bengkalis tanggal 17 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 18 April 2012 sampai dengan 21 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
224. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April 2012 (fotocopy);
225. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 4 Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Pidato Pengantar Bupati Bengkalis pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dalam

Hal. 144 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara penyampaian 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);
226. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Pandangan Umum Fraksi Gabungan Laksemana Renperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri (fotocopy);
227. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 6 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Sekre taris Ir.ZULFADLI beserta Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 (fotocopy);
228. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) (fotocopy);
229. 5 (lima) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD), Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupert ditetapkan di Bengkalis tanggal 20

Hal. 145 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis HIDAYAT TAGOR Nst, SH (fotocopy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis oleh Sekretariat DPRD Tahun 2012 yang ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. HERLIYAN SALEH (fotocopy);
231. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Bupati Bengkalis Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Acara Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);
232. 1 (satu) bundel Pandangan Umum fraksi Gabungan Laksemana Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya, Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis 21 Maret 2012 (fotocopy);
233. 3 (tiga) lembar Pandangan Umum Fraksi Koalisi Reformasi Kabupaten Bengkalis Terhadap Pidato Bupati Bengkalis Dalam Penyampaian 2 Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani Fraksi Gabungan Koalisi Reformasi DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua HERU WAHYUDI,SH dan Sekretaris H.RAHMAN.J.SH (fotocopy);
234. 1 (satu) bundel Pandangan Umum Fraksi Golkar Plus terhadap dua rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Sekretaris Ir. ZULFADLI (fotocopy);
235. 1 (satu) bundel Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang 2 (dua) Rancangan Peratura Daera Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Mare 2012 tertanda Bupati Bengkalis Ir. H. HERLIYAN SALEH,M.Sc (fotocopy);

Hal. 146 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



236. 3 (tiga) lembar Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua NANANG HARYANTO dan Wakil Ketua DANI PURBA (fotocopy);
237. 1 (satu) lembar Nama-nama usulan Fraksi untuk Pansus Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani Ketua Fraksi Koalisi Reformasi H. HERU WAHYUDI,SH (fotocopy)
238. 1 (satu) bundel Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : Tahun 2012 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, ditetapkan di Bengkalis tanggal tahun 2012 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. HERLIYAN SALEH (fotocopy);
239. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 35 MW Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau PT. Sumatera Timur Power (fotocopy);
240. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1 X 50 MW COMBINEDSYCLE Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau oleh Riau Power Tiga (fotocopy);
241. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BNI 0266453061 periode Agustus 2012 dengan saldo Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
242. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BRI-0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Desember 2012 dengan saldo Rp. 578.806.734,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) (fotocopy);
243. 1 (satu) Bundel Formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Januari 2013 dengan nominal Rp. 31.326.313,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO(fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) Bundel Formulir permintaan anggaran tanggal 01 Februari 2013 dengan nominal Rp. 13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Februari 2013 dengan nominal Rp.63.092.266,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
245. 1 (satu) Bundel formulir advance permintaan Retribusi Tahunan dan Fiskal PT. RIAUENERGI TIGA periode Desember 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
246. 1 (satu) Bundel formulir klaim pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Oktober 2013 dengan nominal Rp. 146.643.100,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
247. 1 (satu) Bundel formulir klaim Petty Cash Pekanbaru bulan Desember 2013 dengan nominal Rp. 41.940.605,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
248. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor periode November 2013 dengan nominal Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
249. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor bulan Maret 2013 sebesar Rp. 6.470.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
250. 1 (satu) Bundel formulir permintaan advance perjalanan dinas periode Desember 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
251. 1 (satu) Bundel Formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru Periode Mei 2013 dengan nominal Rp. 88.972.423,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

Hal. 148 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juni 2013 dengan nominal Rp. 22.026.600,- (dua puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO(fotocopy);
253. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode April 2013 dengan nominal Rp. 50.220.900,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
254. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 dengan nominal Rp. 13.305.750,- (tiga belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
255. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Agustus 2013 dengan nominal Rp. 26.189.900,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy)
256. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juli 2013 dengan nominal Rp. 58.096.950,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
257. 1 (satu) Bundel akta Berita Acara RUPS-LB PT BUMI LAKSAMANA JAYA oleh Notaris dan PPAT MEGAWATI, SH, M.KN tanggal 29 Maret 2012 nomor 137 kepada YUSRIZAL ANDAYANI (Fotocopy);
258. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267276988 periode Agustus 2013 dengan nominal saldo Rp. 2.787.291.280,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
259. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Januari 2013 dengan nominal saldo Rp. 3.941.430.842,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta empat

Hal. 149 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
260. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Februari 2013 dengan saldo Rp. 4.074.434.903,00 (empat milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat Sembilan ratus tiga rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
261. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 02675676988 periode Maret 2013 dengan nominal saldo Rp. 42.237.808.028,- (empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua puluh delapan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung lainnya dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
262. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode April 2013 dengan nominal saldo Rp. 4.910.012.857,- (empat milyar sembilan ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
263. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Mei 2013 dengan nominal saldo Rp. 4.912.394.996,- (empat milyar Sembilan ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
264. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juni 2013 dengan nominal saldo Rp. 23.290.762.373,- (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
265. 1 (satu) Bundel Bank Book PT RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juli 2013 dengan nominal saldo Rp. 3.391.662.299,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Hal. 150 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
266. 1 (satu) Bundel formulir pengajuan pengisian Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
267. 1 (satu) Bundel Bank Book PT RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 Periode Oktober 2013 dengan nominal saldo Rp 2.057.374.209,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus Sembilan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
268. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode November 2013 dengan saldo Rp. 1.685.833.181,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
269. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Desember 2013 dengan saldo Rp. 1.433.684.860,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
270. 1 (satu) Bundel laporan transaksi PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BRI – 0189-01-000345-30-7 dengan saldo akhir Rp. 368.855.158.42,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh delapan koma empat dua rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
271. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. RIAU ENERGI TIGA nomor account BNI – 300460456 Periode November 2013 (fotocopy);
272. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. RIAU ENERGI TIGA nomor account BNI – 267576988 Periode November 2013 (fotocopy);
273. 1 (satu) Bundel Surat pengakuan Pinjaman Afiliasi (Grup BLJ) dengan periode September 2012 – September 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku direktur. (fotocopy);
274. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT BUMI LAKSAMANA JAYA nomor rekening BNI – 0223079273 periode September 2012 (fotocopy)-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode 05 September 2012 – 31 Oktober 2012 (fotocopy);
276. 1 (satu) Bundel Surat Pengakuan Hutang nomor 002/KEU/STE/X/ 2012 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku direktur PT. SUMATERA TIMUR ENERGI tanggal 06 Oktober 2012 (fotocopy);
277. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BNI – 0266453061 periode 01 September 2012 – 08 Oktober 2012 (fotocopy);
278. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode September 2012 – November 2013 (fotocopy);
279. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BNI – 0266453061 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
280. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode September – Desember 2012 (fotocopy);
281. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
282. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Pembangunan Gedung Graha Kalta antara Tuan Ir. Amir Hamzah QQ PT.KALTACITRA UTA dan Tuan YUSRIZAL ANDAYANI SIF QQ PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:15 tanggal 19 Nopember 2012 ditandatangani di Bekasi oleh Notaris Mayya Dewanti,SH (fotocopy);
283. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama No:27 tanggal 17 September 2012 antara Tuan Amir Hamzah dan Tuan YUSRIZAL ANDAYANI ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy)
284. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama No:24 tanggal 13 Juli 2013 antara Tuan YUSRIZAL ANDAYANI dan Tuan Muhammad Makbul ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
285. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:199 tanggal 29 Nopember 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
286. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:200 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra

Hal. 152 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
287. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:201 tanggal 9 Mei 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
288. 1 (satu) bundel Rincian Kredit Mitsubishi Pajero PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
289. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang dipersiapkan oleh Wandu Nurikhsan (asli);-
290. 3 (tiga) lembar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
291. 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Riau Energi Tiga oleh CIMB NIAGA, Jakarta tanggal 31 Mei 2013 beserta lampiran (asli);
292. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Grha Kalta Palace Of Blessing No:003/GK-PKU/PPJB/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 antara PT. Kalta Citra Properti dengan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
293. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerja Sama No:3 tanggal 17 Juni 2013 ditandatangani di Bogor oleh Lusyana Trika.SH., M.Kn (asli);
294. 2 (dua) lembar Surat Keputusan masing-masing No:SK-075/BLJ-PS/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Penunjukan Karyawan Wandu Nur Ikhsan sebagai Bisnis dan Development Manager ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya dan No:097/DIR/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Karyawan An. Wandu Nur Iksan sebagai Penanggung Jawab Atas Seluruh Biaya Operasional Kantor Perwakilan/ Mess PT. Bumi Laksamana Jaya di Pekanbaru ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
295. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dan Laporan Piutang Afiliasi PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
296. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit (fotocopy);
297. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (fotocopy);

Hal. 153 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hardi (fotocopy);
299. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Rekening BNI Cab.Pekanbaru-0265544596 mulai Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (fotocopy), Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli) tanggal 03 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012 dan Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode 16/08/2021 s/d 31/10/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012 dan 01/12/2012 s/d 31/12/2012 (fotocopy);
300. 1 (satu) bundel Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 (fotocopy);
301. 1 (satu) bundel Bank Book Januari 2013 - Desember 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.Rekening BNI -0.265.544.596 Pekanbaru (fotocopy);
302. 3 (tiga) lembar Catatan Harian Kas Pengeluaran Kas Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit tanggal 16 September 2013 s/d 17 Desember 2013 (fotocopy);
303. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Bank BNI No.Rekening 0265544596 Periode 01/01/2013 to 05/02/2013, 01/02/2013 to 05/03/2013, 01/03/2013 to 03/04/2013, 01/04/2013 to 06/05/2013, 01/05/2013 to 03/06/2013, 01/06/2013 to 30/06/2013, 01/07/2013 to 31/07/2013 (fotocopy), Account Statement Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Nov 13 - 30 Nov 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Oct 13 - 31 Oct 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Aug 13 - 31 Aug 13, Account Statement Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Sep 13 - 30 Sep 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Dec 13 - 31 Dec 13 (fotocopy);
304. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit No.Rekening 0310067463 Periode 21/10/2013 to 31/10/2013, 28/11/2013 to 30/11/2013, 01/12/2013 to 31/12/2013 (fotocopy);

Hal. 154 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) lembar Bank Book BNI Cab.Pekanbaru - 0.310.067.463 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013 (asli);
306. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor :019/BLJ/VI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) An. SYAIFUL ARUMSYAH tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
307. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor : 001/SK/STE/HRD/II/2014 tentang Penunjukan Manajer Humas PT. SUMATRA TIMUR ENERGI tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. SUMATRA TIMUR ENERGI YUSRIZAL (fotocopy);
308. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti periode 01/01/2013 - 05/02/2013 sampai dengan 01/08/2013 - 31/10/2013 (fotocopy);
309. 2 (dua) lembar transaksi Inquiry Bank BNI periode 01 Nov 2013- 30 Nov 2013 dan 01 Dec 31 Dec 2013(fotoopy);
310. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening PT. Bumi Laksamana Jaya Proferti periode 1/01/2013-31/01/2013 s/d 01/12/13-31/12/13 (fotocopy);
311. 1 (satu) bundel Diagram Setoran Modal Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan rinciannya (fotocopy);
312. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2012, 2013,dan 2014 (fotocopy);
313. 1 (satu) bundel Pinjaman Afiliasi Tahun 2012 (fotocopy);
314. 1 (satu) bundel Data Asset Tetap Umum (fotocopy);
315. 1 (satu) bundel Data Asset Operasional Migas (fotocopy);
316. 1 (satu) bundel Data Perpajakan Tahun 2012 (fotocopy);
317. 1 (satu) bundel Data Perpajakan dan Pajak Penghasilan Ps 21 Tahun 2013 (fotocopy);
318. 1 (satu) bundel Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 (fotocopy);
319. 1 (satu) bundel Data Perpajakan, Pajak Penghasilan Ps 21, Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25 dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 (fotocopy);
320. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 155 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
322. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
323. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
324. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
325. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy)
326. 1 (satu) bundel Data Deposit Pembelian Gedung Graha Kalta Pekanbaru (fotocopy);
327. 1 (satu) bundel Data Utang-Piutang PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy);
328. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
329. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
330. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
331. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (fotocopy);
332. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
333. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
334. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Surya Citra Riau Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
335. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Usaha dengan CV. Surya Perdana Motor dari PT. Surya Citra Riau Periode Bulan Mei-Oktober 2013 (fotocopy);
336. 1 (satu) bundel Laporan Piutang dari PT. Surya Citra Riau Periode (fotocopy);
337. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 156 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 3 (tiga) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor : 1.3-02.14-0000004 tanggal 11-02-2014 (fotocopy);
339. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
340. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
341. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPN Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
342. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap dengan nilai buku Rp.18.813.739.58,- tanggal 20 September 2014 (fotocopy);
343. 3 (tiga) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp.101.500.000,00,- (fotocopy);
344. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp.100.000.000,00,- (fotocopy);
345. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor: 1.3-04.14-0000007 tanggal 28-04-2014 (fotocopy);
346. 1 (satu) bundel Daftar Laporan Keuangan dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
347. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Deskripsi PPh PPh Pasal 25 Periode Tahun 2014 (fotocopy);
348. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
349. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi Tempo dari PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012 (fotocopy);
350. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi dari PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013-31 Desember 2013 tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
351. 1 (satu) bundel Daftar Aset Tetap Umum per 17 September 2014 (fotocopy);
352. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW dari PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
353. 1 (satu) bundel Laporan Penerimaan Dana dari PT. ZII per 2013 dengan jumlah total Rp.37.533.300.000,00,- (fotocopy);
354. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor: 000019/PPH2126 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

Hal. 157 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor:000032/PPH2126 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
356. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2013 (fotocopy);
357. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
358. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
359. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
360. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
361. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 17 Desember 2014 (fotocopy);
362. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 19 Desember 2014 (fotocopy);
363. 1 (satu) bundel Daftar Aset tetap Umum PT.Sumatra Timur Energi per tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
364. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
365. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
366. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi Utang PPh 21 per 01 Januari 2014-17 September 2014 PT.Sumatra Timur Energi (fotocopy);
367. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 23 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
368. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 25 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
369. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPN periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
370. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh 21 periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
371. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi Lap.Keuangan, SPT Tahunan, Lap.Keuangan per Keuangan Per 31 Agustus periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 158 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 21 atau pasal 26 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
373. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kabupaten Pandeglang B 1848061 Departemen Dalam Negeri, Buku Tanah di Desa Nanggala, Nama Pemegang Hak AHMAD Bin ARDAWI, Hak Milik No.239, Gambar Situasi No.2038 Tahun 1987 tanggal 25 Agustus 1987 dengan luas 3.000 di Desa Naggala Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat (asli);
374. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang No.28.03.12.05.1.00488 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nama Pemegang Hak Milik SUHERNAWATI, Hak Milik No.488 Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Surat Ukur No.1124/Cijakan/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dengan luas 7.330 M² (asli);
394. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT.Riau Energi Tiga (fotocopy)
395. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
396. 1 (satu) bundel Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
397. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2011-2014 (fotocopy);
398. 1 (satu) bundel UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotocopy);
399. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2011-2013 (fotocopy);
400. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis No 226/KPTS/VI/2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
401. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
402. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKD-MT /2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelak sana Harian

Hal. 159 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupa-ten Bengkalis beserta Nota Dinas Penunjukannya (fotocopy);
403. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/ SCR/ V/2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy) ;-
404. 5 (lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (fotocopy) ;
405. 6 (enam) Lembar Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
406. 1 (satu) Lembar Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan pada tanggal 20 September 2012 dan ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI sebagai Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);-
407. 1 (satu) buah Akte Perjanjian Kerjasama Nomor : 03 tanggal 17 Juni 2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
408. 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Kepala Bagian HUKUM dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
409. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/519 Tahun Anggaran 2012(fotocopy);
410. 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (fotocopy);
411. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Nomor : 25 Tanggal 06 Desember 2001 beserta Kumpulan RUPS (fotocopy);
- Tetap terlampir dalam perkara atas nama Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI
70. 1 (satu) buah CPU merk Power Up dengan password "bengkalis" untuk PAJAK;
71. 1 (satu) buah CPU merk ACER dengan password "404040" untuk Accounting;
157. 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam, beserta charger merk Sony 16 V warna hitam dan tas warna hitam;
158. 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam beserta charger merk Asus model : EXA 0904 YH warna hitam;

Hal. 160 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda Type CX-5 2.0L AT High Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Polisi BM 1892 JV warna Biru Metalik Nomor Rangka : JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin : PE30335764 atas nama Pemilik PT. Bumi Laksamana Jaya Properti alamat Jl.DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
376. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios F700RG TX AT Jenis Mobil Penumpang Model Micro/ Minibus Nomor Polisi B 1767 PZH warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHKG2CK2JDK014167 Nomor Mesin : DDN0258 atas nama Pemilik PT. Riau Energi Tiga Alamat Jl. Kwitang Raya No.8 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
377. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 HP (4x4) 5 AT Jenis Mobil Penumpang Model Jeep Nomor Polisi BM 1683 JV warna Hitam Mika Nomor Rangka : JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin : PE30335764 atas nama Pemilik PT. Sumatera Timur Energi alamat Jl.DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
378. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 3 (*Tiga*) Merk VIAR Jenis Karya 200 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3213 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya (TANPA STNK ASLI);
379. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBE211DK257755, Nomor Mesin : JBE2E-1254145 dengan Nomor Polisi BM 6532 AX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
380. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam biru, Nomor Rangka : MHIJBE21XDK241117, Nomor Mesin : JBE2E-1235683 dengan Nomor Polisi BM 6531 AX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
381. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NC12A1CFA/T, Model Scooter, Warna White Blue, Nomor Rangka : MH1JFB111DK716366, Nomor Mesin : JFB1E-1674105 dengan Nomor Polisi BM 3071 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Properti, (Beserta STNK ASLI Dan Kunci Kontak);

Hal. 161 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NF11B2D1, Warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBE219DK259463, Nomor Mesin : JBE2E-1253818 dengan Nomor Polisi BM 2689 QX an. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
383. Tanah seluas 1,097 M² (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 234/Sidomulyo 2002, terdaftar atas nama WAN NAJMAH,SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/SIDOMULYO TIMUR;
384. Tanah seluas 7,026 M² (tujuh ribu dua puluh enam meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 281/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ROFIQAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/SIDOMULYO TIMUR;-
385. Tanah seluas 1,885 M² (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 233/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ROFIQAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/SIDOMULYO TIMUR;
386. Tanah seluas 6,417 M² (enam ribu empat ratus tujuh belas meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 275/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ILAYANUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/SIDOMULYO TIMUR;
387. Tanah seluas 2.061 M² (dua ribu enam puluh satu meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 280/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ILAYANUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/SIDOMULYO TIMUR;
388. Bangunan Gedung Graha Kalta milik PT. KALTA CITRA UTAMA;
389. Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN NAJMAH,SH;

Hal. 162 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ROFIQAH;
391. Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ROFIQAH;
392. Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ILAYANUR;
393. Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ILAYANUR;

Dirampas untuk Negara :

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR, tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR tanggal 3 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 163 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Januari 2016 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2015 , memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM

Setelah membaca dan mempelajari secara seksama isi putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR tanggal 24 Nopember 2015, Penuntut Umum telah menemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan *Judex Facti* dimana: "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" yaitu "adanya kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian, berupa tidak memperhatikan atau menilai pembuktian dengan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiverd atau insufficient judgement*)" sehingga telah

Hal. 164 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan/meringankan Terdakwa dari: (1) menjalani tahanan penjara, (2) lamanya masa hukuman (3) pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti;

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdapat pelanggaran asas hukum dan juga keadilan serta terdapat kesalahan penerapan hukum pembuktian, kekeliruan atau kurang lengkap dalam putusan perkara *a quo* sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan *a quo* yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

a) Bahwa *judex facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar asas persamaan dimuka hukum (equality before the law) dan asas *due process of law*

1) Bahwa Asas Persamaan dimuka hukum (equality before the law) adalah pengejawantahan amanah UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) “Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, di pertegas dengan Penjelasan Umum KUHAP angka 3 yang menyatakan “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan” ;

2) Dalam konsep *Equality Before The Law* dan *Due Process Model* hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau biasa juga disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*. Prinsip ini memberikan perlindungan pada setiap manusia untuk mendapatkan akses hukum yang adil tanpa membeda-bedakan jabatan, kekayaan dan latarbelakang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Abdul Selamat Nazar dengan judul “Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)” yang dipublikasikan melalui jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak yang pada pokoknya menyatakan;

Mejelis hakim yang diketuai Lexsy Mamonto dengan hakim anggota Makmun Masduki dan Dasniel, mengalihkan penahanan Kim Hye Yong dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang (Jakarta Timur) menjadi tahanan Kota. Pengalihan Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tipikor tersebut dilakukan dengan Penetapan, hal ini juga terjadi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa Numala seorang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, yang mana Majelis Hakim menetapkan pengalihan Penahanan Nurmala dari penahanan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota. Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana terdapat 17 (tujuh belas) Terdakwa tindak pidana korupsi dialihkan bentuk penahanannya dari penempatan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota, sedangkan sebanyak 6 (enam) Terdakwa tidak mendapat perlakuan yang sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Adanya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum (Pengadilan/hakim) adalah dengan dialihkan atau ditanggungkannya penahanan Terdakwa satu dan Terdakwa lainnya tidak ditanggungkannya penahanannya. Perbedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam bentuk dialihkan atau ditanggungkannya penahanan tersangka meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum atau hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang, sering menimbulkan tanggapan dari antar sesama Terdakwa bahkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan diantara para penegak hukum sendiri;

Dalam due process model, perbedaan perlakuan hukum antara tersangka satu (ditahan) dengan tersangka lainnya (tidak ditahan) oleh (majelis) hakim berdasarkan penggunaan hak subyektifnya berakibat telah terjadinya pelanggaran asas kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) yang dianut oleh KUHAP;

Senyatanya penerapan asas equality before the law berdasarkan due process model tidak akan berpengaruh pada proses dan kinerja pengadilan dalam penjatuhan putusan. Asas kesamaan kedudukan di depan hukum (Equality before the law) dapat dikatakan sebagai refleksi dari karakteristik yang ada pada due process model, yaitu : "penerapan hukum untuk menemukan fakta-fakta (fact finding) serta prosedur yang ditempuh dilakukan secara bertahap (obstacle course)."

Ini menunjukkan asas equality before the law belum dilaksanakan oleh Pengadilan (Hakim) karena kedudukan atau status (baik secara politik maupun ekonomi) ; Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan asas equality before the law dalam due process model adalah merupakan



faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dari integritas Hakim, yaitu sikap profesionalitas, moralitas hakim, terjadinya disorientasi terhadap hukum oleh hakim, sikap emosional dan kesewenang-wenangan, penafsiran atas ketentuan hukum sebagai dasar pemberian wewenang yang mengakibatkan terjadinya kebijakan diskresi atau impunity yang melebihi batas-batasnya;

Lihat : <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/download/976/914>.

- 3) Bahwa menarik jika mencermati kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum pidana saat ini belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengenyampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada pada para Terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Tipikor pada PN. Semarang, PN. Jakarta, PN. Bandung, PN. Gorontalo, PN. Pontianak, yang mana Terdakwa tindak pidana korupsi sebagian tetap dilakukan penahanan oleh Pengadilan (Hakim) dalam bentuk penempatannya dalam tahanan kota, dan yang lainnya tetap ditempatkan pada Rumah Tahan Negara. Dilihat dari latar belakang Terdakwa yang dialihkan bentuk penahanannya menjadi Tahanan Kota adalah Terdakwa yang mempunyai kedudukan dari jabatan politik (Walikota dan DPRD), PNS (Sekretis DPRD), Kontraktor, Kepala BUMN, sedangkan yang tidak dialihkan bentuk penahannya adalah Terdakwa yang berstatus PNS Golongan III dan Pegawai Kontraktor. Ini menunjukkan asas equality before the law belum dilaksanakan oleh Pengadilan (Hakim) karena kedudukan atau status (baik secara politik maupun ekonomi) ; Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan asas equality before the law dalam due process model adalah merupakan faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dari integritas Hakim, yaitu sikap profesionalitas, moralitas hakim, terjadinya disorientasi terhadap hukum oleh hakim, sikap emosional dan kesewenang-wenangan, penafsiran atas ketentuan hukum sebagai dasar pemberian wewenang yang mengakibatkan terjadinya kebijakan diskresi atau impunity yang melebihi batas-batasnya;

Artinya, subyektifitas dalam penentuan tahanan rutan dan tahanan kota sepenuhnya didasarkan pada integritas hakim dalam menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar hukum formal semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa *judex factie* melakukan kealpaan atau sengaja menyembunyikan fakta atau tidak menyampaikan fakta secara lengkap, sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan *Judex Facti* perkara *aquo* yakni: "Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap dipersidangan yang dapat memberi alasan hukum Terdakwa dikeluarkan/ dibebaskan dari tahanan, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan";

Pertimbangan *judex factie* yang hanya menyebutkan "Terdakwa telah ditahan" tanpa menyebutkan tahanan Rutan, Rumah, atau Kota, menyebabkan *Judex Factie* disorientasi dan disfokus, karena pertimbangan tersebut sama persidangan pertimbangan dalam perkara ARI SURYANTO pada halaman 525;

Bandingkan dengan Putusan PT Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI tertanggal 15 April 2014 dalam perkara atas nama Terdakwa Lutffi Hasan Ishaaq pada halaman 136 yang menyebutkan secara lugas dan tegas mengenai status penahanan yakni : "Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara"; catatan : underline oleh Pemohon Kasasi;

- 5) Bahwa seharusnya *Judex Factie* perkara *aquo*, mempertimbangkan pula mengapa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI tetap berada dalam tahanan kota, alasan yuridis formil dan sosiologis sehingga amar putusan yang memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota dapat dibenarkan, namun faktanya sebagaimana dalam putusan *aquo* tidak dilakukan oleh *judex facti*;
- 6) Bahwa sesuai fakta persidangan, selama menjalani persidangan pasca Terdakwa menjadi tahanan kota, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI selalu sehat wal'afiat dan dapat menjalani persidangan dengan baik dan lancar, namun dalam putusan perkara *aquo* *Judex Facti* tidak merubah status tahanan Terdakwa dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan sebagaimana amar putusan tersebut;
- 7) Bahwa hal demikian menggugah dan merusak rasa keadilan masyarakat karena dalam persidangan yang sama (berkas terpisah) dengan Majelis

Hal. 168 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang sama, telah didakwa dan diputus pula perkara ARI SURYANTO yang merupakan bawahan dan orang suruhan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI, dimana ARI SURYANTO tetap dalam Tahanan RUTAN sedangkan YUSRIZAL ANDAYANI tetap dalam Tahanan Kota. Perbedaan perlakuan hukum melalui putusan aquo telah mengusik rasa keadilan masyarakat dan menjadi pergunjingan dimasyarakat Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwasanya stereotip hukum tajam kebawah dan tumpul keatas adalah benar;

- 8) Bahwa keadilan sebagaimana kita ketahui, bukan saja sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana paradigma Hukum Progresif. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix yang mengatakan :

“...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan : “Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah *disepakati bersama*”(lihat Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270);

- 9) Bahwa dengan demikian, Judex Factie haruslah mempertimbangkan jika kondisi Terdakwa sudah sehat dan tidak ada halangan apapun, maka demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan asas persamaan dimuka hukum, tentunya putusan Judex Factie sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Judex Factie memutus agar Terdakwa segera masuk dalam Tahanan RUTAN;
- 10) Bahwa karena selain pertimbangan tersebut, Judex Factie tentu memahami bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan modusnya selalu berkembang setiap saat sehingga menyulitkan penegak hukum mengusutnya. Tahanan kota yang diberikan kepada Terdakwa juga dapat menghambat proses hukum yang lainnya seperti



pemulihan asset dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena Terdakwa selama berada diluar RUTAN tentu akan melakukan berbagai daya dan upaya demi menghilangkan barang bukti dan atau menyamarkan / menyembunyikan asset-asset hasil tindak pidana yang belum disita oleh Negara dalam perkara lain;

- 11) Bahwa Penahanan RUTAN bagi Terdakwa akan memudahkan Negara melalui Kejaksaan Negeri Bengkalis yang sedang melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Terdakwa dan pihak lainnya. Sedangkan jika Tahanan Kota, maka akan menghambat dan bahkan merintangi proses penyidikan dengan berbagai tindakan seperti menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi-saksi;
- 12) Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga sangat berpotensi menghilangkan barang bukti atau barang-barang yang akan menjadi barang bukti dalam perkara lain;
 - b) Bahwa putusan *judex facti* tidak sesuai yaitu strafmaat (hukuman), kwalificasie misdaad (kualifikasi perbuatan pidana) dengan lengte van strafrechtelijke sancties (lamanya hukuman ppidanaan) sehingga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;
 - 1) Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI yang menjabat Direktur Utama PT. BUMI LAKSAMANA JAYA Bengkalis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mengalihkan / menyelewengkan dana PT BLJ Bengkalis untuk kegiatan atau usaha yang bukan peruntukannya, hal mana dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan sehingga masuk dalam kualifikasi "Korupsi secara berlanjut;
 - 2) Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi sependapat dengan alasan dan pertimbangan Judex Facti, namun Judex Factie keliru dalam menetapkan Straffmaat (lamanya hukuman ppidanaan) dalam amar putusan. Pertimbangan hukum Judex Factie yang mempertimbangkan aspek kepentingan Negara dan masyarakat dengan tujuan terjadinya keseimbangan dalam masyarakat, nyata-nyata irrelevant dengan apa yang diputus dalam amar. Hal mana seharusnya Judex Factie menyerap dan menghimpun rasa keadilan dan emosional masyarakat yang berkembang, khususnya masyarakat Riau, terlebih perkara aquo sangat menyita perhatian publik. Tentu *common sense* Judex Factie harus dipergunakan agar dapat memahami substansi dan ruh dari rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.;



- 3) Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 07 Januari 1982 No.471K/Kr/1979 telah membatalkan putusan pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 Nomor 78 tahun 1979, dengan pertimbangan : “Pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi adalah kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan 7½ tahun penjara hingga 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan Korupsi yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif”. Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai *prevensi* atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal.360). Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana;
- 4) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :
- “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;
- Bahwa hukuman maksimal 20 tahun sengaja dibuat oleh pembentuk undang-undang agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan hukuman yang setimpal sesuai kadar perbuatannya.
- 5) Bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang



hidup dalam masyarakat". Bahwa dengan demikian, Hakim harus pula memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa. Kealpaan atau kesengajaan, sekali atau berkali-kali (berlanjut), mengakui atau membantah, menyesali atau justru sebaliknya merasa benar. Sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Disamping itu adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan untuk membentuk pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada akhir bulan September 2009 menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pengadilan yang lebih *progresif* dengan memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat dalam mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi;

- 6) Begitu pentingnya hakim untuk memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Mahkamah Agung sendiri berpendapat bahwa meskipun prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *judex facti*, sehingga masalah berat ringannya pemidanaan itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada MA, akan tetapi dalam Putusan MA Nomor 143.K/Pid/1993 tgl 27 april 1994 menyatakan bahwa "Meskipun demikian majelis MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dinilai oleh MA sebagai pemidanaan yang tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- 7) Bahwa putusan Majelis hakim tersebut *kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat* karena kurang memadai jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa tidaklah memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya; hal ini diperkuat bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tidak merasa bersalah apalagi menyesali perbuatannya, bahkan Terdakwa merasa tindakannya benar serta menyalahkan penegak hukum yang terburu-buru mengusut perkara aquo;



- 8) Bahwa lamanya pidana penjara 9 (sembilan) tahun, untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dengan modus memecah dan mentransfer serta memutar dana PT BLJ secara berulang-ulang untuk kepentingan yang bukan peruntukannya yakni Pembangkit Listrik, mencerminkan kesengajaan dan niat yang kuat untuk memutar dana PT BLJ demi kepentingan / keuntungan pribadi dan orang lain atau korporasi. Selain itu tindakan Terdakwa juga menyebabkan masyarakat Bengkalis sangat dirugikan karena rencana penambahan pasokan listrik menjadi hilang, serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah khususnya Perusahaan Umum Daerah sebagaimana kasus Gayus Tambunan yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada Dirjen Pajak sehingga membuat wajib pajak enggan/malas membayar pajak;
- 9) Tindakan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI yang berspekulasi dengan berbisnis Leasing motor dan berinvestasi di bidang property dengan menggunakan uang PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis dengan alasan bahwa Proyek Pembangkit listrik membutuhkan dana 1,3 Trilyun dan proses perizinan yang panjang, sehingga dana yang ada diputar dan dibisniskan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan ketenagalistrikan, jelas merupakan pelanggaran hukum, apalagi ternyata bisnis tersebut rugi. Artinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI berlipat dan berlapis, yang dimulai dari proses pengajuan anggaran, penganggaran, penyaluran dana, pembentukan anak perusahaan, pengelolaan dana untuk investasi, dan kerugian Negara yang timbul akibat spekulasi bisnis;
- c) Bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan dalam penerapan hukum;
- 1) Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yakni ::
- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI telah mendapatkan uang/keuntungan sebesar Rp. 11.365.579.125,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer secara bertahap oleh saksi Dr. Ir. DUDI SETIADI HENDRAWAN, MM melalui rekening BCA atas nama pribadi Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara sebesar tersebut diatas, apabila Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

karena berdasarkan fakta dan bukti, Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI setidak-tidaknya telah menerima atau menikmati sejumlah uang sebesar Rp. Rp. 69. 996. 100.000,-(*enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 29.205.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar dua ratus lima juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut; :
- Merupakan investasi pribadi atas nama YUSRIZAL ANDAYANI yang di pergunakan untuk perdagangan sepeda kepada SUHERNAWATI selaku direktur CV. SURYA PERDANA MOTOR.;
- Bahwa uang tersebut sebagian ditransferkan oleh YUSRIZAL ANDAYANI ke rekening DUDI SETIADI HENDRAWAN, sebagian lagi diserahkan secara tunai ke DUDI SETIADI HENDRAWAN. Selanjutnya uang tersebut oleh DUDI SETIADI HENDRAWAN di serahkan kepada SUHERNAWATI selaku direktur CV. SURYA PERDANA MOTOR, sebagai investasi perdagangan sepeda motor.;
- Uang sejumlah Rp. 3.896.800.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh enam delapan ratus juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut;
- Merupakan uang yang bersumber dari adanya kerjasama operasi di bidang CPO (crude palm oil) PT. Bumi Laksamana Jaya dengan PT. Dynamic Mutual Corner selaku direktur Syaiful arumsah. Dalam kerjasama operasi dimaksud, PT. BLJ menyertakan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PT. DMC dengan ketentuan bagi hasil tertentu;
- Selanjutnya sebagian uang penyertaan kerjasama operasi tersebut, yusrizal andayani memerintahkan syaiful arumsah untuk mentransferkan sejumlah 3.896.800,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh enam delapan ratus juta rupiah) ke Bank BCA Cabang Puuri Begawan Bogor dengan rekening *joint Account* : 573-507-354 atas nama SUHERNAWATI atau ARI WIBOWO IRAWAN.;
- Bahwa rekening *joint Account* : 573-507-354 atas nama SUHERNAWATI atau ARI WIBOWO IRAWAN merupakan rekening yang sengaja di buat atas perintah YUSRIZAL ANDAYANI melalui SUHERNAWATI dan DUDI SETIADI HENDRAWAN untuk menampung dana investasi pribadi yusrizal andayani, dana pt. scr kepada CV. SURYA PERDANA MOTOR.;
- Uang sejumlah Rp. 9.700.000.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus juta ruiah), dengan uraian sebagai berikut ;

Hal. 174 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut bersumber dari YUSRIZAL ANDAYANI dengan memerintahkan Syaiful Arumsah mentransferkan kerekening PT. HUTAMANDWIDYA ASTINDO selaku direktur ARI WIBOWO IRAWAN. Selanjutnya uang dimaksud oleh ARI WIBOWO IRAWAN atas perintah YUSRIZAL ANDAYANI di transferkan kembali ke Bank BCA dengan nomor rekening *joint Account* : 573-507-354 atas nama SUHERNAWATI atau ARI WIBOWO IRAWAN.;

➤ Uang sejumlah Rp. 18.494.300.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), uraian sebagai berikut ::

- Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melalui PT. DMC mentransferkan uang jenis mata uang dollar beberapa kali secara bertahap ke rekening PT. DMC dengan modus kerjasama operasi pertambahan udang antara PT. BLJ dengan PT. DMC yaitu rekening PT. DMC :
 - Rekening dollar PT. DMC di singapura hanya ada satu saja dengan nomor rekening BNI 46 : 0605662911 cabang Singapura;
 - Rekening dollar PT. DMC di Indonesia dengan nomor rekening BNI 46 USD : 089000097 Cabang Gambir;

Dengan rincian transaksi sebagai berikut :

- Tanggal 11 April 2013 sebesar 730.000 USD;
- Tanggal 12 April 2013 sebesar 550.000 USD;
- Tanggal 15 April 2013 sebesar 259.250 USD;
- Tanggal 03 Mei 2013 sebesar 363.505 USD ;

Total sebesar 1.902.755 USD;

Nilai dolar yang masuk kedalam rekening dollar PT. DMC di Singapura apabila di konversikan ke kurs rupiah pada saat penyidikan dilakukan adalah sebesar Rp. 18.494.300.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut bersumber dari penyertaan modal pemkab bengkalis kepada PT. Bumi Laksama Jaya telah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis pribadi YUSRIZAL ANDAYANI;

Bahwa uang pengganti yang harus dibebankan dan dikembalikan oleh Terdakwa Yusrizal Andayani adalah sebesar Rp. 51.501.800.000 ditambah (+) 1.902.755 USD;

➤ Uang sejumlah Rp. 8.140.000.000,00 (delapan milyar seratus empat puluh juta rupiah), uraian sebagai berikut :

- Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Properti menyertakan modal kepada AMIR HAMZAH selaku Direktur PT. Kalta Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dengan modus Kerjasama Operasi sebesar Rp 94.911.850.000 (Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- pembangunan gedung sekolah Indonesia Creative School di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru senilai Rp.44.692.737.430 (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan bagi hasil sebesar Rp4.692.737.430 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan PT Kalta telah melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil sebesar Rp 22.161.850.000 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta bagi hasil sesuai Adendum terakhir belum dibayarkan oleh PT Kalta Citra Utama sebesar Rp 25.821.214.897 (dua puluh lima miliar delapan ratus duapuluh satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- kemudian kerjasama operasi pembangunan gedung Graha Kalta dengan total dana investasi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang berada di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dengan ketentuan bagi hasil sebesar Rp.4.950.000.000 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan ketentuan bagi hasil Adendum sebesar Rp.3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus miliar rupiah) sehingga sampai dengan saat ini total investasi yang harus dikembalikan oleh Kalta sebesar Rp.38.250.000.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh miliar);
- Selanjutnya kerjasama operasi antara PT BLJ Properti dengan PT Kalta Properti berupa deposit pembelian gedung Graha Kalta dengan nilai sebesar Rp.24.911.850.000,- (dua puluh empat miliar Sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana penyertaan modal pemkab bengkalis kepada PT. Bumi Laksama Jaya oleh YUSRIZAL ANDAYANI di alirkan ke PT. Bumi Laksama Jaya Properti dengan membuat kerjasama operasi dengan PT. KALTA CITRA UTAMA sebesar Rp 94.911.850.000 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh YUSRIZAL ANDAYANI sebagian atau sejumlah Rp. 8.140.000.000,- (delapan miliar seratus empat puluh juta rupiah) telah ditransferkan dengan memerintahkan AMIR HAMZAH ke Bank BCA dengan nomor rekening *joint Account* : 573-507-354 atas nama SUHERNAWATI atau ARI WIBOWO IRAWAN dan ke

Hal. 176 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan rekening nomor : 5735075354 dan [5735074854](#) atas nama suhernawati guna investasi pribadi bisnis YUSRIZAL ANDAYANI.

➤ Bahwa Terdakwa menjadi direksi di anak-anak perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yakni :

- a) PT. Sumatera Data, dengan susunan pengurus : Komisaris DETRY KARYA dan Direktur Utama YUSRIZAL ANDAYANI dan Direktur ALI MAMIYA;
- b) PT. Sumatera Timur Energi, dengan susunan pengurus : Komisaris HENKIE LEO, BE., dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;
- c) PT. Riau Energi Tiga, dengan susunan pengurus : Komisaris HENKIE LEO, BE., dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;
- d) PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;
- e) PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;
- f) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;
- g) PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;
- h) Mengakuisisi saham seratus persen saham PT. Surya Citra Riau, dengan susunan pengurus : Komisaris RIBUT SUSANTO dan Direktur YUSRIZAL ANDAYANI;

Uang sejumlah Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), dinikmati dengan bertambahnya kekayaan YUSRIZAL ANDAYANI diperoleh dengan cara melawan hukum karena membentuk anak perusahaan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyertaan modal pada PT BLJ, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa selama proses penyidikan diperoleh fakta bahwa YUSRIZAL ANDAYANI memperoleh Gaji, Tunjangan Hari Raya, Bonus Tahunan berdasarkan RUPS selaku Direktur ataupun Komisaris sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada perusahaan yang sengaja dibentuk oleh YUSRIZAL ANDAYANI yaitu PT. RIAU ENERGI TIGA dengan gaji pokok sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan, PT. SUMATERA TIMUR ENERGI dengan gaji pokok sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan dan PT. BUMI LAKSAMANA JAYA MIGAS dengan gaji pokok sebesar RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) /bulan. (vide Barang Bukti 48, 49, 118).;

Hal. 177 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya *Judex Factie* memeriksa dengan teliti dan cermat terkait bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI menerima uang sebesar Rp. 69.996.100.000,- (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan cara melawan hukum atau setidaknya dengan cara yang tidak patut yang menyebabkan Negara dirugikan, sebagaimana tindakan Terdakwa yang membuat anak-anak perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yang kemudian Terdakwa sendiri yang menjabat sebagai Direksi pada anak-anak perusahaan tersebut meskipun konflik kepentingan dan secara ilmu bisnis tidak diperkenankan. Atas kedudukan tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan.;
- Sehingga jumlah keseluruhan dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang harus dibebankan sebagai uang pengganti kepada YUSRIZAL ANDAYANI adalah sebesar Rp. 69. 996. 100.000,- (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) atau Rp. 51.501.800.000 (lima puluh satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah (+) 1.902.755 USD;

ALASAN-ALASAN TERDAKWA:

- A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mana mestinya.;

Bahwa untuk membahas dan menilai persoalan ini maka dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* telah banyak kekekiruan dalam Penerapan Hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menghukum Terdakwa atau Pemohon Kasasi sehingga persoalan ini menjadi sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi dan mengelaminir rasa keadilan yang seharusnya ditegakan untuk semua orang sehingga prinsip *equality before the law* dapat ditegakan;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Pemohon Kasasi dengan bentuk Dakwaan Subsideritas dimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Pemohon Kasasi dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah diubah

Hal. 178 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara a quo yang menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagai mana yang kami sebutkan diatas telah menguraikan unsur-unsur dari pasal dakwaan dari jaksa Penuntut Umum, dan *Judex Facti* berpendapat unsur-unsur itu telah terpenuhi, akan tetapi sebaliknya *Judex Facti* telah mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga dengan demikian sangat merugikan kepentingan pemohon kasasi;
4. Bahwa berdasarkan itu Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi yang disertai dengan Memori Kasasi, dimana menurut hemat Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum untuk menghukum Terdakwa dalam Perkara a quo.;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak mengindahkan perundangan undangan yang sudah berlaku dalam kaitannya dalam perkara aquo, *Judex Factie* hanya bepatokan kepada apa yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut Umum sehingga apa yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan maupun dalam memori banding tidak menjadi pertimbangan oleh *Judex Facti*;
6. Bahwa adapun peraturan perundangan undangan yang kami maksud adalah sbb ;
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUU-IV/2006, tanggal 24 juli 2006, dengan Putusan menghapus unsur Perbuatan Melawan Hukum Materil pada Penjelasan Pasal 2 ayat 1 undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Ko rupsi. Maka dengan demkian Sifat Melawan Hukum dalam arti Materil tidak dianut lagi dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi.;
 - b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah beserta Penjelasan Undang-undang;
 - c. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara beseeta Penjelasan Undang-undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahan dan Penjelasan Undang-undang;

Hal. 179 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Penjelasan Undang-undang;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara beserta Penjelasan Undang-Undang;
- g. Undang- Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara;
- h. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
- j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
- k. Peraturan BPK RI No.1 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- l. Keputusan BKP RI No.17/KXIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara /Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentanga Pengelolaan Uang ;
Negara/Daerah beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah;
- q. Keputusan Presiden No:103 Tahun 2001 Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah No Departemen, Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Hal. 180 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.;
- v. Intruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tentang Percepatan peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- w. Peraturan Kepala BPKP No:PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya
- y. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 226/KPTS/IV/2011 Tentang Penunjuk/Pengangkatan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- aa. Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT Bumi Laksamana Jaya Bengkalis;
- bb. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan PT Bumi Laksamana Jaya Tentang Penempatan Dana Tambahan Penyertaan Modal;
- cc. Akta Notaris Megawati, SH., M.Kn Nomor 80 Berita Acara RUPS-LB PT Bumi laksamans jaya tertanggal 30 april 2012;
- dd. Akta Notaris Megawati, S.H., M.Kn. nomor 137 berita acara RUPS-LB PT Bumi Laksamana Jaya;

Bahwa adapun peraturan Perundangan undangan yang kami maksudkan diatas tadi telah mengatur ketentuan ketentuan tentang perbuatan Terdakwa/pemohon kasasi yang merupakan peraturan khusus atau the spesialis de rogat legi generalis. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan peraturan perundangan undangan yang telah kami sebutkan diatas tadi.;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya ada beberapa pokok persoalan dimana oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan kemudian menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, dan



pertimbangan itu menyebabkan Terdakwa /pemohon kasasi dijatuhi hukuman.;

Bahwa untuk membahas dan menilai persoalan ini apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mana mestinya, maka untuk dapat menilai itu perlu kiranya kami mengutifkan beberapa pertimbangan *Judex Facti* yang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan pertimbangan itu akan kita uji dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan perundang undangan itu akan dijabarkan dengan pendapat para ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga dapat kita pastikan apakah perbuatan Terdakwa/pemohon kasasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku atau tidak. Adapun pertimbangan pertimbangan *Judex Factie* itu ndapat kami kutifkan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa pelaksanaan pembangunan listrik tersebut seharusnya terlebih dahulu dilengkapi dengan adanya study kelayakan serta adanya jaminan dari invertor untuk menanamkan modalnya dan dukungan bank sebagai kreditor;

Maka dalam hal ini yang perlu diuji dengan peraturan perundang undangan adalah apakah pelaksanaan pembangunan listrik tersebut memang harus terlebih dahulu dilengkapi dengan study kelayakan serta adanya jaminan dari investor untuk menanamkan modalnya dan dukungan dari bank sebagai kreditor ?

2. Menimbang bahwa persyaratan tersebut terhadap penggunaan penyertaan modal harus dilakukan pengawasan oleh Bupati Atau SKPD terkait yang di tunjuk bersama oleh DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dan saksi ARI SURYANTO;

Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan adalah apakah penggunaan penyertaan modal itu harus dilakukan pengawasan oleh Bupati Atau SKPD terkait yang di tunjuk bersama oleh DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 ?

3. Menimbang bahwa selaku Terdakwa YUSRIZAL HANDAYANI mendirikan perusahaan- perusahaan tersebut kemudian Terdakwa YUSRIZAL HANDAYANI bersama saksi ARI SURYANTO tidak mengajukan



menetapkan sebagai anak perusahaan tersebut kepada Bupati Bengkalis sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 3 PERDA Nomor 07 Tahun 2001 tentang pembentukan perusahaan daerah PT Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yakni perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis lapangan usaha setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Maka dalam hal perlu diuji dengan peraturan perundang undangan adalah apakah Terdakwa dalam mendirikan anak anak perusahaan tersebut memerlukan dan mengajukan penetapan sebagai anak perusahaan kepada Bupati Bengkalis, sementara dalam RUPS yang dihadiri oleh Bupati Bengkalis telah disetujui untuk membentuk anak anak perusahaan.?

4. Menimbang bahwa setelah anggaran penyertaan modal tersebut masuk ke dalam rekening No 1080816700 Di Bank Riau Kepri cabang Bengkalis atas nama PT Bumi Laksamana Jaya lalu Tedakwa YUSRIZALA ANDAYANI bersama-sama saksi ARI SURYANTO tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum pemegang saham mentransferkan dana tersebut ke rekening PT Sumatera timur Energi dan rekening PT Riau Energi Tiga, untuk kemudian mentranfer kembali kepada; anak perusahaan PT.Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yang lain yang tidak ada relevansinya dengan pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan semula.;
5. Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan adalah apakah tindakan Terdakwa bersama saksi Ari Suryanto tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum pemegang saham mentransferkan dana tersebut ke rekening PT Sumatera timur Energi dan rekening PT Riau Energi Tiga, untuk kemudian mentranfer kembali kepada anak perusahaan PT.Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yang lain merupakan perbuatan yang melawan hukum ?
6. Menimbang bahwa setor modal yng menjadi kewajiban PT Bumi Laksamna Jaya kepada PT Riau Energi Tiga sebagaimana tersebut dalam akta pendirian Nomor 44 adalah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sehingga ada kelebihan setor kepada PT Riau Energi Tiga dari PT Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp 65.000.000.000,-(enam puluh miliar rupiah) demikian pula kewajiban serta modal PT Bumi Laksamana Jaya kepada PT Sumatera Energi sebesar Rp 80.000.000.000,- (*delapan*



puluh milyar rupiah) namun PT Bumi Laksamana Jaya telah mentransfer ke PT Sumatera Timur Energi sebesar Rp 200.000.000.(dua ratus miliar rupiah) dengan demikian kelebihan setor PT Bumi Laksamana Jaya kepada PT Sumatra Timur Energi sebesar 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar *rupiah*);

Maka dalam hal ini perlu diuji dengan perturan perundangan undangan apakah perbuatan Terdakwa selaku direktur utama perusahaan yang melakukan kelebihan sdtor kepada anak anak perusahaan yang juga disitu Terdakwa selaku direktur utamanya merupakan perbuatan melawan hukum ?;

7. Menimbang bahwa ternyata kelebihan setor baik kepada PT Riau Energi Tiga maupun PT Sumatera Timur Energi sebagai mana jumlah tersebut diatas tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kegunaan kelebihan setor tersebut adalah sebagai pinjaman dari pada PT Bumi Laksamana Jaya kepada PT Riau Energi Tiga dan PT Sumatera Timur Energi;

Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan apakah dengan tidak ada bukti secara tertulis kegunaan kelebihan setor tersebut adalah sebagai pinjaman dari pada PT Bumi Laksamana Jaya kepada PT Riau Energi Tiga dan PT Sumatera Timur Energi merupakan perbuatan melawan hukum ?

8. Menimbang bahwa telah ternyata dari uang yang telah di transfer kepada PT Riau Energi Tiga dan PT Sumatera Timur Energi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah mentransfer kepada PT Riau Energi Tiga dan PT Sumatera Timur Energi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata dana penyertaan modal dari Pemda Bengkalis sebesar Rp 200.000.000.000,- (*dua ratus milyar rupiah*) tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu;

10. Kabupaten Bengkalis sebagaimana tersebut dalam permohonan penambahan modal kepada pemerintah Bengkalis sebelumnya namun ternyata Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI malah memerintahkan saksi ARI SURYANTO tanpa persetujuan dan di ketahui oleh Komisaris Perusahaan HENGKIE LEO dana tersebut di pecah pecah dengan cara



mentransfer beberapa perusahaan lain padahal Saksi Ahli ARI SURYANTO mengetahui bahwa dana penyertaan modal dari pemerintah bengkalis tersebut hanya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang disebutkan pada poin 7 diatas merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menimbang bahwa demikian juga mengenai anggaran penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disetorkan dari rekening dari PT Bumi Laksamana Jaya Bengkalis kepada rekening PT Riau Energi Tiga yang tujuan awalnya juga adalah untuk membangun pembangkit tenaga listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratur miliar rupiah*) namun pada tanggal 21 September 2012 oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI dana tersebut hanya dipergunakan sebesar Rp 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima miliar rupiah*) sedangkan sisanya dipecah-pecah dan ditransfer ke beberapa perusahaan tanpa persetujuan dari Komisaris Perusahaan HENGKIE LEO. Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang disebutkan pada poin 9 diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

12. Menimbang bahwa selain memecah dan mentransferkan uang tersebut beberapa rekening perusahaan – perusahaan lain kemudian saksi ARI SURYANTO diperintah oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI untuk melakukan kerja sama (KSO) dengan pihak yang tidak berhubungan dengan pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis dengan perusahaan – perusahaan yang telah dibentuk oleh Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI telah menerima aliran dana dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 300.000.000.000,- (*Tiga ratus miliar rupiah*) tersebut dimana Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI bersama-sama dengan saksi ARI SURYANTO mengadakan kejasama dan menanamkan investasi tanpa ada analisa investasi yang layak. Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang disebutkan pada poin 10 diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.;

13. Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI kemudian saksi ARI SURYANTO selaku BLT Menejer Keuangan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Timur Energi tanggal 24 September 2012 mentransfer dana dari rekening PT Sumatra Timur Energi No 0266453061 di BNI sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) ke rekening PT Bumi Laksamana Jaya Bengkalis properti No 10000-1000013090 di BANK Mega Syariah untuk mengikuti program bonus terima di depan hal tersebut dilakukan demi mendapatkan 1 unit mobil mazda Cx 5 2.01 At high dengan No.pol. BM 1892 JV dengan ketentuan saldo rata-rata Rp 16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah) selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Maka dalam hal ini perlu diuji dengan peraturan perundang undangan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang disebutkan pada poin 11 diatas merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri ,orang lain atau korporasi;

Bahwa untuk membahas penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku atau justru adalah sudah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum dalam perkara aquo,maka untuk membahas persoalan penerapan hukum ini akan kita lihat dengan pendapat pendapat para ahli serta keputusan keputusan hukum yang berlaku di negara kita yang tercinta ini.;

Penerapan hukum ini adalah untuk menguji apakah perbuatan Terdakwa/pemohon kasasi sudah memenuhi unsur unsur ;

- Perbuatan secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
- Selaku orang melakukan, menyuruh melakukan,ikut melakukan

B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah kontitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa: penjelasan pasal 2 (1) Undang –Undang No.31 Tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, sepanjang prasa yang berbunyi” yang dimaksud dengan melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.;

- 1) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 186 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut pengertian perbuatan melawan hukun hanya dalam arti formil saja yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saja hal mana sejalan dengan pendapat Dawin Prist, SH, menyatakan bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang;.

Selain dari pada itu dapat pula dikutip beberapa pendapat Para Ahli tentang Perbuatan Melawan Hukum itu;

Dalam ilmu hukum dikenal dua macam Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijkeheid*), yaitu Sifat Melawan Hukum Materil (*materiele wederrechtelijkeheid*) dan Sifat Melawan Hukum Formal (*formale wederrechtelijkeheid*) Sifat Melawan Hukum Materil adalah merupakan sifat Melawan Hukum yang luas, yaitu Melawan Hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya, maka Melawan Hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap Tindak Pidana, namun terhadap sifat melawan hukum yang demikian sangat sulit pembuktiannya karena sifat melawan hukum materil tidak tertulis dan diatur dengan jelas. Sifat Melawan Hukum Formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, sifat melawan hukum yang demikian mudah untuk ditegakkan karena sifat melawan hukum yang dimaksud tertulis dan diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Sifat Melawan Hukum yang dianut pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu menganut Sifat Melawan Hukum Formil dan Sifat Melawan Hukum Materil;

Bahwa tentang Sifat Melawan Hukum Materil yang memiliki arti sifat melawan hukum secara luas dan tidak ada acuan yang jelas, maka oleh karena itu Sifat Melawan Hukum Materil pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUU-IV/2006, tanggal 24 juli 2006, dengan Putusan menghapus unsur Perbuatan Melawan Hukum Materil pada Penjelasan Pasal 2 ayat 1 undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Hal. 187 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi. Maka dengan demikian Sifat Melawan Hukum dalam arti Materil tidak dianut lagi dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa akan tetapi *Judex Faxi* tetap berpegangan kepada surat dakwaan Jaksa penuntut Umum sebagai mana yang dapat dilihat dari pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadailan Tingkat Banding sebagai mana pada putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan Putusan *Judex Facti* pada halaman 486 s/d 506 tentang perbuatan melawan hukum maka telah membuktikan bahwa *Judex Facti* telah Keliru dan Salah dalam Penerapan Hukum dan tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya dimana dalam pertimbangannya tetap menganggap Sifat Melawan Hukum Materil diterapkan pada Tindak Pidana Korupsi (perkara aquo) dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2065 K/Pid/2006 Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna "Perbutan Melawan Hukum" yang dimaksud pasal 2 ayat 1 undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa jika *Judex facti* berpendapat Yurisprudensi dapat dijadikan pedoman dan dasar dalam menerapkan perbuatan hukum materil dalam perkara a quo dalam arti untuk Melawan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlu kita memahami kedudukan Yurisprudensi dalam sistem hukum kita. Dalam Konsep Hukum kita Urutan Sumber Hukum yaitu Undang-Undang, Traktat, Yurisprudensi dan Doktrin;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang menguji suatu undang-undang terhadap UUD 45, maka dengan demikian putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sama halnya dengan sebuah undang-undang yang normanya mengikat kepada semua pihak;

Bahwa dengan telah dihapusnya pemberlakuan sifat Melawan Hukum Materil pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUU-IV/2006, tanggal 24 juli 2006, maka dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkedudukan sebagai Undang-Undang dan bagian dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh para Penegak Hukum, dengan demikian pula Yurisprudensi tidak bisa dijadikan dasar atau landasan dalam Penerapan Sifat melawan Hukum Materil pada Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*, di samping itu Yurisprudensi baru dapat dianut apabila sesuatu Norma tidak diatur pada Undang-Undang, apabila suatu norma sudah diatur pada Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang maka Yurisprudensi tidak bisa dijadikan dasar atau landasan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa setelah kami menjelaskan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum diatas, maka berikut ini kami akan menguraikan apakah dasar dari *judex facti* dalam menentukan Sifat

Melawan Hukum Formal dalam perkara *a quo* juga sudah terpenuhi. Dengan pengertian lain seorang Terdakwa baru bisa dihukum berdasarkan undang-undang Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 ayat (1) adalah jika ia terbukti telah melanggar undang-undang yang mengatur tentang itu, Atau apakah Perbuatan Pemohon kasasi dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Formil? Atau apakah aturan hukum yang dipakai oleh *Judex facti* untuk membuktikan Perbuatan Hukum Formil Terdakwa adalah sudah benar atau tidak. Untuk menjawab hal tersebut maka Pemohon Banding, Uraikan berdasarkan Fakta Hukum Sebagai berikut :

C. PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa untuk menguji apakah perbuatan Terdakwa atau pemohon kasasi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam arti formal maka perlu kita mendengarkan pendapat ahli yang memahami secara teori dan mendalam tentang itu, agar kita dapat mengambil suatu kesimpulan apakah memang Terdakwa atau pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal., maka berikut ini akan kita kutif beberapa pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan ahli dibawah sumpah dalam perkara *a quo*.;

1. PENDAPAT AHLI DR.DIAN PUJI N.SIMATUPANG,SH,MH.

Yang memberikan pendapatnya sbb :

Bahwa apakah perbuatan hukum berupa Penyertaan Modal daerah adalah merupakan tindakan hukum pemisahan kekayaan /keuangan daerah ?. Apakah jika sudah dilakukan pemisahan kekayaan daerah itu menjadi kekayaan perusahaan, maka apakah status hukum kekayaan/ keuangan yang dipisahkan itu masih tunduk kepada mekanisme APBD atau tunduk pada mekanisme suatu badan hukum perusahaan.?

Bagai mana pula menurut UNDANG UNDNG No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggung jawab setelah dilakukan pemisahan kekayaan /keuangan negara/daerah?

Apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan daerah merupakan tindakan dan perbuatan hukum administrasi negara atau perbuatan hukum tata usaha negara atau tindakan hukum privat.

Hal. 189 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



A. Penyertaan modal daerah sebagai tindakan hukum pemisahan kekayaan/keuangan daerah;

Pemisahan kekayaan/keuangan daerah yang dilakukan daerah sebagai badan hukum publik merupakan tindakan hukum administrasi negara yang bertujuan agar status hukum kekayaan/keuangan yang dipisahkan tidak lagi tunduk pada mekanisme APBD. Hal ini berarti kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku pada badan hukum yang menerima pemisahan kekayaan/keuangan daerah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang menyatakan Perusahaan Daerah sebagai perusahaan yang modalnya untuk seluruh maupun sebahagian merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tidak menjelaskan maksud kekayaan yang dipisahkan. Akan tetapi, apalagi secara mutatis mutandis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merujuk pada logika hukum penjelasan pasal 4 undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, "maksud dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk di jadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan penyelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. " maka, BUMD juga tidak lagi tunduk pada pengelolaan berdasarkan APBD tetapi pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat Pemisahan kekayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara/daerah merupakan pengalihan pemilikan barang milik Negara yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal (aset/kekayaan) badan hukum yang bersangkutan. Hal ini berarti ada pengalihan kepemilikan yang berarti ada pengalihan hak dan tanggung jawab atas kekayaan yang dipisahkan. Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, pemisahan kekayaan/keuangan daerah selayaknya merupakan tindakan daerah inbreng (memisahkan); sebagai badan hukum publik kepada badan hukum lainnya agar segala hak dan kewajiban beralih dari hak dan kewajiban badan hukum tersebut. Dengan demikian, daerah sebagai badan hukum publik dan APBD sebagai keuangan daerah tidak mendapatkan kewajiban apapun atas



kekayaan/keuangan yang dipisahkan, termasuk didalamnya kewajiban membayar tagihan atau risiko apapun yang muncul dari kekayaan/keuangan yang telah dipisahkan;

Hal inilah yang kemudian secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang dimaksud perbendaharaan negara adalah "Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD." Dalam ketentuan tersebut digunakan frasa "kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD," artinya sepanjang kekayaan tersebut masih ditetapkan (termuat) dalam APBN/APBD, belum dilakukan tindakan hukum pemisahan kekayaan dengan peraturan pemerintah, masih termasuk perbendaharaan negara. Akan tetapi, setelah kekayaan/keuangan negara tersebut dipisahkan dengan peraturan pemerintah dan menjadi kekayaan/keuangan badan hukum yang menerima karena segala hak dan kewajibannya tidak lagi menjadi hak dan kewajiban negara/daerah Tindakan penyertaan modal daerah badan usaha milik daerah merupakan tindakan hukum anggaran yang berbeda dengan tindakan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Jika menurut Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara, setiap penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan peruntukannya secara terperinci. Akan tetapi, penyertaan modal negara tidak termasuk ke dalam penerimaan dan pengeluaran (belanja), tetapi masuk sebagai pembiayaan. Pembiayaan daerah menurut Pasal 1 Angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur sebagai "semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikut."; Adapun yang termasuk ke dalam pembiayaan adalah penyertaan modal modal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Berbeda dengan pengeluaran sebagai belanja daerah yang harus memenuhi ketersediaan anggaran sesuai dengan perincian posnya dan jumlahnya sesuai dengan persetujuan yang dimuat dalam peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan hanya membutuhkan syarat ketersediaan jumlah yang sesuai dengan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja, serta dikeluarkan



dari rekening kas umum daerah. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang mengharuskan perincian secara detail untuk maksud dan tujuan terperinci sebagaimana suatu pengeluaran belanja. Hal ini disebabkan kan pengeluaran pembiayaan dilakukan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang bersifat permanen guna meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penyertaan modal daerah dalam badan usaha milik daerah sebagai pengeluaran pembiayaan terlalu prematur di anggap merugikan keuangan negara apabila dihitung pada tahun anggaran yang berkenaan karena penerimaan pembiayaan atas hasil penyertaan modal daerah hasilnya tidak ditunggu dalam satu tahun anggaran, tetapi lebih dari itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 suatu dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sudah seharusnya dan semestinya mengatur tujuan dan jumlah penggunaan anggaran, khususnya bagi anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Bagi anggaran penerimaan dan anggaran belanja, siapapun dilarang menerima dan mengeluarkan uang tanpa ada alokasinya secara terperinci terlebih dahulu dan tanpa adanya ketersediaan anggaran. Akan tetapi, khusus untuk pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diperlukan adalah realisasi jumlah penerimaan dan ketersediaan anggaran. Sementara itu, alokasi terperinci mengenai tujuan penggunaan anggaran tidak berlaku bagi pengeluaran pembiayaan dengan alasan (1) pengeluaran pembiayaan dalam bentuk investasi permanen dengan cara penyertaan modal daerah didasarkan pada perkembangan investasi guna memperoleh keuntungan bagi daerah atau meningkatkan pelayanan masyarakat dan (2) pengeluaran pembiayaan akan diperhitungkan dalam beberapa tahun anggaran berikutnya guna memastikan adanya hasil keuntungan dan deviden yang diperoleh daerah dari tindakan investasi permanen tersebut.;

Bahwa tidak tepat ahli keuangan negara yang memberikan keterangan mengenai pelaksanaan anggaran terikat pada prinsip spesialisitas, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (3) UU 1 Tahun 2004 dan Pasal 54 ayat 54 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hanya mengatur spesialisasi bagi anggaran pengeluaran belanja, dan bukan anggaran pengeluaran pembiayaan. Oleh sebab itu, larangan atas pengeluaran yang tidak ada alokasinya, tidak sesuai alokasiya, dan tidak cukup anggaran hanya berlaku secara kumulatif pada anggaran pengeluaran belanja. Sementara itu, anggaran pengeluaran pembiayaan hanya dibebankan keharusan jumlah alokasinya terdapat dan tidak lebih dari yang tercantum dalam APBD. Mengenai tindakan pendirian anak perusahaan yang pola kerja sama (partnership) yang kemudian mengelola beberapa kegiatan usaha energi dan listrik hakikatnya sudah disetujui rapat umum pemegang saham yang dijabat Bupati. Bahwa tindakan pendirian anak perusahaan dengan pola kerja sama (partnership) merupakan strategi bisnis badan usaha milik daerah yang memungkinkan berdasarkan pasal 36 peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah;

Bahwa adanya surat perjanjian kerja sama antara bupati dan badan usaha milik daerah hakikatnya sebagai bagian dari hakikat transformasi keuangan daerah menjadi keuangan Badan Usaha Milik Negara dengan tetap kepala daerah sebagai pengendalian dan sebagai pembina sekaligus. Mengenai penggunaan penyertaan modal daerah yang sudah diterima rekening kas umum badan usaha milik daerah yang digunakan untuk kepentingan kerja sama pendirian anak perusahaan dimungkinkan karena penyertaan modal daerah sebagai keuangan daerah yang dipisahkan tidak lagi tunduk pada tata cara pengelolaan keuangan daerah pada umumnya setelah uang tersebut masuk ke rekening umum kas daerah;

Buktinya hukum yang konkret penyertaan modal daerah tidak lagi menjadi kekayaan/keuangan daerah adalah ;

- a. Penyimpanan uangnya tidak lagi masuk ke kas daerah sebagai tempat atau kuasanya selaku pengelola keuangan daerah, padahal pada dasarnya semua penerimaan harus segera disetorkan ke kas daerah dan semua pengeluaran berasal dari kas daerah;
- b. Hak dan kewajiban yang muncul atas kekayaan/keuangan daerah yang dipisahkan tidak lagi menjadikan undang-undang APBD sebagai dasar penerimaan (hak) dan pengeluaran (Kewajiban);

Hal. 193 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepala daerah atau kuasanya selaku pemegang pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki wewenang keuangannya yang sudah dipisahkan kecuali dalam kedudukannya sebagai wakil daerah sebagai pemegang saham yang kedudukan hukumnya sama dengan pemegang saham lainnya menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbata;
- d. Kewajiban tagihan dan/ atau risiko yang muncul atas kekayaan/keuangan daerah yang dipisahkan tidak menjadi beban APBD dan tidak muncul dalam dokumen pelaksanaan anggaran daerah.;

Dengan dasar hukum dan bukti hukum tersebut jelas dan nyata kekayaan/keuangan daerah yang pisahkan tidak termasuk ke dalam pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah apalagi keuangan negara karena hak dan kewajibannya tidak lagi menjadi hak dan kewajiban daerah/negara sebagai badan hukum public;

Mengenai penggunaan dana penyertaan modal daerah yang masuk ke rekening kas umum badan usaha milik daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modal daerah perlu dijelaskan bahwa peraturan daerah tidak mengatur penyertaan modal untuk pembangunan listrik kepada badan usaha milik daerah, tetapi penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah. Bahwa kemudian dalam praktik pelaksanaannya badan usaha milik daerah menggunakannya untuk pendirian anak perusahaan dimungkinkan karena pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Memberikan hak kepada badan usaha milik daerah yang dimaksud atau anak perusahaannya.;

Dengan demikian, Direksi berdasarkan arah strategi bisnisnya yang sudah disetujui dan direncanakan pada rapat umum pemegang saham luar biasa memberikan persetujuan pembangunan pembangkit listrik dilakukan dengan model kerja sama dengan mendirikan listrik dilakukan dengan model kerja sama dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha listrik dan kegiatan usaha lainnya guna meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

B. Status hukum keuangan badan usaha milik daerah sebagai tindakan hukum



Tindakan hukum pemisahan kekayaan/ keuangan pada perusahaan daerah dimaksudkan agar kekayaan/keuangan perusahaan daerah tidak diklaim sebagai hak daerah atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan ;lain diluar kepentingan perusahaan. Di sisi lain, agar kewajiban perusahaan daerah yang dapat dinilai dengan uang misalnya membayar tagihan dan gaji tidak menjadi beban anggran pendapatan dan belanja dan pihak lain yang mempunyai kepentingan;

Karakter hukum pemisahan kekayaan/keuangan perusahaan daerah sama dengan konsep hukum pada keuangan negara yang memisahkan kekayaan/keuangan negara perseroan BUMN agar hak dan kewajiban negara terpisah dari hak dan kewajiban BUMN tersebut. Konsekuensi dari pemisahan kekayaan/keuangan negara pada BUMN adalah (1) regulasi keuangan tidak diatur oleh menteri keuangan, (2) tata kelola tidak melalui mekanisme APBN, dan(3) risikonyatidak menjadi risiko APBN.;

Demikian pada kekayaan/keuangan yang dipisahkan pada perusahaan daerah membawa implikasi hukum (1) regulasi keuangan dikuasai oleh organ perusahaan daerah yang mengelola keuangan;(2) pengelolaan dan pertanggungjawaban tunduk dan diatur dalam anggaran dasar perusahaan; (3) risiko perusahaan daerah menjadi risiko perusahaan daerah, dan tidak menjadi kewajiban daerah atau pihak lain diluar perusahaan.

Perusahaan daerah tidak termasuk ke dalam keuangan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomoe 17 Tahun Tentang keuangan Negara karena;;

- a. Kekayaan perusahaan daerah tidak dibeli atau diperoleh dari APBD secara langsung, artinya pengeluaran dan penerimaan perusahaan daerah bukan merupakan beban APBD dengan pembebanan pada DIPA;;
- b. Kekayaan perusahaan daerah sebagai badan hukum tidak diataur oleh kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keungan daerah;;
- c. Kekayaan perusahaan daerah tidak menimbulkan hak dan kewajiban pada daerah yang termuat dalam APBD atau menjadi beban risiko fiskal (APBD);

Berkaitan dengan kekayaan/keuangan yang ada pada perusahaan Daerah , secara yuridis- formal tidak termasuk kekayaan/keuangan negara/daerah dengan alasan yuridis sebagai berikut.:

1. Perusahaan daerah merupakan badan usaha yang dimaksud dan tujuan, serta pengelolaannya ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan, yang berbeda dengan maksud dan tujuan daerah.;



2. Perusahaan daerah memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan daerah dan pihak lain memiliki kepentingan yang membuktikan dengan (1) regulasi kekayaan/keuangan yang dikuasai tersendiri oleh organ perusahaan daerah dan bukan oleh kepala daerah atau kuasanya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, (2) tata kelola dan tata tanggung jawabnya tidak mengikiti mekanisme APBD, karena diatur tersendiri dalam anggaran dasar perusahaan daerah, (3) kewajiban tagihan dan risiko perusahaan daerah merupakan kewajiban dan risiko perusahaan daerah sebagai badan hukum, dan bukan menjadi kewajiban dan risiko daerah yang termuat dalam APBD;

3. Tindakan hukum yang dilakukan perusahaan daerah tidak termasuk keputusan tata usaha negara atau keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara, tetapi diklasifikasikan sebagai keputusan perusahaan daerah sebagai badan perdata, sehingga tidak termasuk kedalam ruang lingkup tata usaha negara.;

C. Kebijakan direksi badan usaha milik daerah dalam pengelolaan perusahaan

Perusahaan daerah yang didirikan dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 adalah badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah mengenai pendirian perusahaan daerah;

Sebagai suatu badan hukum, direksi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, diatur "Direksi menentukan kebijakan dalam pimpinan perusahaan daerah." Demikian juga dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 Diatur "Direksi Melaksanakan Pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Sesuai dengan Kebijakan umum pemerintah Daerah." Jika berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1974, kebijakan direksi tidak dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (*rechtsgeldig*) apabila;;

- a. Kebijakan dibuat oleh direksi sebagai organ yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;



- b. Kebijakan tersebut membuat motivasi yang termuat dalam konsiderans menimbang yang jelas;
- c. Kebijakan tersebut telah diberikan bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan dengan prosedur dan syarat yang ditentukan anggaran dasar;
- d. Kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya, khususnya Pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974.

Suatu tindakan direksi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan yang tidak sah tidak dapat dikategorikan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvarming*). Apalagi jika tindakan direksi dilakukan menurut prosedur dan syarat dalam anggaran dasar perusahaan serta yang utama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Suatu tindakan direksi yang mengandung unsur pidana apabila terdapat unsur tipuan dan suapan (*bedrog*) dan paksaan (*dwang*) berdasarkan suatu hasil pemeriksaan investigatif yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Adanya pergeseran anggaran perusahaan karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar-kegiatan dan antr-jenis belanja dapat dilakukan sepanjang ditetappka sesuai dengan prosedur dan syarat dalam anggaran perusahaan. Apabila keadaan darurat, bahkan dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan anggaran perusahaan atau dalam laporan realisasi anggran perusahaan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indinesia Tahub 1966, tidak terdapat kerugian negara/daerah dalam hal pergeseran anggaran jika (1) negara/daerah tidak dirugikan;(2) Terdakwa tidak diuntungkan; (3) kepentingan umum tetap dilindungi dalam hal ini kepentingan karyaqwan dan perusahaan tetap menjalani pelayanan tanpa memikirkan persoalan lain, sehingga menurunkan kualitas pelayanan. Dalam pandangan hukum administrasi negara, dalam hal perbedaan pemahaman dalam penerbitan kebijakan direksi dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah kira yang relatif (*dwaling*) yang diselesaikan dengan prosedur administratif kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum perusahaan daerah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri NoMOR 1 Tahun 1984. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan ketetapan tersebut



mengandung kekurangan yuridis yang salah kira (*dwaling*) Menteri Dalam Negeri dapat memerintahkan kepala daerah melakukan prosedur ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984. Oleh sebab itu, adanya kemungkinan kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira (*dwaling*) dalam pelaksanaan peraturan administratif seharusnya ditetapkan dalam suatu prosedur penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuannya. Apalagi jika peraturan administratif tidak memuat ketentuan sanksi pidana. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dalam pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tindakan direksi hakikatnya merupakan ranah hukum administrasi dan pemeriksaan terhadapnya khusus dilakukan sesuai dengan syarat dengan prosedur dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.;

D. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum yang diuraikan sebelumnya dapat disampaikan simpulan sebagai berikut.:

1. Pemisahan kekayaan/keuangan daerah sebagai tindakan hukum administrasi negara merupakan tindakan hukum yang memisahkan secara tegas hak dan kewajiban yang muncul atas kekayaan/keuangan daerah yang telah dipisahkan, sehingga hak dan kewajibannya tidak lagi menjadi hak dan kewajiban daerah sebagai badan hukum publik. Dengan demikian, pemisahan kekayaan/keuangan daerah membawa implikasi hukum atas status hukum kekayaan/keuangan yang telah dipisahkan menjadi kekayaan/keuangan badan hukum yang menerimanya. Pemisahan kekayaan/keuangan daerah menurut peraturan perundang-undangan secara praktis tidak lagi menimbulkan hak dan kewajiban pada daerah sebagai badan hukum publik, sehingga segala kewajiban dan risiko yang muncul tidak lagi menjadi kewajiban dan resiko sebagai badan hukum publik.;
2. Penyertaan modal dalam badan usaha milik daerah tidak termasuk ke dalam pos belanja, tetapi pos pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal daerah dalam badan usaha milik daerah adalah bentuk pengeluaran pembiayaan dengan cara investasi permanen yang ditetapkan pemerintah daerah agar dapat kembali pada tahun-tahun berikutnya, dan bukan hanya pada satu tahun anggaran;



3. Tidak tepat pengeluaran pembiayaan harus dipenuhi atas spesialisasi alokasi anggaran, jumlah alokasi, dan bentuk hasil konkret alokasi yang dimaksud sebagaimana pengeluaran belanja, karena yang diperlukan dalam pengeluaran pembiayaan adalah jumlah alokasi pada tahun yang berkenaan. Sementara itu, untuk spesialisasi alokasi anggaran diserahkan pada kondisi dan strategi bisnis yang dilakukan perusahaan dan hasilnya dapat terlihat pada penerimaan pembiayaan melalui deviden pada tahun anggaran berikutnya secara terus menerus dengan keberlanjutan perusahaan.;
4. Status hukum kekayaan/keuangan perusahaan daerah sebagai badan hukum adalah kekayaan/keuangan yang dipisahkan dari keuangan daerah dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan daerah sebagai badan hukum pada hakikatnya menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban perusahaan daerah dalam pengelolaan kekayaan/keuangan;
5. Status hukum kekayaan/kekayaan perusahaan daerah adalah perusahaan daerah sebagai badan hukum, dan tidak termasuk kedalam pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah karena hak dan kewajiban perusahaan daerah yang dinilai dengan uang tidak tunduk pada (1) regulasi kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau pejabat daerah yang diberikan kuasa pengelola fiskal (anggaran) dan barang, (2) tata kelola dan tata tanggung jawab pengelolaan kekayaan/keuangannya ditetapkan sendiri berdasarkan anggaran dasar perusahaan daerah dan tidak mengikuti mekanisme APBD; (3) kewajiban dan risiko yang muncul atas kekayaan/keuangan perusahaan daerah tidak menjadi kewajiban daerah yang memuat dalam APBD;
6. Tindakan direksi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan yang sah tidak dapat dikategorikan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*). Apalagi tindakan direksi dilakukan menurut prosedur dan syarat dalam anggaran dasar perusahaan serta yang utama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perusahaan.;
7. Menurut hukum administrasi negara, perbedaan pemahaman terhadap kebijakan direksi dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu yang relatif (*dwalig*) yang diselesaikan dengan prosedur administratif kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan daerah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984.;

Demikian pendapat hukum ini disampaikan unruk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;

Bahwa dari uraian uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Terdakwa/pemohon kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena apa ang dialkukan oleh Terdakwa/pemohon kasasi adalah masih dalam koridor kewenangannya yang diatur oleh undang sebagai seorang Direktur perusahaan , dan semua modal penyertaan yang dilakukan oleh Pemda Bengkalis sesuai dengan perundangan undang sudah menjadi modal yang dipisahkan , sebagai mana yang sudah dijelaskan oleh ahli diatas. Maka oleh karena itu tidak ada alasan menyatakan Terdakwa/pemohon kasasi telah melakukan perbauatan melawan hukum seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum.;

2. PENDAPAT AHLI DRS.DANI SUDARSONO .AK;

Ahli adalah Mantan Deputy Kepala BPKAP Bidang pengawasan Pengeluaran daerah; Mantan Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia

Dalam memberikan pendapat atas perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kami mendasari dari beberapa peratuaran yang berlaku yang terkait langsung dengan kasus yang ada, yaitu.;

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara;
2. Undang- undanga Nomaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
5. Peraturan BPK RI No.1 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Keputusan BKP RI No.17/KXIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugain Negara /Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Keputusan Presiden No:103 Tahun 2001 Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah No

Hal. 200 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen, Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

9. Peraturan Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Intruksi Presiden No.4 Thun 2011 tentang Percepatan peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
11. Peraturan Kepala BPKP No:PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;

Peraturan –peratuaran diatas kami gunakan untuk dapat memberikan pendapat atas persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa/pemohon kasasi dalam persidangan di pengadilan Tipikor Pekanbaru persoalan persoalan itu adalah terdiri dari :

1. Dalam memenuhi unsur “kerugian negara” pada waktu perkara korupsi, apakah tahapan yang seharusnya dilakukan penyidik dalam membuktikan dan /atau perhitungan kerugian negara-nya?;
2. Lembaga manakah yang berwenang untuk menerbitkan suatu perhitungan kerugian negara yang resmi, untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian unsur” kerugian negara” dalam perkara korupsi?;
3. Apakah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (“ BPKP”) berwenang untuk melaukan audit negara dalam perkara korupsi?;
4. Instansi manakah yang sebernarnya berwenang untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara korupsi?;
5. Bagaimanakah karakteristik suatu audit perhitungan negara dalam perkara korupsi?;
6. Apakah perhitungan lembaga BPKP dalam laporan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dapat dijadikan dasr yang salah untuk menentukan adanya kerugian negara?;
7. Bagaimanakah prosedur yang benar untuk menentukan adanya kerugian negara?;
8. Apakah di mungkinakan perhitungan kerugian negara dengan melakukan pendekatan total loss?;

Masing- masing persoalan persoalan diatas akan diuraikan di bawah ini.;

1. Dalam memenuhi unsur “kerugian negara” pada waktu perkara korupsi, apakah tahapan yang seharusnya dilakukan penyidik dalam membuktikan dan /atau perhitungan kerugian negara-nya?;

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, perlu diuraikan definisi kerugian anegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 201 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara adalah Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.;

Dari definisi diatas, nampak bahwa secara konsep, "Kerugian" yang diatur pada diatas merupakan kerugian secara umum. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang telah nyata dan pasti merupakan bagian dari istilah kerugian secara umum. Khusus untuk: Kerugian Negara", Definisi diatas menekankan sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Bila terdapat kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang tidak diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum, maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian Negara;

Kerugian nyata Pasti dan Nyata;

Dari definisi " Kerugian Negara" diatas nampak bahwa konsep " Kerugian Negara" menggunakan istilah kerugian secara umum. Oleh karenanya perlu diketahui istilah " Kerugian" yang " pasti dan nyata" sebelum dapat menghitung kerugian Negara;

Kata " Kerugian " secara bahasa berarti menanggung atau menderita rugi dikarenakan jumlah yang dikeluarkan lebih besar dari yang diterima, sedangkan secara akuntansi, Akuntansi, " Kerugian" merupakan penurunan dalam kekayaan bersih suatu entitas yang ditimbulkan oleh transaksi yang dilakukan oleh entitas tersebut;

Konsep akuntansi tentang " kerugian" diatas secara sederhana dapat diartikan bahwa terdapat suatu transaksi (bisa berupa pembelian atau penjualan) yang mengakibatkan harta/aset tersebut berkurang bila satu entitas membeli barang Rp 100 juta, sedangkan barang tersebut bernilai Rp 90 juta, maka transaksi tersebut mengandung kerugian senilai Rp 10 juta.;

Namun demikian, akuntansi belum mencatat kerugian Rp 10 juta tersebut, sampai benar-benar kerugian tersebut terealisasi sehingga telah pasti dan nyata. Oleh karenanya, akuntansi akan mencatat kerugian bila kemudian barang tersebut dijual kembali dengan nilai Rp 90 juta. Waktu pencatatan yang menunggu realisasi tersebut dimaksudkan agar nilai tersebut telah pasti dan telah nyata;

Oleh karenanya dalam menentukan ada atau tidaknya suatu kerugian negara maka penyidik harus meminta pendapat dari ahli akuntansi atau auditor terkait dengan konsep kerugian yang telah pasti dan nyata tersebut. Untuk memperoleh keyakinan tersebut secara profesional harus dilaksanakan melalui

Hal. 202 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkapkan adanya kerugian Negara;

2. Lembaga manakah yang berwenang untuk menerbitkan suatu perhitungan kerugian negara yang resmi, untuk dapat dipergunakan sebagai pembuktian unsur "kerugian negara" dalam perkara korupsi?;

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, dinyatakan bahwa " BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," berdasarkan ketentuan ini maka lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Dalam menjalankan kewenangannya. BPK melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya dalam pasal 13 dinyatakan " pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan /atau unsur pidana". Yang dimaksud pemeriksa pas apasal 13 tersebut, sesuai pasal 1 angka 3, adalah" orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Oleh karenanya, siapapun yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara harus untuk dan atas nama BPK RI;

3. Apakah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (" BPKP") berwenang untuk melakukan audit negara dalam perkara korupsi?;

Pada awalnya landasan hukum yang memberikan kewenangan BPKP untuk dapat melakukan pemeriksaan adalah keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 (" Keppres No 31/1983") mengenai " Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan", dimana berdasarkan pasal 3 huruf J,L,N,O dan khususnya 22 sampai dengan pasal 24 dari Keppres No.31/1983, memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan atas BUMN. Perlu disampaikan bahwa Keppres No.31/1983 pada saat ini sudah tidak berlaku lagi, tepatnya sejak tanggal 27 Maret 2001 dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2001 (" Keppres No.42/2001") tertanggal 27 2001;

Jadi, setelah dikeluarkannya Keppres No.42/2001, BPKP tidak lagi mempunyai kewenangan secara hukum atas kegiatan pemeriksaan, apalagi pemeriksaan atas BUMN;

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 2000("Keppres No.116/2000), BPKP diklasifikasikan sebagai lembaga

Hal. 203 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerinta non departemen ("LPND") dalam Keppres No.166/2000 tersebut dinyatakan bahwa tugas fungsi, dan kewenangan BPKP adalah melakukan evaluasi dan menyiapkan kebijakan nasional sehubungan dengan keuangan dan pembangunan. Keppres No.166/200 tidak mencantumkan lagi pemeriksaan sebagai salah satu kewenangan BPKP. Selanjutnya pada setiap tahun dilakukan perubahan lagi atas keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyangkut LPND tersebut, dimana pada tahun 2001, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No.42 tahun 2001(" Keppres No.42/2001") tanggal 27 Maret 2001, Keppres No 31/1983 yang menjadi dasar kewenangan pemeriksa BPKP dinyatakan tidak berlaku seperti yang dinyatakan pada pasal 112 Keppres tersebut;

Peraturan perundang-undangan yang terakhir yang menjadi dasar pelaksanaan tugas BPKP adalah peratturan pemerintah No 60 Tahun 2008 ("PP No.60/2008") mengenai " sistem pengendalian Intern Pemerintah". Sesuai dengan pasal 1 angka 2 PP tersebut, sistem pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) didefinisikan sebagai sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Untuk memelihara sistem pengendalian yang baik maka diperlukan aparat pengawas intrn pemerintah seperti yang di atur pada pasal 49 (1) PP No.60/2008 yang terdiri atas:

1. BPKP;
2. Inspektorat Jendral atau nama lai yang secara fungsional melaksnakan Pengawasan Intern;
3. Inspektorat Provinsi; dan
4. Inspetorat Kabupaten/Kota

Selanjutnya , ayat (2) dalam pasal yang sama menyatakan bahwa:

BPKP melakukan pengawasan Intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Kegiatan kebendaraan umum negara berdasarkan penetapan oleh mentri kegiatan keuangan selaku bendahara Umum Negara;dan;
3. Kegiatan lain bedasarkan penungasan dari Presiden;

Berdasarkan PP No.60/2008, salah satu kewenangan BPKP adalah melakukan audit, baik audit kinerja maupun auadit dengan tujuan tertentu, seperti yang dinyatakan dalam pasla 50 PP No.60/2008;;

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas;;
 - a. Audit kenerja; dan;



b. Audit dengan tujuan tertentu.;

Dari uraian diatas nampak bahwa, walaupun BPKP mempunyai kewenanga kembali untuk melakukan pemeriksaan namun dibatasi baik kegiatannya seperti pada pasal 49 (2) diatas maupun jenis pemeriksaannya.;

4. Instansi manakah yang sebenarnya berwenang untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara korupsi?;

Sesuai dengan pasal 2 (2) UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara, Maka yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk didalamnya untuk melakukan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;

5. Bagaimanakah karakteristik suatu audit perhitungan negara dalam perkara korupsi?;

Sesuai pasal dengan UU 15 Tahun 2004, maka penentuan kerugiab negara seharusnya melalui proses pemeriksaan investigatif suatu pemeriksaaan didefinisikan dalam pasal 1 UU No.15 Tahun 2014 sebagai proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan prodfesioanl berdsarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”;

Dari definisi tersebut diatas nampak bahwa satu kegiatan dapat dianggap sebagai “ pemeriksaan” bila.;

- 1) Merupakan stu proses indentifikasi maslah, analisis dan evaluasi;
- 2) Dapat dilakukan secara independen dan aobjektif;
- 3) Berdasarkan standar pemeriksaan;
- 4) Bertujuan untuk memberi penilaian atas kebenaran, kecermatan ,kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

Keempat unsur terssebut haruslah dipenuhi agar satu penugasan dapat dikatakan sebagai pemeriksaan. Unsur pertama dan keempat sering juga dijumpai dalam berbagai penugasan yang dilakukan oleh orang akuntan profesional, namun unsur kedua (independen dan obyektif) dan ketiga (standar pemeriksaaan) merupakan unsur pembeda atau penugasan dapat dinyatakan bersifat pemeriksaan/audit atau bukan.;

Independen diartikan sebagai satu sikap yang tidak bergantung (tidak berikat pada) sehingga dapat bersikap berdiri sendiri . sedangkan sikap objektif merupakan sikap jujur tidak dapat dipengaruhi pendapat dan pertimbangan



pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Sikap independen dan objektif merupakan yang dituntut harus dimiliki oleh pemeriksa/auditor maupun organisasi pemeriksa/audit yang menaunginya;

Dari sisi ilmu auditing, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan dan pemeriksannya harus bebas, baik dalam sikap mental (in fact) maupun penampilan (in appearance) dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat;

mempengaruhi independensinya. General Accounting Office /GAO (Badan Pemeriksa Keuangan Amerika Serikat) dalam standar auditnya menyatakan bahwa;

“ in all relating to the audit work, the audit organization and individual auditor whether government or public, should be free both in fact and appearance from personal, external, and organizational impairments to independence ”;

(Government Auditing Standards, General Accounting Office, 2003, 2003, par 3.03);

Dari paragraf diatas, ilmu auditing sangat menjunjung sekali konsep independensi yang tidak hanya mengharuskan independensi dalam sikap mental (in fact) tapi juga harus independen secara penampilan (In appearance), yang berlaku tidak hanya untuk individu pemeriksa namun juga untuk organisasi pemeriksanya;.

Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menetapkan konsep-konsep diatas dalam standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam bentuk peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Periksaan Keuangan Negara. SPKN ini mengatur secara standar dan norma yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pemeriksaan atas keuangan negara. Oleh karenanya, pemeriksaan yang bertujuan untuk menetapkan adanya kerugian negara haruslah mengikuti UU 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN) agar dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan kerugian Negara;

6. apakah perhitungan lembaga BPKP dalam bentuk audit dalam rangka laporan perhitungan negara dapat dijadikan dasar yang sah untuk menentukan adanya kerugian Negara;

Sesuai dengan UU 15 Tahun 2004 bila laporan BPKP akan dijadikan dasar yang sah untuk menentukan adanya kerugian negara, maka laporan BPKP tersebut harus menyatakan secara jelas dalam laporannya bahwa;;

1. menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan;
2. merupakan pelaksanaan pekerjaan dan atas nama BPK RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila kedua hal tersebut diatas tidak ada dalam laporan BPKP, maka laporan BPKP tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan adanya kerugian Negara;

7. bagaimana prosedur yang benar untuk menentukan adanya kerugian negara?

Prosedur yang benar dalam menentukan adanya kerugian negara adalah melalui proses pemeriksaan investigatif. Dengan pemeriksaan ini, pemerisa harus dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Seperti yang diuraikan sebelumnya, pemeriksaan investigatif harus mengungkap bahwa kerugian negara yang dijumpai harus bersifat pasti dan nyata;

Seperti dalam definisi kerugian diatas, dalam menghitung kerugian negara dari satu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus ditentukan sejak awal adalah apakah terdapat prediksi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terperiiksa. Oleh karenanya, pemeriksa tidak boleh dibatasi informasi yang harus dikumpulkan sehubungan dengan pembuktian adanya penyimpangan tersebut.;

Bila penyimpangan tersebut telah terbukti melalui proses pemeriksaan, maka selanjutnya pemeriksa menentukan apakah terdapat kerugian yang disebabkan penyimpangan tersebut. Untuk itu, pemeriksa akan mencari selisih nilai barang yang diterima dengan nilai yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Kata populer dari selisih tersebut adalah adanya KEMAHALAN HARGA dari suatu barang dan jasa. Oleh karenanya, pengungkapan adanya kerugian negara sering difokuskan pada terdapat atau tidaknya KEMAHALAN HARGA tersebut. Suatu harga merupakan gabungan seluruh unsur pembentuk harga, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung dan keuntungan yang wajar yang diperoleh dari penyedia barang tersebut. Misalnya, harga sebuah mobil dengan merek toyota type VIOS adalah Rp 200 juta. Termasuk didalamnya adalah biaya langsung (seluruh parts yang melekat pada mobil tersebut dan biaya upah langsung di pabrik perakitan), biaya tidak langsung (biaya pegawai kantor, sewa gedung, biaya administrasi/ umum, biaya keuangan/bunga bank, biaya marketing, serta baiaya lainnya, dan keuntungan (laba). Oleh karena yang akan dicari adalah kelemahan harga, maka keuntungan (laba) sebagai pembentuk harga harus dimasukan dalam perhitungan kerugian Negara;

Unsur perhitungan kerugian;

Termasuk didalam menghitung negara juga mempertimbangkan seluruh biaya yang diperlukan sampai barang ter tersebut dapat terpasang secra baik, termasuk didalamnya adalah biaya pengangkutan, biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lama (*margin*) yang diharapkan.;

Hal. 207 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan tanpa mempertimbangkan/perhitungan hal-hal tersebut tidaklah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang lazim. Oleh karenanya, suatu kerugian negra harus dihitung dengan memasukkan seluruh komponen biaya yang ada, baik biaya langsung, biaya tidak langsung dan keuntungan yang wajar.

Yang dimaksud dengan biaya langsung (*Direct Cost*) adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada masing-masing barang, misalnya biaya pembelian material/barang/alat lainnya, biaya penyimpanan, biaya penanganan, bea masuk, biaya pengiriman, dan biaya asuransi.;

Jenis biaya-biaya diatas adalah biaya-biaya yang diperlukan agar aset yang dibutuhkan oleh pengguna barang dapat dipasang dan dipergunakan sesuai maksaud perolehan aset tersebut;

Sedangkan biaya tidak langsung (*Indirect Cost*) adalah biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada masing-masing barang, namun dibutuhkan agar seluruh barang dapat tersedia untuk dijual, misalnya, biaya pegawai, biaya pinjaman, biaya operasional kantor, biaya sewa gedung kantor/gudang, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut;

Termasuk dalam klasifikasi biaya ini adalah;

- 1) Bunga Dan Provisi Bank;
- 2) Biaya Bank Garansi;
- 3) Biaya Transportasi dan Akomodasi Pekerjaan;
- 4) Honor Karyawan dan Dukungan Distribusi;
- 5) Biaya Dokumen dan Dukungan Distribusi;
- 6) Biaya Administrasi, Sewa Gedung, Komunikasi, dan lainnya;

Keuntungan yang wajar adalah kelebihan pendapatan (*revenues*) dibandingkan dengan biaya-biaya (*expenses*) yang diharapkan perusahaan secara wajar dengan mempertimbangkan faktor perekonomian secara luas. Mudah-mudahan, secara logika bisnis batas bawah keuntungan yang wajar berada diatas rata-rata suku bunga perbankan pada waktu tertentu, yang sudah memperhitungkan faktor inflasi. Sedangkan batas atas keuntungan yang wajar sangat tergantung dari masing-masing industri dan persaingan yang ada di industri tersebut. Selain itu, penyedia barang juga menanggung resiko;

1. Kenaikan harga;
2. Terdepresiasi nilai rupiah dibandingkan dengan nilai valuta asing atas barang yang berdenominasi valuta asing;
3. Ketersediaan barang,;

Hal. 208 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah keuntungan yang wajar dari penyedia barang merupakan perkiraan dari suatu bisnis yang *feasible* dengan tingkat risiko yang medium. Bila tingkat profitabilitasnya rendah, maka bisnis tersebut tidak *feasible* sehingga tidak akan dilakukan oleh pebisnis dikarenakan lebih aman dan pasti untuk menyimpan dananya dalam bentuk yang jauh lebih aman, misalnya deposito atau ORI. Disisi lain, tingkat profitabilitas diatas range tersebut memperlihatkan bahwa bisnis tersebut mempunyai tingkat risiko yang tinggi sehingga risiko tersebut di kuantifikasi dalam bentuk profitabilitas yang tinggi. Pebisnis yang logis tidak akan mempertaruhkan uangnya pada bisnis yang mempunyai risiko sangat tinggi. Misalnya adanya tawaran investasi yang menghasilkan return sebesar 200% dalam 3 bulan. Dengan perekonomian yang ada, tidak mungkin terdapat bisnis yang logis yang bisa menghasilkan return sedemikian besarnya;

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan jumlah kerugian negara dimaksud;

8. apakah dimungkinkan perhitungan kerugian negara dengan melakukan pendekatan total loss;

Pendekatan total loss dimungkinkan bila hal tersebut sebagai akibat transaksi FIKTIF. Bila bukan fiktif, seharusnya pendekatan ini tidak dapat dilakukan.

Transaksi fiktif adalah dapat berupa;

- a) Transaksi/ pembelian yang tidak pernah namun dibuat seolah-oleh ada;atau;
- b) Transaksi/pembelian atas barang yang sejak awal memang tidak dibutuhkan;

Namun demikian, bila terdapat transaksi pembelian barang yang seluruh barangnya telah dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna barang, transaksi pembelian ini tidaklah fiktif dan tidak dapat dilakukan perhitungan secara total loss. Bila barang terdapat penyimpangan dalam prosedur ataupun pelaksanaannya, sepanjang barang tersebut tidaklah fiktif, maka tidak boleh menggunakan pendekatan total loss, namun harus pasti sesuai dengan definisi kerugian negara yaitu NYATA dan PASTI. Bila memang terdapat kerugian negara, namun barang tersebut telah menghasilkan, maka harus diperhitungkan penerimaan dari aset tersebut.;

Bahwa dari uraian uraian pendapat ahli diatas maka semua perbuatan hukum yang didakwakan oleh jaksa Penuntut umum itu adalah tidak terbukti, dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judge Factie itu adalah keliru dalam penerapan hukumnya, karena semua perbuatan dari Terdakwa/pemohon kasasi adalah sudah besesuaian dengan peraturan perundanganundangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku maka oleh karena itu pertimbangan hukum dari judek Faktie haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dalam penerapan hukum yang berlaku dalam perkara *aquo*.;

3. AHLI DR.SUPARJI ,SH.MH

Ahli Dr.Suparji,SH, MH adalah Ketua Program studi Pascasajana Ilmu Hukum Univesitas Al Azhar Indonesia/Dosen Hukum Perusahaan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Agama Islam dalm persidangan tanggal 25 Agustus 2015 di bawah sumpah, Saksi sebagaimana ahli mereangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Hukum (*rechtsperson, legal personality*) sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri sebagaimana manusia. Harta kekayaan Badan Hukum yang terpisah merupakan bagian penting bagi pergaulan hukum suatu Badan Hukum Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dna pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (Sebagai Pemilik) Begitu juga BUMN atau BUMD yang mendapat dari APBN atau APBD, ketika sudah dimasukkan sebagai modal, uang tersebut bukan uang negara lagi; negara memiliki saham BUMN tersebut karena memasukkan modal itu; tetapi kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara, melainkan kekayaan BUMN itu sendiri sebagai Badan Hukum. BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Bentuk hukum BUMD dapat brupa perusahaan Daerah (PD) atau Perseroaan Terbatas (PT). BUMD yang dibentuk hukumnya berupa perusahaan daerah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah. Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perseroaan terbatas. Sedangkan BUMD berbentuk perseroaan terbatas mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroaan Terbats, di mana diatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT . pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab kepala daerah seperti halnya pada PD tetapi kepada RUPS
2. Bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Hukum Privat, seperti Persero. Pada hakekatnya adalah pelepasan sama sekali dengan induknya (kekayaan negara/keuangan

Hal. 210 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



negara). Akibat hukum dari penyertaan tersebut adalah negara akan berstatus sebagai pemegang saham dalam persero.

Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut akan menjadi kekayaan persero. Dalam bahasa disebut “ *splitsen, spliste, gesplitst*” yang berarti pembagian atau pembelahan. Dibagi atau dibelah itu berarti satu dengan yang lain tidak lagi dalam kesatuan atau yang satu terlepas dari yang lain. PT (persero) pada dasarnya adalah PT biasa seperti halnya PT-PT lain yang tunduk pada UU No.40/2007 Tentang (UUPT). Modal yang terbagi dalam saham itu seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. PT (Persero) adalah suatu entitas hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Menurut hukum PT, negara di sini berstatus sebagai pemegang saham, bukan sebagai negara lagi dari sudut pandang Hukum Privat, dengan keluarnya UU BUMN ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UU KN “ khusus mengenai kekayaan (Negara) yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” telah dikritisi oleh Mahkamah Agung dengan adanya Fatwa MA yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf g UU KN tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Juga ketidakpastian hukum kaedah tersebut bagi UU BUMN sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan doktrin hukum yang secara teoritis merupakan salah satu sumber hukum. Jika pendekatan demikian dilakukan, yang seharusnya secara hukum mengikat adalah bahwa kekayaan (negara) yang dipisahkan menjadi modal awal persero akan berubah wujud menjadi saham Hukum saham berada di bawah Hukum PT. Oleh sebab itu dengan berlakunya UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih besar, maka berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Meneg BUMN, yaitu UU BUMN dan UU PT (UU No.40/2007) bahkan UU PM (UU No.8/1995) dan UU dalam lapangan hukum privat yang lain. Begitu persero tersebut membagi deviden, maka deviden itu masuk kembali ke dalam keuangan negara dan boleh diperlakukan hukum umum yang berkaitan dengan keuangan negara/kekayaan negara. Jika deviden tidak disetor ke kas negara, maka itu berarti ada kerugian negara. Jika terbukti demikian maka dapat diancam dengan UU Tipikor.

Untuk memahami lebih mendalam hakekatnya kekayaan terpisah dari sudut pandang Hukum Bisnis persoalan kekayaan (negara) yang dipisahkan ini erat kaitannya dengan teori badan hukum. Di dalam teori badan hukumlah



mula-mula dikenal adanya kekayaan terpisah ini. PT (termasuk PT Pesero) adalah Badan Hukum (BH). Salah satu ciri dasar badan hukum adalah adanya kekayaan terpisah, yaitu kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi si pendiri BH tersebut. Yang diartikan dengan “dipisahkan” di sini adalah di “split” atau dibelah atau dibagi, terlepas sama sekali dari kekayaan si pendiri tersebut. Sebagai contoh: A mendirikan PT. Kemudian A menyerahkan sebagian kekayaannya untuk dijadikan penyertaan pada PT yang didirikan tersebut, dengan mengambil bagian modal PT misalnya 51% dari keseluruhan modal yang terbagi dalam saham. Dari sudut pandang hukum PT, maka A akan berkedudukan sebagai pemegang saham dalam PT tersebut. Menurut hukum PT, A masih dapat mengatakan bahwa saham yang dimilikinya pada PT yang didirikan dengan penyertaan modal dari kekayaannya yang dipisahkan tersebut adalah bagian dari kekayaan. Namun si A yang menurut hukum PT sudah berstatus sebagai pemegang Saham wajib tunduk pada hukum PT dan tidak lagi tunduk pada hukum yang mengatur tentang kekayaan semula. Si A tidak bisa lagi mengelola, mengurus modal kekayaan PT yang datangnya dari kekayaannya yang dipisahkan tadi. Yang mengurus dan mengelola adalah Direksi. Direksi akan melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengurusan modal tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Baru nanti begitu ada devien, maka deviden itu menjadi hak dari si A tersebut. Demikian pula jika laporan pertanggung jawaban Direksi dirasa tidak dapat diterima oleh RUPS, maka RUPS biasa menolak laporan pertanggung jawaban itu dan melakukan tuntutan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Contoh lain: misalkan yang dijadikan penyertaan modal PT oleh si A tanah miliknya. Hal ini dimungkinkan dalam hukum PT melalui mekanisme “*quasi inbreng*”, yaitu dengan seolah-olah PT membeli tanah milik si A tersebut. Begitu diketahui transaksi harga jualnya, kemudian dari nilai jual tersebut dikonversi menjadi saham PT. Setelah itu jika tanah tersebut tetap akan dimiliki oleh PT, maka tanah tersebut harus diubah statusnya;

menjadi HBG, bukan lagi hak milik menurut Hukum Agraria. Begitu menjadi HBG, maka tanah tersebut bukan lagi milik si A. Si A kemudian berstatus sebagai pemegang Saham dalam PT tersebut. Kekayaan si A adalah saham yang dimilikinya di dalam PT tersebut. Si A harus tunduk pada hukum PT berkaitan dengan saham yang menjadi kekayaan itu;

Konsep pemisahan uang publik dan uang privat dikenal dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan presiden



54/2010 sebagaimana telah diubah (perpres 54). Sepanjang uang berasal dari APBN atau APBD maka Perpres 54 berlaku. Namun tidak demikian bagi entitas yang didirikan oleh negara namun telah dipisahkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa entitas tersebut tidak tunduk pada Perpres. Pengalihan saham secara dalam kepemilikan merupakan salah satu karakteristik korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan (*transferability*) ini membuat perusahaan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka. Pengalihan saham secara penuh (*fully transferable share*) tidak sama dengan saham yang diperdagangkan secara bebas (*freely tradable shares*). Sekalipun saham tersebut dapat dialihkan, saham tersebut tidak dapat dialihkan, saham tersebut tidak dapat diperdagangkan tanpa adanya pembatasan dalam pasar publik. Saham tersebut hanya dapat dialihkan diantara kelompok individu yang terbatas atau dengan persetujuan pemegang saham korporasi yang ada. Sifat dapat diperdagangkan dengan bebas memaksimalkan likuiditas kepemilikan saham dan kemampuan pemegang saham untuk mendiversifikasi investasi mereka. Sifat tersebut juga memberikan perusahaan fleksibilitas yang maksimal dalam meningkatkan modalnya. Untuk itu semua, negara menetapkan sifat dapat diperdagangkan bebas tidak baik untuk salah satu bentuk korporasi;

3. Bahwa pemegang saham sebagai pemilik perusahaan secara individu mempunyai kekuasaan yang berarti, kecuali dapat menggugat komisaris, Direksi dan pemegang Saham lainnya, kalau putusan mereka merugikan. Pemegang Saham baru mempunyai kekuatan atas komisaris dan Direksi bila ia merupakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum tertinggi dalam suatu perseroan Terbatas. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. RUPS harus dapat memastikan bahwa komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugasnya mentaati Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran Dasarnya. Dengan demikian RUPS harus merasa pasti melalui prosedur yang sudah diatur dalam



Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan akan tindakan untuk kepentingan perusahaan. Pasal 3 ayat (1) UU PT menyatakan pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki. ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila;

- a. persyaratan perseroan ssebagai bdan hukum belum atau tidak terpeduli;
- b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;

4. Bahwa pengertian Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS pasal 75 sampai dengan pasal 91. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan /atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Mata acara rapat lain-lain tidak berhak disetujui oleh RUPS, kecuali semua pemegang saham yang hadir atau wakilnya menyetujui adanya penambahan mata acara rapat. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Bagi RUPS perseroan Terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan di catatkan. Tempat dilaksanakan RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan secara langsung serta RUPS saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS;

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggara RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka pemegang saham mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggara RUPS diterima. Sementara itu, jika dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris ternyata tidak melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon (pemegang saham) melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS;

Hal. 215 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



5. Bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris (pasal 1 angka 3). Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 63;

- 1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU ini atau Anggaran Dasar;
- 2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi atau Komisaris;

Dari ketentuan ini, dapat diketahui RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas. Namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam arti RUPS dalam menjalankan tugas harus tunduk kepada UU dan AD PT. RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, antara lain::

- 1) Penetapan perubahan AD (Pasal 14);
- 2) Penetapan pengurangan modal (Pasal 37);
- 3) Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (Pasal 60);
- 4) Penetapan penggunaan laba (Pasal 62);
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91, dan 92);
- 6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 105);
- 7) Penetapan pembubaran PT (Pasal 114);

Dalam setiap penyelenggara RUPS, ketua rapat wajib membuat dan menandatangani risalah RUPS. Selain ketua rapat, minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS juga menandatangani risalah tersebut. Tanda tangan itu tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaries;

Keputusan RUPS mengikat perusahaan dan pemegang saham. Selain itu dalam rapat, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan.;

6. Bahwa pasal 61 ayat (1) UU PT menyatakan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan



Negeri apabila di rugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris. Penjelasan Pasal 61 ayat (1) menyetakan, gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari. Selanjutnya pasal 97 ayat (6) UU PT mengatakan, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Penjelasan pasal 97 ayat (6) mengatakan, bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. Jika dihubungkan dengan pasal 97 ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pemeriksaan terhadap perseroan Terbatas ("Perseroan") dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan apabila terdapat dugaan bahwa: perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Permohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan apabila pemohon telah meminta secara langsung kepada perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya, tetapi perseroan menolak tau tidak memperhatikan permintaan tersebut;

Permohonan pemeriksaan perseroan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

Permohonan pemeriksaan perseroan dapat diajukan oleh :1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan pemeriksaa, atau kejaksaaan untuk kepentingan umum. Permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukan oleh pemegang saham baru dapat diajukan setelah pemegang saham terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Apabila permohonan tersebut tidak dapat didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan tersebut;

Apabila Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3(tiga) orang para ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk memdapatkan data atau keterangan yang diperlukan. Ahli yang ditunjuk adalah orang mempunyai keahlian dibidang yang akan diperiksa dan orang yang diangkat sebagai ahli tidak boleh berasal dari anggota Direksi, anggota dewan komisaris, karyawan perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan;

Ahli yang telah diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Ahli yang telah diangkat wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh aahli kepada ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima. Pengadilan menetapkan jumlah biaya pemeriksaan dengan mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksaan dan batas kemampuan perseroan serta lingkup perseroan. Biaya pemeriksaan

Hal. 218 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayar oleh perseroan, tetapi Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

7. Bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan /atau anggaran dasar;

Dalam menjalankan perannya Direksi wajib mengikuti Undang-Undang perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk tindakan-tindakan tertentu dia harus meminta persetujuan Dewan Komisaris; bahkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Direksi dalam tindakannya harus berhati-hati (*duty of care*) dan tindakan itu diambilnya adalah untuk kepentingan perusahaan (*duty of loyalty*) Konsep *the duty of care* atau kewajiban untuk hati-hati menetapkan para direktur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan dirinya sendiri, sebelum membuat keputusan bisnis, semua "*material information*" (informasi yang material sifatnya) yang secara akal sehat tersedia bagi mereka. Menjadi begitu mengetahui, mereka harus bertindak dengan hati-hati dalam melaksanakan tugas mereka. Kewajiban atau tugas untuk berhati-hati (*duty of care*) mendorong para direktur bertindak membabo buta; para direktur harus memberitahukan diri mereka sendiri melalui penelitian keputusan bisnis yang mereka akan ambil, dan mereka harus menjamin bahwa semua anggota direksi mendapatkan informasi tersebut;

Oleh karenanya para direktur tidak bisa mengijlaim diri mereka bahwa mereka tidak tahu fakta material, karena tugas yang hati-hati (*duty of care*) mensyaratkan direktur membuat keputusan sampai ia mempertimbangkan semua. Semua fakta material tersedia secara akal sehat. Hanya dengan itu ia bisa mengambil keputusan, yang hanya dapat dilakukannya dengan kehati-hatian. Konsep *Duty of loyalty* (kewajiban untuk loyal atau setia) dimaksud untuk mencegah para direktur memakai posisi mereka yang terpercaya dan keyakinan untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini mewajibkan para direktur bahwa direktur tidak mempunyai kepentingan

Hal. 219 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan transaksi sendiri (*self-dealing*). Direktur bertansaksi sendiri (*self –dealing*) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam transaksi itu, berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham. Direktur dikatakan “berkepentingan-berminat” jika ia menjadi pihak dalam transaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyai bisnis, keuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentingan *pecuniary* atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjek pengawasan, merupakan pihak dari transaksi atau orang mempunyai kepentingan *pecuniary* dalam itu. Penyelidikan tentang apakah seorang direktur mempunyai kepentingan adalah mendasarkan fakta, mewajibkan Pengadilan melihat tuduhannya mengenai direktur yang mempunyai kepentingan kasus demi kasus. Sekali pengadilan memutuskan seorang direktur mempunyai kepentingan, ia tidak akan selalu membatalkan *the self dealing transaction* namun ia meneliti transaksi tersebut dengan menyelidiki hukum secara tertutup. *Self dealing transaction* yang klasik salah satunya bila direktur menerima keuntungan dengan mengenyampingkan yang lain dalam situasi yang alam. Di dalam konteks transaksi induk dan anak perusahaan, by virtue dominasi anak perusahaan subsidiary bertindak dengan jalan itu, bahwa induk perusahaan menerima sesuatu dari anak perusahaan dengan mengenyampingkan, detriment to, pemegang saham minoritas dari anak perusahaan;

8. Bahwa pada prinsipnya laba atau rugi perusahaan dihitung setiap tahun, bukan setiap transaksi atau setiap bulan atau setiap triwulan bahkan bukan setiap semester. Dengan demikian laba atau rugi perusahaan dihitung dari kumulasi seluruh transaksi. Kemungkinan ada transaksi yang merugi tetapi kerugian tersebut dapat diatasi dengan adanya transaksi yang menguntungkan atau membawa laba kepada perusahaan;

Pasal 66 ayat (1) UU PT menyatakan: Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari



trahun buku yang bersangkutan, laporang arus kas, dan laporang perubhan ekuits, serta catatan atas laporan keungan tersebut;

Kemudian ayat (4) menyatakan: neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kempadameteri sesuai dngan ketentuan peraturan perundangan –undangan;

9. Bagi kegiatan usaha atau bisnis tidak selalu bisa dipastikan untuk. Keputusan bisnis (*bussiness judgement*) dapat berdampak pada kerugian . kerugian pun belum tentu merugikan perusahaan bila dihitung dalam tahun buku perusahaan (satu tahun) Semisal sebuah Bank Pemerintah memberikan kredit kepada nasabah. Bila karen aiklim investasi yang tidak mendukung, seperti terjadinya pelemahan terhadap mata uang rupiah terhdapa mata uang dolar, dimana nasbah tersebut tidak dapat mengembalikan hutang menjadi pertanyaan apakah kerugian yang menderita oleh Bank Pemerintah tersebut merupakan kerugian negara? Ini dikarenakan, uang yang yang seharusnya kembali tidak dapat dikembalikan. Meski uang tersebut merupakn uang opsional Bank Pemerintah namun karena uang Bank Pemerintah Tersebut dianggap sebagai uang Negara. Doktrin *bisiness judgement rulu* atau BJR secara tegas diadopsi dalam hukun putusan kita sebgaimana yang termaktup dalam pasal 97 ayat (5) UU PT. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila dapat membuktikan. Pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusannya yang mengakibatkan kerugian;

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU/XI/2013, yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatakan bahwa BUMN dikelola dengan prinsip ***Business Judgment Rele*** , maka BUMN supaya lebih dapat mewujudkan visinya sebgai badan hukum publik yang melayani kepentingan publik. Dalam konteks itu pemegang saham sebagai penggugat diwajibkan untuk menunjukkan apakah penantangan terhadap



subtanssi dari keputusan bisnis tersebut mengerikan bahwa “ tidak ada pelaku bisnis yang berakal sehat akan membuat keputusan itu” adat Dewan direksi telah melakukan kelalaian besar dalam menginformasikan dirinya tentang semua infirmisi material yang masuk akal tersedia sebelum ia bertindak. Pelaksanaan BJR membawa implikasi bahwa para direktur memiliki “ duty of care “ dan “duty of loyalty”, “kewajiban untuk berhati-hati” dan” kewajiban untuk loyal” kepada perusahaan dan pemegang saham. Perbedaan ada diantara keduanya yang dijalnkan oleh para direktur terhadap perusahaan dan pemegang sahamnya. Untuk menentukan apakah seorang direktur melanggar kewajibannya untuk berhti-hati, pengadilan menggunakan Business Judgment Rule dan standard yang adil (fairnerr standard). Pengadilan menganalisis kedua kewajiban tersebut berbeda , tergantung kepada apakah trasnsksi yang menjadi tantangan melibatkan direktur yang tidak berkepentingan, atau yang berkepentingan , self dealing director;

10. Bahwa Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham.;

Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat berguna pertama pada saat menentukan kelas perusahaan. Modal dasar bukan merupakan modal rill, karena Modal Dasar hanya menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya- sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun aset-aset dan kekayaannya. Modal Ditempatkan afalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan. Jika para pemegang saham hanya sanggup memasukkan modalnya sebesar 35% dari Modal Dasar, maka besarnya Modal Ditempatkan Perseroan itu adalah Sebesar 35%;

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, termasuk juga dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan-kepemilikan silang (cross holders) Pelarangan ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat-namun dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yangg tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan



Jika ada investor yang menanamkan modalnya, karena sudah melebihi batas maksimal yang ditanamkan, maka dapat diubah menjadi utang piutang, jika belah pihak memberikan persetujuan;

11. Bahwa *Holding company* atau *parent company* atau perusahaan induk tidak banyak disinggung dalam UU PENGADILAN TINGGI;

Pasal 84 ayat 2 UU perseroan Terbatas yang menyatakan ketidakberlakuan dari hak suara (karena kepemilikan saham) induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Justru dalam UU Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas ("UU1/1995") lebih lengkap dalam menjelaskan mengenai induk dan anak perusahaan. Salah satunya dalam penjelasan pasal 29 UU 1/1995, yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena;

- a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau;
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya;

Dalam rangka memanfaatkan prinsip limited liability atau pertanggung jawaban terbatas sebuah perseroan dapat mendirikan "perseroan anak" atau subsidiary untuk menjalankan bisnis "perseroan induk" (*Parent Company*) Sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset perseroan induk DENGAN Perseroan Anak "terisolasi" terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu diantaranya. Transaksi utang piutang antar induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan hal yang wajar, bahkan dimungkinkan terjadi perjumpaan utang. Berkaitan dengan perjumpaan utang dapat merujuk pasal 1425-1435 kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Pasal 1425 KUH Perdata;

"jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.";



Pasal 1426 KUH Perdata;

“ perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertibal balik untuk suatu jumlah yang sama.”;

Mengenai frasa “ perjumpaan terjadi demi hukum ” sebagaimana disebutkan dalam pasal 1426 KUH Perdata tersebut, Subjektif dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal.73) berpendapat bahwa perjumpaan utang atau kompensasi itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan;

Dari sisi laporan keuangan suatu perusahaan, yang bepedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) , maka laporan keuangan dari induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk perusahaannya, dengan syarat yaitu: kepemilikan saham induk di anak perusahaan melebihi 50% atau apabila kepemilikan saham induk di anak perusahaan kurang 50%, akan tetapi induk perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan induk dan perusahaan anak yang saling memiliki utang yang nilainya sama tersebut dapat melakukan perjumpaan utang kompensasi sepanjang memenuhi hal-hal yang telah diuraikan diatas, yaitu dengan adanya konsolidasi laporan keuangan induk dan anak perusahaan;

12. Bahwa perusahaan anak, dalam urusan bisnis, adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi. Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaannya milik negara, dan pengendalian perusahaan disebut induknya (atau perusahaan induk);

Sebuah perusahaan induk tidak harus lebih besar atau “lebih kuat” dari perusahaan anak. Perusahaan induk dapat lebih kecil dari perusahaan anak, atau induk dapat lebih besar dari beberapa atau seluruh perusahaan anaknya (jika memiliki lebih dari satu) Perusahaan induk dan perusahaan anaknya tidak selalu harus beroperasi di lokasi yang sama, atau mengoperasikan bisnis yang sama. Perusahaan induk dan perusahaan anak adalah entitas yang terpisah, sehingga tidak memiliki kegiatan bisnis yang sama;



13. Bahwa anak perusahaan BUMD merupakan perusahaan swasta, maka pendirian anak perusahaan BUMN mengacu pada pasal 7 UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dimana proses pendiriannya sama dengan proses pendirian perseroan Terbatas pada umumnya yaitu;

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemangf saham menjadi kurnang 2(dua) orang, da;lam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orng, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkempentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.;
 - i. Ketentaun yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) ormag atau lebih sebagiman dimaksud pada ayat 1 (satu) ketentuan pada ayat (5), serta ayat(6) tidak berlaku bag;
 - ii. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau;
 - iii. Persesroan uyang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka persetujuan Bupati dalam pembentukan anak perusahaan, berada dalam kedudukan sebagai pemegang saham;

14. Bahwa dalam UU PT tidak mengatur mengenai rangkap jabatan, karena pasal 93 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: dinyatakan pailit; menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pada pasal 94 ayat (3) UUPT. Menyatakan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Adapun penjelasannya adalah: Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “ jangka waktu tertentu”, dimaksud anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 5(lima) tahun sejak tanggal pengangkatan maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS Masa jabatan direksi diatur dalam pasal 94 ayat (3) UUPT. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “ jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5(lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

Prinsip dasar dalam pengangkatan anggota direksi anak perusahaan BUMD, antar lain;;

- a. Pengangkatan anggota Direksi anak perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran;
- b. Pengangkatan anggota Direksi Anak Perusahaan dilakukan oleh RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan.;

Hal. 226 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Dengan demikian, jika ada alasan-alasan yang tepat, misalnya untuk efisiensi dan telah disetujui RUPS, seseorang dapat menduduki jabatan Direktur Utama pada induk perusahaan dan anak perusahaan;

15. Pemberian (*acquitt de charge*) kepada direksi sebagai suatu penghargaan kepada direksi yang telah menjalankan tugas dengan baik berupa pembebasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana di kemudian hari.;

Bahwa dengan adanya keterangan ahli sebagai mana di atas telah kami rakan maka perbuatan Terdakwa/pemohon kasasi yang melakukan tindakan perbuatan dengan atas nama pimpinan /Direktur perusahaan untuk melakukan pengalihan dana, pendirian anak perusahaan, melakukan perjanjian dengan mitra bisnis, dalam rangka mengembangkan dan mencari keuntungan dalam perusahaan adalah merupakan perbuatan yang legal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* dalam menghukum Terdakwa/pemohon kasasi adalah didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum, yang seharusnya hukum yang berlaku bagi Terdakwa /pemohon kasasi adalah sebagai mana yang telah diuraikan oleh ahli sebagai mana yang telah kami uraikan diatas;

Bahwa berdasarkan itu pula pertimbangan hukum dari *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa/pemohon kasasi bersalah haruslah dibatalkan dan selanjutnya membebaskan Terdakwa/pemohon kasasi dari segala tuntutan hukum.;

4. AHLI DR.CHAIRUL HUDA,SH.MH;

Ahli Dr.Chairul Huda, SH,MH adalah Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah agama Islam dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2015 di bawah sumaph, sanksi sebagai ahli menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Saksi menyatakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia hendaknya di dayagunakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan suatu apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, hukum perdata maka hendaknya jalur tersebut yang terlebih dahulu ditembus;



- b. Saksi menyatakan bahwa alat bukti surat yang tidak memenuhi mekanisme dan prosedur perhitungan yang telah ditetapkan oleh institusi yang berwenang maka tidak mempunyai nilai pembuktiannya;

Bahwa dari keterangan keterangan ahli yang telah dikemukakan diatas, maka sudah dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon kasasi sudah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, sebaliknya pertimbangan pertimbangan yang dijadikan oleh *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan dan kemudian menyatakan dengan pertimbangan hukum itu Terdakwa/Pemohon kasasi bersalah dan dihukum sudah sangat jelas keliru dalam penerapan hukumnya, atau apa yang dilakukan *judex Facti* dalam memutus perkara *aquo* telah didasarkan kepada penerapan hukum yang tidak semestinya, dan akibat penerapan hukum yang keliru dan tidak pada semestinya dan atau *judex Factie* tidak menerapkan hukum formil yang sudah berlaku dalam perkara *aquo*. Maka dengan demikian pertimbangan pertimbangan *Judex Factie* tersebut dalam perkara *aquo* haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini harus mengadili sendiri perkara kasasi ini dengan permohonan putusan sbb ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang Uang Pengganti bahwa berdasarkan fakta dan bukti Terdakwa telah menerima atau menikmati sejumlah uang sebesar Rp69.996.100.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp 29.205.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah) sebagai uang investasi pribadi;
2. Uang sejumlah Rp3.896.800.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil dari kegiatan operasi bidang CPO (crude palm oil) PT. Bumi Laksamana Jaya dengan PT. Dinamic Natural Carrer;
3. Uang sejumlah Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai uang transfer dari Syaiful Armansyah atas perintah Terdakwa;
4. Uang sejumlah Rp 18.494.300.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus rupiah) sebagai uang transfer dari kerjasama operasi antara PT. BLJ dengan PT. DMC;



5. Uang sejumlah Rp 8.140.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang penyerahan modal dari PT. BLJ kepada Amir Hamzah selaku Direktur PT. Kalta Citra Utama yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening istri Terdakwa
6. Uang sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan gaji, THR, bonus tahunan Terdakwa selaku Direktur atau komisaris.

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum *a quo* cukup beralasan sehingga tuntutan penjatuhan uang Pengganti terhadap Terdakwa dapat dibenarkan. keberatan lainnya tentang penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada tingkat kasasi.

Terhadap Alasan kasasi Pemohon kasasi/Terdakwa;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari *Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum*, selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dalam mempertimbangkan kata setiap orang dengan mengatakan bahwa bukan merupakan unsur delik, melainkan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai tanggungjawab pidana baik secara manusia secara orang perorangan maupun korporasi (badan hukum dan bukan badan hukum) selanjutnya dalam pertimbangan *Judex facti* dijelaskan maksud perumusan kata setiap orang adalah untuk menghindari terjadinya



kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) sehingga tidak terjadi peradilan sesat;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan *Judex facti* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak dapat disertakan siapa saja atau semua orang sama dengan kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kata setiap orang Pasal 3 tersebut menunjukkan delik jabatan artinya bagi pelaku delik melekat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ini berarti bahwa yang termasuk pelaku hanya termasuk mereka yang mempunyai kualitas selaku pemangku jabatan Pemerintah/Negara atau Jabatan publik Majelis Hakim berpendapat bahwa kata setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengandung arti manusia sebagai orang perorangan dalam hal ini swasta atau partikulir;

Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 hanya digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim untuk menunjukkan dan menentukan identitas subjek pelaku tindak pidana yaitu apakah manusia secara orang perorangan ataukah korporasi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi salah penuntutan atau *error in persona* selain hal tersebut berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana pembuat delik;

Bahwa namun demikian *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam pertimbangan putusan *a quo* yaitu tidak konsisten karena tidak membedakan melainkan mencampur adukan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga terkesan *Judex Facti* belum mampu memberikan pemisahan atau pembeda antara kedua unsur Pasal tersebut;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perbedaan yang prinsip unsur Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 tersebut, Hakim harus mampu memeriksa pertimbangan yang membedakan kedua Pasal tersebut sehingga tidak terkesan Hakim menerapkan hukum secara subjektif dan tidak mempunyai standar atau konsep dalam menerapkan kedua pasal tersebut;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan predikat, status atau kualitas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana

yaitu mempertimbangkan apakah Terdakwa mewujudkan tindak pidana dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Jabatan Pemerintah yang ada padanya ataukah mewujudkan delik tanpa kualitas sebagai pemangku jabatan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) melainkan dalam perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan;

Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo menjalankan Perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah yaitu selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) menjalankan tugas dan kewenangan Perusahaan BUMD tersebut mempunyai kedudukan atau status adalah sebagai Pegawai Negeri atau pemangku Jabatan guna bertindak melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintahan;

Bahwa Terdakwa tidak mungkin dapat melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara tanpa ada kualitas sebagai pemangku Jabatan yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang Pemerintahan Daerah;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang Nota Bene adalah Perusahaan Daerah atau BUMD menjalankan tugas, kewenangan serta kewajiban dan tanggungjawab dibidang Pemerintahan Daerah untuk mengelola dan memajukan Perusahaan Daerah atau BUMD untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dan kewenangan Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa dalam mengelola kegiatan usaha PT. Bumi Laksamana Jaya bukannya memajukan Perusahaan justru terjadi sebaliknya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya bahwa melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) (Perusahaan Daerah/BUMD) dengan cara;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur dalam mengelola keuangan Daerah pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan melakukan lagi pengalihan atau pemindahan dana penyertaan milik daerah Kabupaten Bengkalis, sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang ada di PT. Bumi Laksamana Jaya, kepada PT. RET dan PT. STE, padahal secara hukum kedudukan PT. RET dan PT. STE sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai anak Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya karena struktur permodalan dan kepemilikan saham PT. RET dan PT. STE tidak mayoritas dikuasai atau dimiliki PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) melainkan dikuasai oleh swasta, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang merupakan BUMD, Proyek penyertaan modal tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan dan dapat menjadi sumber pemasukan

Hal. 231 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bagi Kabupaten Bengkalis dan pada waktunya apabila proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan biaya sebesar Rp1.006.000.000.000,00 dinyatakan berhasil;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan Kesda PT.RET dan PT. STE dana Pemerintah Pemda Kabupaten Bengkalis yang ada di PT. Bumi Laksamana Jaya tidak sesuai dengan protap atau SOP, seharusnya Bumi Laksamana Jaya sebagai BUMD mengelola sendiri dana penyertaan Pemda tersebut dalam kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik akibat Perbuatan Terdakwa a quo Negara telah mengalami kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah);

Bahwa dana yang dikelola oleh PT RET dan PT.STE ternyata bukan digunakan untuk membangun kegiatan proyek pembangkit listrik Kabupaten Bengkalis, melainkan digunakan oleh PTRET dan PT.STE untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan atau peruntukan kegiatan proyek pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis;.

Bahwa dana penyertaan Pemda Kabupaten Bengkalis yang digunakan sesuai peruntukannya, terkait pembangunan pembangkit listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang dikerjakan oleh PT.RET sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan dana penyertaan Pemda yang tidak digunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar) penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya atas perintah dan tanda tangan Terdakwa kepada Sdr. Ari Suryanto Plt.Manager Keuangan;

Bahwa sehingga berdasarkan hasil audit dari ahli sesuai dengan hasil laporan audit BPKP menemukan adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah);

Bahwa selain hal tersebut beberapa pelanggaran yang diatur dalam Perda No 7 Tahun 2012 serta kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam mengelola dana penyertaan Pemda Kabupaten Bengkalis antara lain, menyatakan dana Pemda yang ada di PT. Bumi Laksamana Jaya pada PT.RET dan PT. STE padahal saham PT. Bumi Laksamana Jaya 50 % hal ini menjadi kesalahan Terdakwa yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah menguntungkan PT. RET dan PT.STE dan PT. Surya Cipta Riau (PT.SCR) dan ke CV. Surya Perdana Motor sebesar aliran dana yang diperoleh PT. RET dan PT. STE;

Hal. 232 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/*Terdakwa dan Pemohon Kasasi II /Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis* tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 24/Pid.Sus.TPK/ 2015/ PT.PBR, tanggal 24 November 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 31/Pid. Sus.TPK/2015/PN.PBR, tanggal 3 September 2015, harus diperbaiki sekedar besarnya uang pengganti dan pidana penjara yang belum dibayarkan; .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II YUSRIZAL ANDAYANI**, tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: I JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS**, tersebut;

Hal. 233 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PT.PBR, tanggal 24 November 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PBR, tanggal 3 September 2015, sekedar mengenai besarnya uang pengganti dan pidana penjara yang belum dibayarkan; sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 69.996.000.100,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 (fotocopy);
 2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 dan 2014 (fotocopy);
 3. 1 (satu) bundel Internal Quality Audit QMS LSO 9001:2008 Based On ISO 19011 oleh Rosyidin Trainer Proxsus Consultant tanggal 22 Oktober 2013 (fotocopy);
 4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Nomor :095/DIR/I/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 01 Juni 2012 oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya YUSRIZAL ANDAYANI (Asli) dan Surat Keputusan Direktur Nomor : 006-4/DIR/I/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Komite Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis, 07 Januari 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);

5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas PT. Bumi Laksamana Jaya Group Nomor : 297/BLJ-GM/VII/2013/SPT an. Karmilawati membantu Divisi humas & CSR jabatan Staff Administrasi Humas & CSR Bengkalis, 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Keri Lafendi, ST selaku GM Ops & Administrasi PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) beserta Internal Memo 02/HMCSR-INT/VII/2013 kepada GM Adm & Ops tanggal 29 Juli 2013 ditandatangani Haspian Tehe, SE. Surat Perintah Tugas PT. Bumi Laksamana Jaya Group Nomor : 317/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Karyoto untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy) dan Surat Perintah Tugas No: 316/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Ibrahim untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
6. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Bengkalis Nomor : 180/HK/2013/75 tentang Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya an. Ribut Susanto ditetapkan di Bengkalis, 8 April 2013 ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) dan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya No. 023/ KOM/ BLJ /III/2013 ditandatangani di Pekanbaru, 28 Maret 2013 oleh Ribut Susanto selaku Anggota Dewan Komisaris (fotocopy);
7. 1 (satu) lembar Daftar tagihan SKBDN PT. BLJ kepada PT. Zug (fotocopy);
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional Rice Processing Complex (RPC) Desa Sepotongan-Bengkalis Antara PT. BLJ dengan PT. Riau Multi Trade Tahun 2012 Nomor : 10/RMT/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012 ditandatangani oleh Pihak Pertama Ali Mamiya selaku Direktur PT. Riau Multi Trade dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);

Hal. 235 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Transaksi Perusahaan Bercabang Berikut Sinkronisasinya disusun oleh Klinik Akuntansi tanggal 06/10/2012 (fotocopy);
10. 1 (satu) bundel Daftar Inventaris PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran BSM No.Rek 7036688941, Bank BNI No.Rek 0184595789, Bank BNI No.Rek 0223079273, Bank BNI No.Rek 059537616, Bank BNI No.Rek 063579731, Bank Riau No.Rek 108.08.00450, Bank Riau No.Rek 108.08.16700, Bank Mandiri No.Rek 108.00.0544611-8, Bank Mandiri (APMS) No.Rek 108.00.0424640-2 Tahun 2012 (fotocopy);
12. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sumatera Timur Energi Nomor : 45 tanggal 20 Juni 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
13. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT.Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 ditetapkan di Bengkalis tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya, Dewan Komisaris Drs. H.Mukhlis,MM selaku Komisaris Utama, Drs. H.Zakaria Yusuf,M.Si selaku Anggota Komisaris dan T.Hasnun selaku Anggota Komisaris (fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PT.Bumi Laksamana Jaya Group (fotocopy);
15. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor : 26 tanggal 12 Maret 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
16. 4 (empat) lembar Risalah Rapat PT.Sumatera Timur Energi tanggal 6 September 2012 dan daftar hadir rapat (fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Buku Bank Riau dengan Nomor Rekening : 108.08.00450 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Buku Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening : 7036688941 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
19. 1 (satu) bundel Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 108.00.0544611-8 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank Riau No.Rekening 108.08.16700 Januari s/d Nopember 2012 (fotocopy);

Hal. 236 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 02230749273 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank BNI No.Rekening 63579731 (PKS) Januari s/d Desember 2012(fotocopy);
21. 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang Kas Divisi APMS PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Kabupaten Bengkalis tanggal 01 April 2013 (fotocopy);
22. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 oleh Drs. Abror Kantor Akuntan Publik (fotocopy);
23. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Nomor 180/KPTS/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);
24. 4 (empat) lembar AKTA dan RUPS (fotocopy);
25. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
26. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor : 44 tanggal 25 Mei 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
27. 1 (satu) bundel Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2013 dan 2014 (fotocopy dan asli);
28. 7 (tujuh) lembar Faktur Pajak dan Giro BNI PT. Bumi Laksamana Jaya (asli & fotocopy);-
29. 1 (satu) bundel laporan penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya nomor File V.PP.12.07.1654 (asli & fotocopy);
30. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya nomor file M.PP.13.07.0678 (asli & fotocopy);
31. 1 (satu) bundel Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 (asli & fotocopy);
32. 4 (empat) lembar berisi tentang Internal Memo No.052/DIR-INT/IX/2012 tanggal 21 September 2012 dari Direktur YUSRIZAL ANDAYANI kepada Kabag Keuangan dan General Manager perihal perintah pemindahan bukuan keanak perusahaan serta bukti transfer bankkriaukepri tanggal 21 September 2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga masing-masing sebesar

Hal. 237 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000.000,- Rp.50.000.000.000,- dan Rp.100.000.000.000,-
(fotocopy);

33. 1 (satu) bundel Pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2012 No:SP2D-BP/2012/1.20.03/519 ditandatangani di Bengkalis tanggal 20 September 2012 Sulaiman,S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta kelengkapannya. (fotocopy);
34. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya No.25 tanggal 06 Desember 2001ditandatangani di Jakarta oleh Notaris Ny. Ratna Komala Komar,SH (fotocopy)
35. 1 (satu) lembar Daftar Nama Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan (Berdasarkan Akta Pendirian) (asli);
36. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Setoran Modal sebesar Rp.300.000.000.000,- kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis No.135/Dir/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Group (asli);
37. 2 (dua) lembar Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal (asli);
38. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Bengkalis perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal No.195/Dir/IX/2012 tanggal 2 September 2012 asal surat dari PT. Bumi Laksamana Jaya diteruskan kepada Sekda Bengkalis (asli);
39. 1 (satu) lembar Berita Acara No.01/BA/EK/2012 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis pada hari Kamis tanggal 26 September 2012 yang diserahkan Pihak Pertama Drs.H.Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (Pengguna Anggaran) kepada Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI,S.Pi selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (Badan Usaha Milik Daerah) (asli);
40. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada PT. Sumatera Timur Energi No. Rekening 0189-01-000345-30-7 masing-masing periode transaksi 01/09/12-30/09/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan periode transaksi 01/10/12-31/10/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp.181.820.817,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) (asli);

Hal. 238 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Laporan Kas & Bank PT. Bumi Laksamana Jaya dalam map warna merah (asli);
42. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dan Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Bumi Laksamana Jaya JL. Pahlawan No.15 RT.001 RW.002 Bengkalis periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (asli);
43. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya PT.Bank Riau Cabang Bengkalis Periode 1/01/12 to 31/12/12 dan 1/01/14 to 31/03/14 (asli);
44. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN dan PPNPM Tahun Pajak 2013 (asli);
45. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 02 September 2013 kepada Kepala Kantor Layanan BNI 46 Bengkalis dari YUSRIZAL ANDAYANI tentang Pencairan Cek/ Bilyet Giro (asli);
46. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya periode bulan Oktober 2013 (asli);
47. 1 (satu) bundel Laporan Kas dan Buku Kas PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2012 dan tahun 2014 (asli);
48. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2012 (asli);
49. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2013 (asli);
50. 3 (tiga) lembar Neraca PT. Bumi Laksamana Jaya Per 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan 2011 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (asli);
51. 2 (dua) lembar Training PT. Bumi Laksamana Jaya 24-25 Mei 2013 (asli);
52. 2 (dua) lembar Formulir Checklist Perangkat Kerja Unit IT PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 15 Mei 2013 oleh Sabarudin selaku Umum & Adm diperiksa oleh Mansyur selaku Unit IT PT. BLJ (asli) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 172/BLJ-PS/IV/2013/SPPD an. Feri Irawan ditandatangani di Bengkalis, 29 April 2013 oleh Keri Lafendi,ST selaku Kuasa Direktur (asli);
53. 1 (satu) bundel Rekap Tunjangan Hari Raya (THR) Direktur, Dewan Komisaris & Karyawan PT. Bumi Laksamana Jaya Periode Tahun 2013 (asli);
54. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya

Hal. 239 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 52 tanggal 18 Mei 2013 Tn. YUSRIZAL ANDAYANI dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);

55. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Nomor : 107-1/PKS/BLJ/III/2013, Nomor : PKS/02/YKPP/III/2013 dibuat tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. YUSRIZAL ANDAYANI selaku PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis dan Pihak Kedua Anton Herry Biantoro selaku Kepala BP Pendidikan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan (asli);
56. 5 (lima) lembar Draft Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Dengan Divisi Multimedia PT. Pengembangan Investasi Riau tentang penerbitan Majalah Bumi Laksamana Magazine Nomor : 056/BLJ-SPK/IV/2012, Nomor : 121B/PIR-MoU/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya dan Pihak Kedua Parlindungan selaku Kepala Divisi Multimedia PT. PIR (asli);
57. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pemda Bengkalis dan PT.BLJ tentang Penempatan Dana Tambahan Penyertaan Modal Nomor : 05/PJJ-HK/VII/2012 Nomor : 01/BLJ-PK/VII/2012 ditanda tangani di Bengkalis tanggal 23 Juli 2012 Pihak Pertama H. Herliyan Saleh dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
58. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Desember Bagian Personalia PT.Bumi Laksamana Jaya Group 2012 (asli);
59. 1 (satu) bundel Rekap lembur tanggal 20 Juli s/d 20 Agustus 2013 (asli);
60. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan September Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya 2012 (asli);
61. 4 (empat) lembar Surat Representasi Nomor : 038/BLJ/III/2012 Jakarta tanggal 19 Maret 2012 Perihal Pernyataan atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya (asli);
62. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Agustus Bagian Personalia PT.Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 9 Maret 2012 (asli);
63. 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Pusat Nomor : SR-29/D6/02/2011 tanggal 11 Januari 2011 (asli);

Hal. 240 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT.Bumi Laksamana Jaya Group tahun 2007 s/d 2010 (asli);
65. 1 (satu) bundel Formulir Permintaan Departemen / Divisi PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
66. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independent (asli);
67. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independent per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani di Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
69. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
70. 1 (satu) ordner warna hijau Kas Harian PT.Bumi Laksamana Jaya Migas tahun 2014 (fotocopy & asli);
71. 1 (satu) ordner warna ungu Kas Harian PT.Riau Energi Tiga tahun 2014 (fotocopy & asli);
72. 1 (satu) bundel Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2014 (fotocopy & asli);
73. 2 (dua) bundel Daftar Rekening PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
74. 5 (lima) lembar Tanda Terima Sertifikat Rumah Asli atas nama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto,M.Sc dari PT. Pan-Patragas Puri ke PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 diserahkan oleh N.Joewono Hadiwijoto yang menerima YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
75. 1 (satu) bundel Dokumen PT.Sumatera Timur Energi (fotocopy);
76. 1 (satu) bundel Surat Masuk PT. Sumatera Timur Energi Hal Konfirmasi Hutang Usaha (fotocopy);
77. 1 (satu) bundel rekening koran PT. ZUG INDUSTRY INDONESIA Bank UOB (fotocopy);
78. 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan keanggotaan APMI YUSRIZAL ANDAYANI Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di

Hal. 241 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 30 Januari 2014 Ir.H.Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (fotocopy);

79. 1 (satu) lembar faktur pajak tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy);
80. 1 (satu) bundel Detail Penerimaan Uang Bapak Edy (asli & fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Daftar Kode Aset PT.Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
82. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.001/DIR-BLJM/JKT/IV/2014 ditandatangani di Jakarta tanggal 10 April 2014 Pembeli Kuasa Andi Yulius selaku Direktur PT.BLJ Migas dan Penerima Kuasa Djarot Wintolo (asli);
83. 1 (satu) bundel Faktur Pajak di Pekanbaru tanggal 14 Maret 2014 (asli & fotocopy);
84. 1 (satu) bundel Voucher/Kas Keluar PT. Surya Citra Riau (fotocopy);
85. 1 (satu) bundel daftar pengeluaran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Januari 2014 (asli & fotocopy);
86. 1 (satu) bundel Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Riau Energi Tiga Bank BNI Cabang Pekanbaru No.Rekening 0267576988 (fotocopy);
87. 1 (satu) bundel print out Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Bank BNI Cabang Dumai No.Rekening 022307973 (fotocopy);
88. 5 (lima) lembar Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri oleh Henkie Leo selaku Direktur PT. Zug Industry Indonesia Nomor : CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 (fotocopy);
89. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Sumatera Tiga Energi (fotocopy & asli);
90. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Riau Energi Tiga (asli);
91. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Surya Citra Riau (asli);
92. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari-Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
93. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 30 April 2013 Yusrizal

Hal. 242 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andanyani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas dan Ribut Susanto selaku Komisaris (hasil scan);

94. 1 (satu) map warna kuning berisi :

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Manajemen Saham Nomor : 01 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 02 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama/Pemberi Kuasa Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua/Penerima Kuasa YUSRIZAL ANDAYANI yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
- 4 (empat) lembar Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 penyewa Feriyanto (asli) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota APMI No.Anggota : 2.495/ KTA/ APMI/2013 an. PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 oleh Ir. Tito Kurniadi,MM selaku Ketua Umum dan Ir. H.Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum (fotocopy);

95. 1 (satu) map warna merah berisi :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hadiah Program Xenia-Terios Free GPS tanggal 17 Mei 2013 (asli);
- 1 (satu) bundel Fax Transmission CIM Niaga Auto Finance (fotocopy);-
- 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran Cimb Niaga Auto Finance;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Asurance Kendaraan Bermotor an. PT. Riau Energi Tiga beserta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 0154/1.824.1/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto,Se dan mengetahui Camat SenenH.Achmad Jazuri (asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0370/1.842.0/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL

Hal. 243 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto,Se dan mengetahui Camat Senen H.Achmad Jazuri (asli);

96.3 (tiga) lembar surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 2062/BPT 04.01/VIII/2012 an. PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M,Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) Nomor : 2234/BPT/X/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M,Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M,Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);

97.2 (dua) lembar surat berupa 1 (satu) lembar Surat No.22/Dir/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) kepada Bapak Joewono Hadiwijoto President & CE Puri Petroleum Resources Limited dan 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/Dir/BLJ-M/III/2013 hal Kelengkapan Dokumen Permohonan SKT ditandatangani di Pekanbaru tanggal 07 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi U.p. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Plaza Centris Lt.14 Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-5 Jakarta (asli);

98. 1 (satu) bundel Print Out Giro Rupiah Bank Mandiri PT. Zug Industry Indonesia No.Rekening : 168-00-0012350-3 KCP Jakarta Pluit Kencana (fotocopy);

99. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. Zug Industry Indonesia No.0287/ETB-GRN/MDO/VII/2011 Jakarta, 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani selaku Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (fotocopy);

100. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan PT. Zug Industry Indonesia 31 Desember 2011 dan 2012 dinyatakan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain beserta 2 (dua) lembar Curriculum Vitae masing-masing atas nama Henkie Leo dan Willièm (fotocopy);-

Hal. 244 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel Gaji Kontrak PT. Sumatera Data dan Kontrak KOPKAR periode Januari -Desember 2013 (asli);
102. 2 (dua) lembar Laba Rugi periode Januari 2013- Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
103. 2 (dua) lembar Neraca bulan Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
104. 6 (enam) lembar Print Out Rekening BNI Taplus YUSRIZAL ANDAYANI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas Marpoyan (fotocopy);
105. 1 (satu) bundel rekening koran Giro Bank BNI Hit Bunga BB Perusahaan PT.Sumatera Data No.Rekening 0279449050 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Pekanbaru (fotocopy);
106. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri PT. Sumatera Data tahun 2013 dan tahun 2014 No.Rekening : 108-00-1246804-8 Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
107. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri 01 September 2012 s/d 28 Februari 2013 Account No: 1080004660107 Pengembangan Investa KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
108. 5 (lima) lembar Invoice BLJ Pembangunan Unit (asli);
109. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 002.5/DIRUT/II/2013 tentang Penempatan Karyawan PT. PIR Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2013 ditandatangani oleh Rida K Liamsi Direktur Utama Riau Investmen Corp Holding Company (fotocopy);
110. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : 013A/SD/DIRUT/II/2013 tentang Pengangkatan Saudara Yudha Dewantoro sebagai General Manager PT.Sumatera Data ditetapkan di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2013 ditandatangani oleh Ali Mamiya Direktur PT. Sumatera Data (fotocopy);
111. 1 (satu) bundel Surat berisi :
 - Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 005/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - Konfirmasi Pemegang Saham ,Pekanbaru tanggal 06 Maret 2013 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 004/DIR/SCR/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Surya Citra Riau (asli);

Hal. 245 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru, tanggal 06 Maret 2014 Kepada Yth; YUSRIZAL ANDAYANI Nomor : 004/DIR/BLJ-A/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- Konfirmasi Piutang Pekanbaru, tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; PT. KALTA CITRA UTAMA Nomor : 002/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 001, Perihal Penegasan Saldo Piutang per 31 Desember 2013 ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- Surat Nomor : 002/Dir/RET/I/2013, Pekanbaru tanggal 11 Januari 2013 Perihal : PJB dan berkas pendukung lainnya, Kepada Yth. Kepala Divisi Pengadaan IPP PT. PLN (Persero) Perihal: Permohonan Penunjukan Langsung Kerjasama IPP PLTGU 1 x 50 MW ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 112. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy & asli);
- 113. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 114. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Land (asli & fotocopy);
- 115. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan In-House PT. Riau Energi Tiga Per 31 Desember 2012 (asli);
- 116. 1 (satu) bundel surat yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01/KOM/RET/IX/12 Keputusan Tentang Gaji Direktur PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : SK- /DIR/RET/I/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Riau Energi Riau Tiga An. Prof.DR.Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan nomor : SK- /DIR/RET/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Riau Energi Tiga An. Ribut Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012

Hal. 246 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor :SK- /DIR/STE/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Sumatera Timur Energi An. Ribut Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : SK- /DIR/STE/I/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Sumatera Timur Energi An. Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor : 01/KOM/STE/IX/12 Keputusan tentang Gaji Direktur PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar fotocopy daftar Uang Harian (uang makan dan uang saku) (asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy penawaran Sewa Jual Beli Energi No.02/Dir/RET/IV/2014 di Pekanbaru tanggal 24 April 2014 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

117. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 6/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);

118. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 3/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 06 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);

119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 208/N/VIII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);-

120. 1 (satu) bundel Akta Salinan Pernyataan PT.Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 02 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani Notaris Paramita Sintha Widasmara,SH.,M.Kn (asli);

Hal. 247 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Pemegang Saham Tahunan 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 11 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
122. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 58 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
123. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 78 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
124. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direktur Nomor : 54 tanggal 20 Mei 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
125. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 75 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
126. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor : 67 tanggal 31 Desember 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);-
127. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 65/KPTS/I/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Atas Nama PT. Riau Energi Tiga di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani H.Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);
128. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Data Nomor : 23 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
129. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Riau Energi Tiga Nomor : 44 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
130. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor : 56 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);

Hal. 248 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor : 57 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
132. 1 (satu) bundel fotocopy Data Surat Menyurat Penawaran Harga Sewa Jual Beli Listrik PLTGU 1x50 Mw PT. Riau Energi Tiga No : 021/Dir/RET/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
133. 1 (satu) ordner Dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli & fotocopy);
134. 1 (satu) bundel Dokumen Holding Compani PT.Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
135. 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting PT. ZUG Industry Indonesia-PT.Riau Energi Tiga (asli);
136. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 259.Pj/061/KITLURSU/2004 tanggal 30 September 2005 tentang Jual Beli Energi Listrik/Sewa PLTG (Pusat Listri Tenaga Gas) 1x20 MW untuk Sistem Sumbar Riau Lokasi Teluk Lembu Pekanbaru (fotocopy);
137. 1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dam Uap 1x50 MW (fotocopy);
138. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR) dan PT. Taruko Energi, PIR Ref No : 011B/PIR/II/2013, TE Ref No : 002/TRKE/DIR/08/2013 tanggal 08 Januari 2013 (fotocopy);
139. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Taruko Energi dan PT. Riau Energi Tiga TE Ref No :003/TRKE/DIR/08/01.2013 tanggal 09 Januari 2013 (fotocopy);
140. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C02 Menara 165 berupa:
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci No : BAST/165-8c/01/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT.Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
 - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);

Hal. 249 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
- 141. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C04 Menara 165 berupa :
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci No : BAST/165-8c/02/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT.Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
 - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
 - 1(satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
- 142. 1 (satu) bundel laporan studi kelayakan usahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Kap. 1x50 M untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT.CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);
- 143. 1 (satu) bundel Kontrak No.P12028 Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis Antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. ZUG Industry Indonesia (asli);
- 144. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Griselda,Wisnu & Arum (asli);
- 145. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Interim per 31 Agustus 2013 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 146. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan/Financial Statements untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan laporan auditor independen PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
- 147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Sementara Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Divisi Keuangan Accounting (fotocopy);
- 148. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 21010 Laporan Auditor Independen PT. ZUG Industry

Hal. 250 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Registered Public Accountants (fotocopy);
149. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PLTGU di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan PT. Riau Energi Tiga lokasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh Satyatama Graha Tara (asli);
150. 1 (satu) bundel Proposal 2x140 TPH CFB Boiler & 2x35 MW Turbine Generator Coal Fueled Steam Power Plant untuk PT. Sumatera Timur Energi oleh PT.Zug Industry Indonesia (asli);
151. 1 (satu) bundel Proposal for 1x35 Mw GTG Single Cycle & 1x15 MW HRSG Combined Cycle Turnkey Power Plant untuk PT. Riau Energi Tiga oleh PT.Zug Industry Indonesia (fotocopy);
152. 1 (satu) bundel Proposal 1x5 Mkcl Modular Thermal System 1x1.2 MW Organic Rankine Cycle turbine Generator Biomass Power Plant untuk PT. Bumi Laksamana Jaya oleh PT.Zug Industry Indonesia (fotocopy);
153. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1x50 MW (Combine Cycle) : PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (asli);
154. 1 (satu) buku Serah Terima Barang/Uang (asli);
394. 1 (satu) bundel Petty Cash atau Rincian Pengeluaran PT. Riau Energi Tiga Periode 1 s/d 31 Januari 2014 (asli);
395. 1 (satu) bundel Bank Bok Januari 2014 BNI-0266453061 Cabang Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
396. 1 (satu) bundel Bank Book Desember 2013 Bank Mega Syariah-100001000103090 PT. Bumi Laksamana Properti (asli);
397. 2 (dua) bundel Catatan Harian Kas Kantor/ Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 30 September 2013 dan 31 Oktober 2013 (asli);
398. 1 (satu) bundel Account Stantement BNI yang terdiri dari :
- rekening 266453061 Sumatera Timur periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14- 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
 - rekening 267576988 PT.Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);

Hal. 251 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 300460456 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);
- 399. 1 (satu) bundel Transaction Inquiry BNI no.rekening 267576988 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 2014 - 31 Jan 2014 (asli);
- 400. 1 (satu) ordner warna abu-abu berisi berupa :
 - 1 (satu) bundel Virtual Account Badan Usaha/Entitas badan usaha PT.Riau Energi Tiga (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS kesehatan (fotocopy & asli);
 - 1 (satu) bundel Jawaban Konfirmasi Bank laporan tanggal 31 Desember 2013 No.Rekening 0300460456 dan No.Rekening 0266453061 kepada Kantor Publik Griselda,Wisnu & Arum dari PT.Bank Negara Indonesia Sunardi tanggal 25 Maret 2014 (fotocopy & asli);
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rincian Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) bundel Perhitungan upah Jam Kerja & Lembur Perusahaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Invoice No.KWI/GWA/RET-049/SG tanggal 25 Februari 2014 dari Kantor Akuntan Publik Griselda,Wisnu dan Arum kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang Ak.,CPA selaku Managing Partner (asli) beserta 1 (satu) lembar Faktur Pajak (hasil scan);
 - 4 (empat) lembar Buku Besar-Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013 (asli);
 - 3 (tiga) lembar Buku Besar- Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 09 Januari 2014 (asli);
 - 1 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau Energi Tiga atas nama SURYA HARPENNAS tanggal pengajuan 28 April 2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli & fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT. Bumi Laksamana Jaya kepada Griselda,Wisnu & ARUM ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Pemberi Hayati Penerima Griselda,Wisnu & Arum (hasil scan);

Hal. 252 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akseptasi Klaim Ekamedicare Syariah Non Prvider Rawat Jalan PT. Bumi Laksamana Jaya Group Jakarta tanggal 21 Maret 2014 disetujui oleh Dr. Sisti Karsinah (fotocopy);
 - 6 (enam) lembar Laporan Utang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
 - 4 (empat) lembar Laporan Piutang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
 - 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT.Energi Tiga Riau No.Rekening 0300460456 periode tanggal 01/06/2013 s/d 30/06/2013, 01/07/2013 s/d 31/07/2013 dan 01/11/2013 s/d 30/11/2013 (asli);
 - 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT.Riau Energi Tiga periode 05/09/2012 s/d 31/10/2012 (asli);
 - 3 (tiga) lembar Kontrak Kerja Sama Antara PT.Riau Energi Tiga Nomor : .../RET/IV/2013 Dengan Firman Nasrun & Rekan Nomor : .../NR-ASCM/PJK/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga dan Pihak Kedua Nasrun selaku pimpinan Firman Nasrun & Rekan (asli);
 - 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Ketiga Untuk Melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final tahun pajak 2013 tanggl 19 Maret 2014 ditandatangani Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);
401. 1 (satu) map warna merah yang berisi :
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No : 04 tanggal 23 November 2012 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);

Hal. 253 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Addendum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 05 tanggal 19 Desember 2012 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 03 tanggal 14 Januari 2013 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : 06 tanggal 11 Februari 2014 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia,SH,MKn (asli);
- 7 (tujuh) lembar Surat Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. SURYA CITRA RIAU masing-masing Nomor 002/KEU/SCR/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 004/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor : 005/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 007 / KEU/SCR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Nomor : 009/ KEU/SCR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 011/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor : 014/KEU/SCR/VII/2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 5 (lima) lembar Persetujuan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti masing-masing Nomor : 03/Dir/BLJ-P/XI/2012 tanggal 03 November 2012, Nomor : 04/Dir/BLJ-P/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, nomor : 005/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Nomor : 016a/KEU/BLJ-P/XI/2013 tanggal 05 November 2013 dan Nomor : 018/KEU/BLJ-P/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 1 (satu) lembar Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. Riau Energi Tiga Nomor : 004_A/DIR/RET/IX/2012 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli)
- 8 (delapan) lembar Invoice mulai Nomor : 001/INV/ET VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 s/d Nomor : 008/INV/RET/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manager Keuangan (asli);

Hal. 254 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar scannan Slip Pembayaran Deposito Bank BNI masing-masing Nomor Seri PAA 0578285 sebesar Rp92. 600 .000 .000,-, Nomor Seri PPA 0578303 sebesar Rp.47.600.000.000,-, dan Nomor Seri : PAA 0578419 sebesar Rp.95.000.000.000,-
- 6 (enam) lembar Invoice PT. ZUG Industry Indonesia masing-masing nomor : 0001/ZII/II/13 tanggal 10 Januari 2013, Nomor : 0119/ZII/I/IV/13 tanggal 01 April 2013 dan Nomor :0137/ZII/I/IV/2013 kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ridwan Surjadi (asli);
- 3 (tiga) lembar persetujuan pinjaman PT. Riau Energi Tiga masing-masing Nomor : 011/KEU/RET/X/2012 tanggal 5 November 2012, Nomor : 003/KEU/RET/V/2013 dan Nomor : 010/KEU/RET/X/2013 kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi yang ditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : /DIR/RET-BA/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Pihak Kedua Ir. Syarfi,MT dan Pihak Pertama Wandu Nur Ikhsan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 001-A/DIR/RET-SPK/II/2013 Pekerjaan Land Clearing PT. Riau Energi Tiga yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Indra Jaya (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar Amortization Report Aging Date : 22/08/2013 PT. CIMB Niaga Auto Finance Customer PT. Riau Energi Tiga serta Pemberitahuan Pembiayaan / Purchase Order (PO) 1 (satu) unit Daihatsu Terios TX A/T Tahun 2013 harga per unit Rp.203.600.000,- (fotocopy);
- 10 (sepuluh) lembar Aplikasi masing-masing Formulir Setoran Rekening BNI No.Rek 0169727284 An. Yudi Tirta pembayaran pengukuran lahan PLTGU-Balai Pungut Ke BPN Bengkalis nama penyeter PT. Riau Energi Tiga tanggal 14/12/2014 sebesar Rp.9.000.000,- (asli), Formulir Setoran Rekening Bank BNI No.Rekening 0267576988 An. PT. Riau Energi Tiga nama penyeter PT. Bumi Laksamana Jaya Properti tanggal 14/12/2014 sebesar Rp.1.750.000.000 (fotocopy), Formulir Setoran Rekening No.Rekening 0898000086 An. PT.Dynamic Mutual Corners dari Wandu Nurikhsan tanggal 5/10/2012 sebesar Rp.11.850.000,- (fotocopy), Slip BNI

Hal. 255 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito No.Seri PAA 0578285 No.Rekening 0277203721 An. PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 November 2012 sebesar Rp.92.600.000.000,- (fotocopy), Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri tanggal 8 November 2012 pengirim Andi Nurikhsan penerima PT. Riau Energi Tiga sebesar 2.300.025.000 (fotocopy), Tanda terima 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.CA 613253 Nominal Rp.128.158.000,- PT.Pekanperkasa Berlian Motor kepada PT.Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru 06 Oktober 2012 yang diserahkan oleh PT. Sumatera Timur Energi dan diterima oleh Monica Sinaga (fotocopy) beserta Tanda terima Riau Energi Tiga yg menyerahkan Wandi Nur Ikhsan dan yang menerima Monica Sinaga (asli) dan Tanda Terima Pelunasan Pembayaran Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Dakkar sebesar Rp.23.503.000,- dan Formulir Setoran Rekening No.Rekening 77979813 an. PT. Pekanperkasa Berlian Motor penyeter PT.Sumatera Timur Energi tanggal 22/10/2012 sebesar Rp.23.503.000,- (fotocopy);

- 8 (delapan) lembar PT. Riau Energi Tiga terdiri dari :

- Persetujuan Pinjaman Nomor : 001/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor : 003/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Surya Citra Riau ditandatangani di Pekanbaru tanggal 28 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Pengakuan Penerimaan Pembayaran Talangan Afiliasi Nomor 002/KEU/RET/IV/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 April 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor : 006/KEU/RET/VII/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 10 Juli 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 010/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

Hal. 256 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Pinjaman Nomor : 011/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 5 November 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor : 012/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Perpanjangan Pinjaman Afiliasi Nomor : 010/KEU/RET/X/2013 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);-
- 6 (enam) lembar Nota Debet dan Penempatan MMA PT. Riau Energi Tiga masing-masing tanggal 5 Maret 2013, 13 Maret 2013 dan 20 Maret 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Invoice SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants kepada PT. Riau Energi Tiga masing-masing No:011/KEU/SAH-02.MDN/VIII/12 tanggal 7 Agustus 2012 dan 01 November 2012 yang ditandatangani Alex Prabudi,ST (asli);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Kedua untuk melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Tahun Pajak 2013 Nomor : S-7180/WPJ.02/KP.03/2013 tanggal 18 Nopember 2013 kepada Pimpinan PT.Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Menanggapi Surat No.S-1780/WPJ.02/KP.03/ 2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 4 (2) Tahun 2013 kepada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Nomor : 038/DIR/RET/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 25 November 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 039/DIR/RET/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 29 November 2013 oleh Surya Ningsih selaku Staf Keuangan PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

Hal. 257 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia - PT.Riau Energi Tiga sesuai Akta Notaris No.44 tanggal 22 Juni 2012 Laporan Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia beserta data pendukungnya (fotocopy);
- 1 (satu) bundel formulir setoran rekening, Formulir Kiriman Uang BNI, Bilyet Giro BNI, Kurs Transaksi Bank Indonesia dan Informasi Valas (fotocopy);
- 5 (lima) lembar Permohonan Pinjaman oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas masing-masing No:004/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, No:006/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, No:008/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 10 April 2013, No:014/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dan No:016/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 (asli);
- 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang masing-masing No:004-A/DIR/RET/IX/2012 an. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012, No:004-A/DIR/RET/X/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 10 Oktober 2012, No:003-B/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan tanggal 14 September 2012, No:003-A/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 05 September 2012, No:005-A/DIR/RET/XI/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 8 November 2012 dan No:019/DIR/RET/XII/2012 an. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 14 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 018/DIR/RET/IV/ 2013 kepada Staf Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Surya Ningsih tanggal 18 April 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bengkalis Rp. 103.665.000,- Bengkalis tanggal 21 Januari 2014 An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Bengkalis Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dani Syofian, Amp dan diterima oleh Erliza, Amd (asli);

Hal. 258 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Riau Energi Tiga No: 44 tanggal 20 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
 - 1 (satu) Kerjasama Sewa Jaringan (Power Wheeling) Nomor : 1770/041/DIV BTL/2014 tanggal 25 Maret 2014 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik Muhammad Ikbal Nur (fotocopy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250214-030/GWA/SPK/RET/SG ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 antara Pihak Pertama PT. Riau Energi Tiga YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Dra. S.Griselda,Ak.,CPA selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Griselda,Wisnu dan Arum (asli);
 - 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 05/IMB/2014 Bupati Bengkalis kepada YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1 x 50 MW dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh,M.Sc beserta lampiran (hasil scan);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru PT. Riau Energi Tiga Giro HIT Bunga BB Perusahaan No. Rekening 0300460456 (asli);
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Riau Energi Tiga dengan No.Rekening 7870000008 periode 01 Januari 2013 bermaterai stempel Mandiri Syariah KCP Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Zug Industry Indonesia Nomor Konfirmasi : 022/AR/ZII/2014 (fotocopy);
402. 1 (satu) map warna hitam yang berisi :
- 6 (enam) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti kepada Direktur PT.Sumatera Timur Energi dengan nomor surat masing-masing Nomor:01/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 01 September 2012, Nomor : 02/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Nomor : 002/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 003/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 009/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Nomor : 015/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditandatangani di

Hal. 259 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

- 8 (delapan) lembar Invoice PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No. 001/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, No. 002/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, No.003/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No. 004/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No.005/INV/STE/IX/2012 tanggal 24 September 2012, No.006/INV/STE/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, No.007/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan No.008/INV/STE/XII/2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar Cek No.CFG200426 PT.BRI Bengkalis tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy) dan Slip Pengiriman Uang PT.BRI tanggal 28 Nopember 2013 tujuan BNI Pekanbaru No.Rek. 0266453061 PT.Sumatera Timur Energi sebesar Rp.300.000.000,- (asli);
- 3 (tiga) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.01/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 02 September 2012, No.002/KEU/BLJ-A/IX/2013 tanggal 15 September 2013 dan No.02/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 21 September 2012 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Utang masing-masing No.002/KEU/BLJ-A/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan No.002/KEU/BLJ-A/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor : 032/DIR/STE/VII/ 2013 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditanda tangani di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima 1 lembar keterangan No. 221/NVIII/2013 tentang Perubahan Akta yang dalam Proses di Kantor Menkumham RI tanggal 5 September 2013 yang menerima Mulyadi dan yang menyerahkan Guntur A (asli);
- 3 (tiga) lembar Penempatan Money Market Account kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.PBR/20/9/142/2013

Hal. 260 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2013, No.PBR/20.9/146/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan No.PBR/20.9/153/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Ahmad Yani (asli);

- 8 (delapan) lembar Surat Permohonan pinjaman afiliasi, permohonan perpanjangan hutang afiliasi dan Pengakuan Hutang masing-masing nomor : 009/DIR/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, No. 001/KEU/STE/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, No.002/KEU/STE/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012, No. 003/KEU/STE/XI/2012 tanggal 1 November 2012, No.004/KEU/STE/XI/2012 tanggal 8 November 2012, No.006/KEU/STE/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, No.005/KEU/STE/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan No.007/KEU/STE/X/2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Pengeluaran Bank PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp.1.600.000.000,
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250214-032/GWA/SPK/STE/SG ditanda tangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 oleh Pihak Pertama PT. Sumatera Timur Energi YUSRIZAL ANDAYANI dan Pihak Kedua Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum Dra. S. Griselda,Ak,.CPA selaku Managing Partner (asli);
- 1 (satu) lembar Invoice No.001/KEU/WAN-02.MDN/13 kepada PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp.15.000.000,- ditanda tangani di Medan tanggal 3 Januari 2013 oleh Alex Prabudi,ST selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Wadantira Nilaitama (asli);
- 1 (satu) bundel Rekening Koran, Laporan Transaksi PT. Sumatera Timur Energi Bank BRI dan Bank BNI (fotocopy & asli).
- 4 (empat) lembar Surat Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.001/KEU/SCR/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, No.003/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, No.010/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan No. 021/KEU/SCR/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 1 (satu) bundel surat permohonan dana talangan, Pengakuan pinjaman afiliasi (Group BLJ) dan pemberitahuan pembayaran

Hal. 261 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman afiliasi (Group BLJ) kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi dengan masing-masing No.003/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, No.005/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, No.007/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 1 April 2012, No.009/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 11 April 2013, No.010/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 30 April 2014, No.011/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, No.012/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, No.013/KEU/BLJ-M/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, No.001/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 1 September 2012, No.019/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, No.020/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, No.002/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 22 September 2012, No.021/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 30 September 2013, No.023/KEU/BLJ-M/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, No.033/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan No.034/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangan di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ Migas (asli);

- 2 (dua) lembar surat persetujuan pinjaman kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.010/KEU/RET/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan No.011/KEU/RET/XI/2013 tanggal 5 Nopember 2012 (asli);-
 - 4 (empat) lembar Perhitungan Kredit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Tahun 2012 PT. Sumatera Timur Energi tanggal 11 Oktober 2012 dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Pekanbaru (fotocopy);-
 - 2 (dua) lembar Konfirmasi Hutang dan Pemegang Saham PT. Sumatera Timur Energi masing-masing No.011/DIR/STE/II/2014 dan No.006/DIR/STE/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy)
403. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK-067/BLJ-PS/IX/2011 PT. Bumi Laksamana Jaya tentang Besaran Tunjangan Jabatan, Komunikasi untuk Manager, Manager Proyek, Kepala Divisi dan General Manager ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
404. 3 (tiga) lembar Pengajuan ulang lokasi alternatif pabrik kelapa sawit (PKS) di Mandau No.019/DIR/BLJ-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013

Hal. 262 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ Agro (asli);
405. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja No. /BLJ/SPK/VI/2013 Pekerjaan Pembuatan Aplikasi BLJ Finance Report tanggal 5 Juni 2013 antara pihak Kedua Ali Mamiya dan Pihak Pertama YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
406. 5 (lima) lembar Surat Kuasa No.025/DIR/STE/III/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 6 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi serta risalah dan bukti tanda terima dokumen/barang (asli);
407. 4 (empat) lembar Persetujuan Pinjaman dan pengakuan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing No.003/KEU/RET/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, No.004/ KEU/RET/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, No. 005 /KEU/RET/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan No.007/KEU/RET/IX/2013 kepada Direktur PT. Surya Citra Riau yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
408. 1 (satu) bundel persetujuan pinjaman afiliasi, permohonan pinjaman dan pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing no.001/KEU/BLJ-P/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, No.004/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, No .006/ KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, No.007/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, No.008/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 9 September 2013, No.011/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, No.0012/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan No.014/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
409. 3 (tiga) lembar surat persetujuan pinjaman afiliasi, pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman dan penerimaan pembayaran talangan afiliasi masing-masing No.007/KEU/STE/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, 011/KEU/STE/VII/2013 dan 018/KEU/STE/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi (asli);
410. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Riau Energi Tiga yang terdiri dari:
- No.CE 880726 s/d No.CE 880735 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);

Hal. 263 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No.BL 243026 s/d BL 243029 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- No.CA 613251 s/d CA 613275 dan No.CC 929801 s/d CC 929825 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & Scan nan);
- Bilyet Giro No.BB 157876 s/d BB 157899 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & hasil Scan);
- 411. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Agro yang terdiri dari :
 - No.CE 880677 s/d No.CE 880679 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BF 139676 s/d BF 139688 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CB 888801 s/d CB 888825 Bank BNI Cabang Pekanbaru PT. BLJ Agro (fotocopy);
- 412. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Migas yang terdiri dari :
 - No.CB 839476 s/d No.CB 839489 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BL 243051 s/d BL 243058 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CB 888826 s/d CB 888850 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BF 139701 s/d BF 139725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 413. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Properti yang terdiri dari :
 - No.CA 059208 s/d No.CA 059214 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CE 880651 s/d No.CE 880661 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BF 980001 s/d BF 980016 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BA 036333 s/d BA 036313 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - No.CB 895401 s/d CB 895425 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 414. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Surya Citra Riau yang terdiri dari:
 - No.CE 880751 s/d No.CE 880757 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

Hal. 264 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.CB 823651 s/d No.CB 823675 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BL 243101 s/d BL 243116 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro No.BG 027201 s/d BG 027225 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 415. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Sumatera Timur Energi yang terdiri dari :
 - No.CE 880701 s/d No.CE 880725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
 - Bilyet Giro No.BG 013299 s/d BG 013318 dan BF 969176 s/d BF 969200 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy) serta GEX 529001 s/d GEX 529002 Bank BRI Cabang Bengkalis (fotocopy);-
 - No.CB 885776 s/d CB 885800 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 416. 1 (satu) bundel berisi :
 - 1 (satu) bundel print out mutasi rekening No. 100001000103090 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - 4 (empat) Rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru No.Rekening 0275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI No.Rekening 275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
 - 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI No.Rekening 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 417. 1 (satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepada YUSRIZAL ANDAYANI No. 2234/BPT/X/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. DORMAN JOHAN,SH,M.Si selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 3 (tiga) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Nomor : 1503/1/PPM/I/PMA/2012 nama perusahaan PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-368/WPJ.02/KP.0303/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17

Hal. 265 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 oleh Mariyaldi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau & Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);

- 1 (satu) lembar NPWP :03.230.010.5-211.000 an. PT. Riau Energi Tiga terdaftar 21-05-2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HB. Dorman Johan,SH,M.Si Plt Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (fotocopy);
- 2 (dua) lembar masing-masing Kartu NPWPD PT. Riau Energi Tiga No.0061973.01.5 tanggal 20 Juli 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0061973/DPD/ KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh H.Agustrin,SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5517/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,MSi Kepala dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11073/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia R.I Nomor : AHU-37442.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Riau Energi Tiga ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Plh. Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris,SH,LL.M.,ACCS (asli);
- 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 05/IMB/2014 beserta lampiran dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);
- 1 (satu) lembar permohonan izin lokasi PLTGU Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 590/Ptnh/ 2012/161 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga dikeluarkan di Bengkalis tanggal 10

Hal. 266 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah (fotocopy);

- 1 (satu) lembar Izin Undang-Undang Gangguan HO No.530.08/HO/TRB/83/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha No.530.08/PGR/SITU/115/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berkantor No.19//XII/SIB/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 24 Desember 2013 oleh Kasmarni,S,Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Untuk Izin Mendirikan Bangunan No:30/BAP/XII/UPT Dinas TKTRP/PGR/2013 tanggal 18 Desember 2013Plt Ka. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kecamatan Pinggir Syaiful Anwar,A.Md (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Izin Gangguan (HO) No.Seri 001098 sebesar Rp.3.138.225,- di Duri tanggal 7 Juni 2014 penyeter YUSRIZAL ANDAYANI diterima oleh AZUAR,SH (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1300000017497 ditetakan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya Direktur Utama Direksi PT. Jamsostek (Persero) (asli);
- 1 (satu) lembar KTP No.1471093001710001 an. YUSRIZAL ANDAYANI (scan nan);
- 6 (enam) lembar Profil Perusahaan PT. Riau Energi (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan fasilitas kredit di Bank Mandiri Nomor : CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada PT.Zug Industry Indonesia ditandatangani oleh PT. Zug Industry Indonesia Henkie Leo menyetujui PT. Bank Mandiri Stevanus Untung Pujadi (scan nan) dan Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. ZUG Indonesia dari PT. Bank UOB Indonesia No.0287/ETB-GR/MDO/VII/2011 Jakarta tanggal 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (hasil scan);

Hal. 267 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.04 tanggal 23 Nopember 2012 ditandatangani di Duri oleh Notaris Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Surat Ganti Kerugian Atas Tanah masing-masing :
 - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Animsan Situmeang selaku pihak kedua sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
 - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Tulia selaku pihak kedua atas sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
 - an. Selamat selaku Pihak I dan Muhammad Nasir selaku pihak II atas sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Balai Pungut Kecamatan Bengkalis dengan ukuran 115 meter x 92,5 meter= 10.637,5 meter bujur sangkar (fotocopy);
 - an. kh.Azrai / Eri Katah selaku pihak I dan R. Br. Jabat selaku pihak II, pihak I selaku penggarap mengaku telah menerima uang sebanyak Rp.600.000,- tunai dari pihak II atas sebidang tanah yang luasnya 35 meter x 157 meter yang terletak di Jl. Sei Pelintai Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No.11 tanggal 08 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Awal Tanah Untuk Pembangunan PLTGU 1 x 50 MW Jl. Batu Duo Balai Pungut Kecamatan Pinggir Bengkalis tanggal 13 November 2012 ditandatangani oleh Aminsan Situmeang (pemilik lahan), T.Elvis (pemilik lahan), M.Nasir (pemilik lahan), Wandu Nur Ikhsan (PT. Riau Energi Tiga) dan Surya Harpenas (PT. Riau Energi Tiga) mengetahui Camat Pinggir Kasmarni,S.Sos (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No.41 tanggal 22 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);

Hal. 268 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. TARUKO ENERGI dan PT. RIAU ENERGI TIGA No:003/TRKE/DIR/08/ 01.2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 09 Januari 2013 bermaterai Rp.6.000,- YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur Utama PT. Riau Energi Tiga dan Maman Daljusman Malik selaku Direktur PT. Taruko Energi (asli);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan ganti kerugian berupa :
 - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR No.16/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 17.171 M2 lebar kurang lebih 78.05 M (hasil scan);
 - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR No.16/SPGR/ VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 194,5 M2 lebar kurang lebih 45,1 M (hasil scan);
 - an. Aminsang Situmeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR No.04/SPGR/BP/I/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 81 M2 lebar kurang lebih 179,7 M (hasil scan);-
 - an. Ida Romarta Br Tumeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR No.06/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 M2 lebar kurang lebih 207,7 M (hasil scan);
 - an. Julia Pasaribu selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT No.05/SPGR/I/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 lebar kurang lebih 192,5 M (hasil scan);

Hal. 269 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. M.Nasir selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT No.44/SPGR/XI/2012 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 141,4 M2 lebar kurang lebih 66,7 M = 9.431,38(hasil scan);-
 - 1 (satu) bundel sertifikat tenaga ahli untuk PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar undangan Selasa, 12 Nopember 2013 rapat sewa PLTGU 50 MW Duri (hasil scan);
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Henkie Leo kepada Andreas Sanusi mewakili rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Desember 2013 bermaterai Rp.6.000,- yang memberi kuasa Henkie Leo dan yang menerima kuasa Andreas Sanusi (asli);
 - 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1x50 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 009/ST/RET/XI/2012 an. Nurudi,dkk yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang berupa 1 (satu) unit PC rakitan USB Wireless TP Link ditandatangani di Pekanbaru tanggal 16 Juli 2013 yang menyerahkan Wandi Nuriksan dan yang menerima Harry Warouw (asli);
 - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 14 Januari 2013 ditandatangani di Duri oleh Notari Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
418. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit yang berisi:
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-66226.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit

Hal. 270 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2012 ditandatangani
DR.Aidiram Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum (asli);

- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit No.14 tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.31.634.760.8-216.000 terdaftar 23 Nopember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 3039/BPT/V/2013 tentang Izin Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2013 oleh Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 1329/BPT04.01/V/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame Pekanbaru tanggal 24 April 2013 beserta lampiran (asli);
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit kepada BPT dengan no.rekening 1070200039 Bank RiauKepri sebesar Rp.720.000,- tanggal 1 Mei 2013 serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pekanbaru ditandatangani Said Riza Dantoni,ST.MT Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran No.9088/SPAP/DPK/04/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 24 April 2013 oleh H.Andry Sukarmen,SE.MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal No.2716/SKF/IV/2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Said Riza Dantoni,ST.MT Kepada Bidang I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);-
- 4 (empat) lembar Surat Bupati Bengkalis No.525.2/Bunhut/IX/2013/684 Bengkalis tanggal 11 September 2013 tentang Pembangunan Pabrik Kepala Sawit kepada Direktur PT. Bumi

Hal. 271 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Jaya Agro Sawit ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh,MSc selaku Bupati Bengkalis beserta lampiran (asli);

419. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2231/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 1824/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli)
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-39651AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 ditandatangani DR.Aidiramin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-452/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.03.244.359.0-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal No.2662/SKF/VII/2012 Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna,M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0062018/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas

Hal. 272 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 H. Agustrin,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.5553/ SPAD/DPK/7/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11047/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);

- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.60 tanggal 27 Juni 2012 ditanda tangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.13 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.76 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.79 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/Bunhut/VIII/2013/683 Bengkalis tanggal 11 September 2013 perihal Informasi atas Permohonan Izin Prinsip Pabrik Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.1300000022076 ditetapkan di Jakarta tanggal 21 September 2013 oleh Elvyn G. Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli);-
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.210/N/VIII/2013 Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masing-masing

Hal. 273 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.AHU-AH.01.10-47381 Jakarta tanggal 08 November 2013 Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi
Laksamana Jaya Agro Kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn dan
No.AHU-AH.01.10-04218 Jakarta tanggal 12 Februari 2014 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi
Laksamana Jaya Agro kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn
ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM selaku
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);

420. 1 (satu) map warna hitam Legalitas Asli PT. Sumatera Timur Energi yang
berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota
Pekanbaru Nomor : 2233/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha
Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober
2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor :
1823/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14
September 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala
Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di
Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si
Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala
Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-37340.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan PT.Sumatera Timur Energi ditetapkan di
Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani DR.Freddy
Harris,SH,LL.M.,ACCS Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-
455/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono
selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementrian Keuangan R.I Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.03.241.122.5-216.000 terdaftar 22 Mei
2012 (asli);

Hal. 274 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal No.1504/1/PPM/I/PMA/2012 ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli).
 - 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Sumatera Timur Energi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 ditandatangani H. Agustrin,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal No.2663/SKF/VII/2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna, M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No.0061972/DPD/ KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 H. Agustrin,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Keba karan masing-masing No.5516/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H.Syafril Nawawi,M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.11072/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Bank BNI kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) Jakarta No.PBR/4/0296/SKB/ 2012 Pekanbaru tanggal 09 November 2012 ditandatangani oleh Dettamoni Nasution Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (asli)
 - 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
 - 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani YUSRIZAL ANDAYANI (asli)
 - 1 (satu) bundel Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri kepada PT. Zug Industry Indonesia No.CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 ditandatangani Henkie Leo PT. Zug Industry Indonesia menyetujui Stevanus Untung Pujadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Syndication, Oil & Gas Group beserta lampiran (fotocopy);
421. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Surya Citra Riau yang berisi::
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 4117/BPT/VI/2013 tentang Izin Gangguan

Hal. 275 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Juli 2013 oleh Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 1778/BPT 04.01/VII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-26123 di Jakarta tanggal 11 Agustus 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-31484 di Jakarta tanggal 09 Desember 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Tito Utoyo,SH ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-09672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2009 oleh Prof.Abdul Bari Azed,SH,MH Plh.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No.C-13304 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2003 oleh Zulkarnain Yunus,SH., MH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-32709.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan

Hal. 276 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2011 oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli) ;

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-07707 di Jakarta tanggal 05 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP No.02.179.855.8-216.000 terdaftar 29 Januari 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat Keterangan Domisili Usaha No:07/SE/IX/2010 an. Amiruddin,SE ditandatangani di Pekanbaru tanggal 22 September 2010 R. Denri Pramatha, S.STP (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.01/IUP/545-02/II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Rengat tanggal 20 Februari 2013 Yopi Arianto,SE selaku Bupati Indragiri Hulu (asli);-
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau No:58 tanggal 20 Januari 2003 ditandatangani di Jakarta oleh Notaris DRS. Zarkasyi Nurdin,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau No:42 tanggal 21 Mei 2005 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Hendrik Priyanto,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Jual Beli Saham No:02 tanggal 09 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau No:03 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau No:20 tanggal 6 Oktober 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Tito Utoyo,SH (asli)

Hal. 277 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau No.11 tanggal 05 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau No.44 tanggal 19 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau No.14 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau No.31 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No:86/N/V/2011 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 10 Mei 2011 oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak masing-masing No:PEM-130/WPJ.02/KP.0303/2004 Pekanbaru tanggal 05 Maret 2004 ditandatangani oleh M.Herijanto W. Utomo selaku Pjs. Kelapa Seksi TUP dan No:PEM-0978/WPJ.02/KP.0303/2005 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2005 ditandatangani oleh Nugroho Setiawan,SH selaku Kepala Seksi TUP (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.10-04775 di Jakarta tanggal 14 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Keterangan

Hal. 278 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar No:PEM-01885/WPJ.02/KP.0403/2013 Pekanbaru tanggal 18 Juli 2013 ditandatangani Rohdiono Kepala Seksi Pelayanan (asli);

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Fiskal masing-masing No.3720/SKF/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, No.3184/SKF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Ir. Hj.Nelfiyonna,M.Si selaku Kabag.Tata Usaha Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);-
- 4 (empat) lembar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Periode masa pajak tahun 2011 s/d 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No.6325/SPAP/DPK/08/2010 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2010 ditandatangani oleh Drs.H.Syafрил Nawawi,MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No.10588/SPAP/DPK/6/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanpa tanggal ditandatangani oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa Juni 2013 an. YUSRIZAL ANDAYANI dan An. Enry Iryawan Pekanbaru tanggal 27 Juni 2013 ditandatangani oleh Said Riza Fantoni,ST.MT selaku Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli)
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran Bank RiauKepri No. 1070200039 kepada BPT dari Enry Iryawan dan YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy) dan Nota Perhitungan Reklame No.NHPD : 0001040/NHP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 mengetahui Defris Hatmaja,SP.M.Si Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah (asli);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pengembangan Investasi Riau Dengan PT. Surya Citra Riau Tentang Pertambangan Batubara No:132A/PIR-PKS/III/2013 dan No:001-01/SCR-PKS/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 bertempat di Pekan-baru ditandatangani Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Surya Citra Riau dan Pihak Pertama Rida K Liamsi selaku Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (asli);
- 1 (satu) bundel tanda terima jaminan bongkar reklame berupa uang Rp.15.250,- yang menyetor M.Adil tanggal 17 Juni 2013 beserta lampiran (fotocopy);

Hal. 279 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Jual Beli Saham No.32 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH., M.Kn (fotocopy);
 - 6 (enam) lembar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Surya Citra Riau" pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani Pimpinan Rapat Ali Mamiya dan Daftar Hadir Rapat PT. Surya Citra Riau (fotocopy);--
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No:463/Dinas 04.01/USDAG/X/2008 nama perusahaan PT. Surya Citra Riau pemilik Enry Iryawan dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani oleh H.Suraji,SH An. Walikota Pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (fotocopy);
422. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Properti yang berisi:
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2232/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 ditandatangani HR. Dorman Johan,SH.M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No:1801/BPT 04.01/VIII/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH.M.Si Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);-
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No.AHU-AH-39612.AH.01.10.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ditetapkan di Jakarta tang-gal 23 Juli 2012 ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.MH. DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-453/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di

Hal. 280 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 24 September 2012 oleh Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan (asli);

- 1 (satu) lembar NPWP No:03.244.357.4-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 4 (empat) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Properti ditandatangani di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustri.SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (asli), Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru No:0062017/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustri.SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli), Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing No. 5554/ SPAD/ DPK/7/ 2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawa-wi,MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan No:11048/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Adry Sukarmen, SE. MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:59 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:12 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.Registrasi: 2-1471-2-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.Registrasi: 2-1471-1-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian No:00848/04/184/ATAKI/ SKA/III/2013/D An. Sudarno,ST Klasifikasi Ahli Muda Pelaksana

Hal. 281 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur ditetapkan di Pekanbaru tanggal 13 Maret 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Daerah Provinsi Riau (asli);

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa No:04.1471.008.2013 Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 27 Februari 2013 ditandatangani oleh Yuskarna Ketua Badan Pimpinan Kota/Kab.Pekanbaru Gapeksi Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No:1-345814-1471-2-02323 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 01 Maret 2013 oleh H. Azmi,ST.MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum (asli);
- 1 (satu) bundel Dokumen Perusahaan PT. Kaltacitra Utama (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Akta Perikatan Jual Beli No:39 tanggal 27 Juni 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum No:12 tanggal 15 September 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum No:22 tanggal 11 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama No:27 tanggal 17 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 masing-masing an. Wan Ilyanur, Wan Rofiqoh, dan Wan Najmah.Sh beserta lampiran (fotocopy);
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Ali Mamiya No.1471086311780002;
- 1 (satu) bundel Dokumen No:07/Prog/KCU/IV/12 Proyek Indonesia Creative School-Riau Owner Kalta-BLJ JO, Paket/Pekerjaan Struktur, Arsitektur & M/E Uraian Laporan Bulanan April 2012 (asli);
- 1 (satu) bundel KTP No. 1471110605780003, NPWP & Ijasah an. Sudarno serta KTP No.1471104803790001, Ijasah & NPWP an. Mira Dharma Susilawaty,ST (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Indonesia Creative School No.Kalta:001/Kalta-BLJ-JO/ICS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ditandatangani oleh

Hal. 282 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama Amir Hamzah dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor tanggal 28 Januari 2013 antara Pihak Pertama Naomi Renova Tampubolon dengan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy)
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No:1300000017496 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli) ;
423. 1 (satu) bundel Surat Kuasa No:009-A/Dir/BLJ-Agro/V/2013 An. Rudi Hariawan Project Manager ditandatangani di Pekanbaru tanggal 1 Mei 2013 oleh yang memberi kuasa YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Bumi Laksamana Jaya Agro dan yang menerima kuasa Rudi Hariawan serta lampiran (asli);
424. 3 (tiga) bundel Monthly Progress Report PLTGU 1x35 MW GTG 7 1x15 MW STG PT.Riau Energi Tiga prepared by ZUG Solutin For Energy Period Januari 2014 s/d Maret 2014 (asli);
425. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);-
426. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan PT.BLJ AGRO Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (asli);----
427. 1 (satu) bundel dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (hasil Scan);
428. 1 (satu) bundel Laporan Teknis Pengembangan Padi dengan Metode System of Rice Intensification (SRI) di Sepotong Dalam Rangka Pengembangan Rice Estate di Bengkalis-Riau PT.Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
429. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya BUMD Bengkalis Januari-Desember 2012 (asli);
430. 1 (satu) bundel Master Copy PT. Riau Energi Tiga PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 1x50 MW Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (hasil Scan);

Hal. 283 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kap.1x50 MW untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT. PT. CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau No.File:F.Sah-02.X.12.008 Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 oleh SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants (asli);
432. 6 (enam) bundel Laporan Keuangan Interim Per 31 Agustus 2013 oleh PT. Surya Citra Riau, PT. Sumatera Timur Energi, PT. Riau Energi Tiga, PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, PT. Bumi Laksamana Jaya Agro & PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
433. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Pembangunan PLTU KAP.2x35 MW PT. Sumatera Timur Energi Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);
434. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Maret 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
435. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2005 dan 2006 Serta Hal-Hal Yang Terkait Dengan Penyertaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Di Bengkalis Dan Instansi Terkait No: /S/XIV.10/3/2007 tanggal Maret 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
436. 1 (satu) bundel Konsep Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2007,2008, 2009 Dan 2010 (semester 1) Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Di Bengkalis No:35/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 09 Februari 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
437. 1 (satu) bundel Master Copy Salinan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) masing-masing No.4 tanggal 23 November 2012, No.5 tanggal 19 Desember 2012, No.3 tanggal 14 Januari 2013 & No.6 tanggal 11 Februari 2014 Lahan PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);
438. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan & Dokumen Legalitas PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
439. 1 (satu) bundel master copy Profil & Legalitas Perusahaan PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
440. 1 (satu) dosir PT. Sumatera Timur Energi warna orange;

Hal. 284 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (satu) dosir Invoice Project Tahun 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna hitam;
442. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna biru;
443. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya warna kuning;
444. 1 (satu) dosir Pajak PT. Sumatera Timur Energi warna biru;
445. 1 (satu) dosir Pajak PT. Surya Citra Riau warna merah muda;
446. 1 (satu) dosir Pajak PT. Bumi Laksamana Jaya Agro warna hijau;
447. 1 (satu) dosir Pajak PT. Riau Energi Tiga warna merah;
448. 1 (satu) unit CPU merk *POWER LOGIC* milik BLJ Land No.0069/BLJ-P/Komputer/PKU/II/2013 warna hitam silver;
449. 1 (satu) unit CPU merk *POWER LOGIC* milik BLJ Land No.0089/BLJ-P/Komputer/PKU/III/2013 warna hitam biru dengan password : "SUKSES";
450. 1 (satu) unit CPU merk HP warna hitam;
451. 1 (satu) unit CPU merk *SIM-V* Simbadda milik STEnergi No.002/STE/Komp./PKU/XII/2012 warna hitam merah;
452. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 138/ST/2012 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Pekanbaru dalam rangka Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis ke Biro Perekonomian Setda Propinsi Riau mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 23 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
453. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy)
454. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 152/ST/2012 Bengkalis tanggal 27 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);

Hal. 285 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



455. 2 (dua) lembar Hasil Perjalanan Dinas Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta tanggal 2 April 2012 (fotocopy);
456. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 171/ST/2012 Bengkalis tanggal 2 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Gresik Propinsi Jawa Timur dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Pemerintah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 3 April 2012 sampai dengan 6 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
457. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke Gresik Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2012 (fotocopy);
458. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 214/ST/2012 Bengkalis tanggal 17 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 18 April 2012 sampai dengan 21 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis JAMAL ABDILLAH (fotocopy);
459. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April 2012 (fotocopy);
460. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 4 Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Pidato Pengantar Bupati Bengkalis pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dalam acara penyampaian 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);
461. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Pandangan Umum



- Fraksi Gabungan Laksemana Renperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri (fotocopy);
462. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 6 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Sekre taris Ir.ZULFADLI beserta Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 (fotocopy)
463. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua JAMAL ABDILLAH dan Sekretaris Ir.ZULFADLI beserta Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) (fotocopy);
464. 5 (lima) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD), Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupert ditetapkan di Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis HIDAYAT TAGOR Nst, SH (fotocopy);
465. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis oleh Sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 yang ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. HERLIYAN SALEH (fotocopy);
466. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Bupati Bengkalis Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Acara Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);
467. 1 (satu) bundel Pandangan Umum fraksi Gabungan Laksemara Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya, Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis 21 Maret 2012 (fotocopy);
468. 3 (tiga) lembar Pandangan Umum Fraksi Koalisi Reformasi Kabupaten Bengkalis Terhadap Pidato Bupati Bengkalis Dalam Penyampaian 2 Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani Fraksi Gabungan Koalisi Reformasi DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua HERU WAHYUDI,SH dan Sekretaris H.RAHMAN.J.SH (fotocopy);
469. 1 (satu) bundel Pandangan Umum Fraksi Golkar Plus terhadap dua rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Sekretaris Ir. ZULFADLI (fotocopy);
470. 1 (satu) bundel Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 tertanda Bupati Bengkalis Ir. H. HERLIYAN SALEH,M.Sc (fotocopy);
471. 3 (tiga) lembar Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Pada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua NANANG HARYANTO dan Wakil Ketua DANI PURBA (fotocopy);

Hal. 288 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) lembar Nama-nama usulan Fraksi untuk Pansus Bengkulu tanggal 19 Maret 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu yang ditandatangani Ketua Fraksi Koalisi Reformasi H. HERU WAHYUDI,SH (fotocopy)
473. 1 (satu) bundel Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : Tahun 2012 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkulu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu, ditetapkan di Bengkulu tanggal tahun 2012 ditandatangani oleh Bupati Bengkulu H. HERLIYAN SALEH (fotocopy);
474. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 35 MW Buruk Bakul Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau PT. Sumatera Timur Power (fotocopy);
475. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1 X 50 MW COMBINEDSYCLE Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau oleh Riau Power Tiga (fotocopy).
476. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BNI 0266453061 periode Agustus 2012 dengan saldo Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
477. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BRI-0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Desember 2012 dengan saldo Rp. 578.806.734,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) (fotocopy);
478. 1 (satu) Bundel Formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Januari 2013 dengan nominal Rp. 31.326.313,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO(fotocopy);
479. 1 (satu) Bundel Formulir permintaan anggaran tanggal 01 Februari 2013 dengan nominal Rp. 13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Februari 2013 dengan nominal Rp.63.092.266,- (enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);;

Hal. 289 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (satu) Bundel formulir advance permintaan Retribusi Tahunan dan Fiskal PT. RIAUENERGI TIGA periode Desember 2013 berserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
481. 1 (satu) Bundel formulir klaim pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Oktober 2013 dengan nominal Rp. 146.643.100,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
482. 1 (satu) Bundel formulir klaim Petty Cash Pekanbaru bulan Desember 2013 dengan nominal Rp. 41.940.605,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);-
483. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor periode November 2013 dengan nominal Rp. 5.520.000,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
484. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor bulan Maret 2013 sebesar Rp. 6.470.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
485. 1 (satu) Bundel formulir permintaan advance perjalanan dinas periode Desember 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
486. 1 (satu) Bundel Formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru Periode Mei 2013 dengan nominal Rp. 88.972.423,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
487. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juni 2013 dengan nominal Rp. 22.026.600,- (dua puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO(fotocopy);
488. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode April 2013 dengan nominal Rp. 50.220.900,- (lima puluh juta dua

Hal. 290 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus dua puluh Sembilan ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
489. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 dengan nominal Rp. 13.305.750,- (tiga belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
490. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Agustus 2013 dengan nominal Rp. 26.189.900,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy)-
491. 1 (satu) Bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juli 2013 dengan nominal Rp. 58.096.950,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
492. 1 (satu) Bundel akta Berita Acara RUPS-LB PT BUMI LAKSAMANA JAYA oleh Notaris dan PPAT MEGAWATI, SH, M.KN tanggal 29 Maret 2012 nomor 137 kepada YUSRIZAL ANDAYANI (Fotocopy)
493. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267276988 periode Agustus 2013 dengan nominal saldo Rp. 2.787.291.280,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
494. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Januari 2013 dengan nominal saldo Rp. 3.941.430.842,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
495. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Februari 2013 dengan saldo Rp. 4.074.434.903,- (empat milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat

Hal. 291 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

496. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 02675676988 periode Maret 2013 dengan nominal saldo Rp. 42.237.808.028,- (empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua puluh delapan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung lainnya dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

497. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode April 2013 dengan nominal saldo Rp. 4.910.012.857,- (empat milyar sembilan ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

498. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Mei 2013 dengan nominal saldo Rp. 4.912.394.996,- (empat milyar Sembilan ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy)

499. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juni 2013 dengan nominal saldo Rp. 23.290.762.373,- (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

500. 1 (satu) Bundel Bank Book PT RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juli 2013 dengan nominal saldo Rp. 3.391.662.299,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

501. 1 (satu) Bundel formulir pengajuan pengisian Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);

Hal. 292 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



502. 1 (satu) Bundel Bank Book PT RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 Periode Oktober 2013 dengan nominal saldo Rp 2.057.374.209,- (dua milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus Sembilan rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
503. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode November 2013 dengan saldo Rp. 1.685.833.181,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
504. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 0267576988 periode Desember 2013 dengan saldo Rp. 1.433.684.860,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
505. 1 (satu) Bundel laporan transaksi PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BRI – 0189-01-000345-30-7 dengan saldo akhir Rp. 368.855.158.42,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh delapan koma empat dua rupiah) beserta kwitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
506. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. RIAU ENERGI TIGA nomor account BNI – 300460456 Periode November 2013 (fotocopy);
507. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. RIAU ENERGI TIGA nomor account BNI – 267576988 Periode November 2013 (fotocopy);
508. 1 (satu) Bundel Surat pengakuan Pinjaman Afiliasi (Grup BLJ) dengan periode September 2012 – September 2013 ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku direktur. (fotocopy)
509. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT BUMI LAKSAMANA JAYA nomor rekening BNI – 0223079273 periode September 2012 (fotocopy)-
510. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode 05 September 2012 – 31 Oktober 2012 (fotocopy);
511. 1 (satu) Bundel Surat Pengakuan Hutang nomor 002/KEU/STE/X/ 2012 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku direktur PT. SUMATERA TIMUR ENERGI tanggal 06 Oktober 2012 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) Bundel laporan transaksi Giro PT SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BNI – 0266453061 periode 01 September 2012 – 08 Oktober 2012 (fotocopy);
513. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomer rekening BNI – 0267576988 periode September 2012 – November 2013 (fotocopy);
514. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BNI – 0266453061 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
515. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomor rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode September – Desember 2012 (fotocopy);
516. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. SUMATERA TIMUR ENERGI nomer rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
517. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Pembangunan Gedung Graha Kalta antara Tuan Ir. Amir Hamzah QQ PT.KALTACITRA UTA dan Tuan YUSRIZAL ANDAYANI SIF QQ PT. Bumi Laksamana Jaya Properti No:15 tanggal 19 Nopember 2012 ditandatangani di Bekasi oleh Notaris Mayya Dewanti,SH (fotocopy);
518. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama No:27 tanggal 17 September 2012 antara Tuan Amir Hamzah dan Tuan YUSRIZAL ANDAYANI ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy)
519. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama No:24 tanggal 13 Juli 2013 antara Tuan YUSRIZAL ANDAYANI dan Tuan Muhammad Makbul ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.,M.Kn (fotocopy);
520. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:199 tanggal 29 Nopember 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
521. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:200 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
522. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama No:201 tanggal 9 Mei 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy)

Hal. 294 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523. 1 (satu) bundel Rincian Kredit Mitsubishi Pajero PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
524. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang dipersiapkan oleh Wandu Nurikhsan (asli);-
525. 3 (tiga) lembar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
526. 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Riau Energi Tiga oleh CIMB NIAGA, Jakarta tanggal 31 Mei 2013 beserta lampiran (asli);
527. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Grha Kalta Palace Of Blessing No:003/GK-PKU/PPJB/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 antara PT. Kalta Citra Properti dengan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
528. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerja Sama No:3 tanggal 17 Juni 2013 ditandatangani di Bogor oleh Lusyana Trika.SH., M.Kn (asli);-
529. 2 (dua) lembar Surat Keputusan masing-masing No:SK-075/BLJ-PS/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Penunjukan Karyawan Wandu Nur Ikhsan sebagai Bisnis dan Development Manager ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya dan No:097/DIR/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Karyawan An. Wandu Nur Iksan sebagai Penanggung Jawab Atas Seluruh Biaya Operasional Kantor Perwakilan/ Mess PT. Bumi Laksamana Jaya di Pekanbaru ditandatangani di Bengkalis oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
530. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dan Laporan Piutang Afiliasi PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
531. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit (fotocopy);
532. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (fotocopy);
533. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hardi (fotocopy);
534. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Rekening BNI Cab.Pekanbaru-0265544596 mulai Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (fotocopy), Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli) tanggal 03 Desember

Hal. 295 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 s/d 26 Desember 2012 dan Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode 16/08/2021 s/d 31/10/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012 dan 01/12/2012 s/d 31/12/2012 (fotocopy);
535. 1 (satu) bundel Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 (fotocopy)
536. 1 (satu) bundel Bank Book Januari 2013 - Desember 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro No.Rekening BNI -0.265.544.596 Pekanbaru (fotocopy)
537. 3 (tiga) lembar Catatan Harian Kas Pengeluaran Kas Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit tanggal 16 September 2013 s/d 17 Desember 2013 (fotocopy);
538. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Bank BNI No.Rekening 0265544596 Periode 01/01/2013 to 05/02/2013, 01/02/2013 to 05/03/2013, 01/03/2013 to 03/04/2013, 01/04/2013 to 06/05/2013, 01/05/2013 to 03/06/2013, 01/06/2013 to 30/06/2013, 01/07/2013 to 31/07/2013 (fotocopy), Account Statement Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Nov 13 - 30 Nov 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Oct 13 - 31 Oct 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Aug 13 - 31 Aug 13, Account Statement Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Sep 13 - 30 Sep 13, Transaction Inquiry Rekening BNI No.265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Dec 13 - 31 Dec 13 (fotocopy);
539. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit No.Rekening 0310067463 Periode 21/10/2013 to 31/10/2013, 28/11/2013 to 30/11/2013, 01/12/2013 to 31/12/2013 (fotocopy);
540. 1 (satu) lembar Bank Book BNI Cab.Pekanbaru - 0.310.067.463 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013 (asli);
541. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor :019/BLJ/VI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) An. SYAIFUL ARUMSYAH tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy);

Hal. 296 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor : 001/SK/STE/HRD/I/2014 tentang Penunjukan Manajer Humas PT. SUMATRA TIMUR ENERGI tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. SUMATRA TIMUR ENERGI YUSRIZAL (fotocopy);
543. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti periode 01/01/2013 - 05/02/2013 sampai dengan 01/08/2013 - 31/10/2013 (fotocopy);
544. 2 (dua) lembar transaksi Inquiry Bank BNI periode 01 Nov 2013- 30 Nov 2013 dan 01 Dec 31 Dec 2013(fotocopy);
545. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening PT. Bumi Laksamana Jaya Proferti periode 1/01/2013-31/01/2013 s/d 01/12/13-31/12/13 (fotocopy);
546. 1 (satu) bundel Diagram Setoran Modal Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan rinciannya (fotocopy);
547. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan tahun 2012, 2013,dan 2014 (fotocopy);
548. 1 (satu) bundel Pinjaman Afiliasi Tahun 2012 (fotocopy);
549. 1 (satu) bundel Data Asset Tetap Umum (fotocopy);
550. 1 (satu) bundel Data Asset Operasional Migas (fotocopy);
551. 1 (satu) bundel Data Perpajakan Tahun 2012 (fotocopy);
552. 1 (satu) bundel Data Perpajakan dan Pajak Penghasilan Ps 21 Tahun 2013 (fotocopy);
553. 1 (satu) bundel Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 (fotocopy);
554. 1 (satu) bundel Data Perpajakan, Pajak Penghasilan Ps 21, Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25 dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 (fotocopy);
555. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
556. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
557. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy)
558. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
559. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 297 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy)
561. 1 (satu) bundel Data Deposit Pembelian Gedung Graha Kalta Pekanbaru (fotocopy);
562. 1 (satu) bundel Data Utang-Piutang PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy);
563. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
564. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
565. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
566. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (fotocopy)
567. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
568. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
569. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Surya Citra Riau Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
570. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Usaha dengan CV. Surya Perdana Motor dari PT. Surya Citra Riau Periode Bulan Mei-Oktober 2013 (fotocopy);
571. 1 (satu) bundel Laporan Piutang dari PT. Surya Citra Riau Periode (fotocopy);
572. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
573. 3 (tiga) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor : 1.3-02.14-0000004 tanggal 11-02-2014 (fotocopy);
574. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
575. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
576. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPN Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 298 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap dengan nilai buku Rp.18.813.739.58,- tanggal 20 September 2014 (fotocopy);
578. 3 (tiga) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp.101.500.000,00,- (fotocopy);
579. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp.100.000.000,00,- (fotocopy)
580. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor: 1.3-04.14-0000007 tanggal 28-04-2014 (fotocopy);
581. 1 (satu) bundel Daftar Laporan Keuangan dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy)
582. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Deskripsi PPh PPh Pasal 25 Periode Tahun 2014 (fotocopy);--
583. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
584. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi Tempo dari PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012 (fotocopy);
585. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi dari PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013-31 Desember 2013 tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
586. 1 (satu) bundel Daftar Aset Tetap Umum per 17 September 2014 (fotocopy)
587. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW dari PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
588. 1 (satu) bundel Laporan Penerimaan Dana dari PT. ZII per 2013 dengan jumlah total Rp.37.533.300.000.00,- (fotocopy);
589. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor:000019/PPH2126 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
590. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor:000032/PPH2126 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
591. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2013 (fotocopy);
592. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
593. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);

Hal. 299 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
595. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
596. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 17 Desember 2014 (fotocopy)
597. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 19 Desember 2014 (fotocopy);
598. 1 (satu) bundel Daftar Aset tetap Umum PT.Sumatra Timur Energi per tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
599. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
600. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
601. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi Utang PPh 21 per 01 Januari 2014-17 September 2014 PT.Sumatra Timur Energi (fotocopy);
602. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 23 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
603. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 25 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
604. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPN periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
605. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh 21 periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
606. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi Lap.Keuangan, SPT Tahunan, Lap.Keuangan per Keuangan Per 31 Agustus periode 2012 s/d 2014 (fotocopy)
607. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 21 atau pasal 26 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
608. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kabupaten Pandeglang B 1848061 Departemen Dalam Negeri, Buku Tanah di Desa Nanggala, Nama Pemegang Hak AHMAD Bin ARDAWI, Hak Milik No.239, Gambar Situasi No.2038 Tahun 1987 tanggal 25 Agustus 1987 dengan luas 3.000 di Desa Naggala Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat (asli);
609. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang No.28.03.12.05.1.00488 Badan Pertanahan

Hal. 300 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Republik Indonesia, Nama Pemegang Hak Milik SUHERNAWATI, Hak Milik No.488 Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Surat Ukur No.1124/Cijakan/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dengan luas 7.330 M² (asli);
412. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT.Riau Energi Tiga (fotocopy)
413. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
414. 1 (satu) bundel Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy)
415. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2011-2014 (fotocopy);
416. 1 (satu) bundel UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotocopy);
417. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2011-2013 (fotocopy);
418. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis No 226/KPTS/VI/2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
419. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
420. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKD-MT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelak sana Harian Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupa-ten Bengkalis beserta Nota Dinas Penunjukannya (fotocopy);
421. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/ SCR/ V/2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL ANDAYANI (fotocopy) ; -
422. 5 (lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (fotocopy) ;
423. 6 (enam) Lembar Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);

Hal. 301 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. 1 (satu) Lembar Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan pada tanggal 20 September 2012 dan ditanda tangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI sebagai Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);-
425. 1 (satu) buah Akte Perjanjian Kerjasama Nomor : 03 tanggal 17 Juni 2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL ANDAYANI (asli);
426. 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Kepala Bagian HUKUM dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
427. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/519 Tahun Anggaran 2012(fotocopy);
428. 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (fotocopy);
429. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Nomor : 25 Tanggal 06 Desember 2001 beserta Kumpulan RUPS (fotocopy);
Tetap terlampir dalam perkara atas nama Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI
72. 1 (satu) buah CPU merk Power Up dengan password "bengkalis" untuk PAJAK;
73. 1 (satu) buah CPU merk ACER dengan password "404040" untuk Accounting;
155. 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam, beserta charger merk Sony 16 V warna hitam dan tas warna hitam
156. 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam beserta charger merk Asus model : EXA 0904 YH warna hitam;
610. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda Type CX-5 2.0L AT High Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Polisi BM 1892 JV warna Biru Metalik Nomor Rangka : JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin : PE30335764 atas nama Pemilik PT. Bumi Laksamana Jaya Properti alamat Jl.DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
611. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios F700RG TX AT Jenis Mobil Penumpang Model Micro/ Minibus Nomor Polisi B 1767 PZH warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHKG2CK2JDK014167 Nomor Mesin :

Hal. 302 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DDN0258 atas nama Pemilik PT. Riau Energi Tiga Alamat Jl. Kwitang Raya No.8 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
612. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 HP (4x4) 5 AT Jenis Mobil Penumpang Model Jeep Nomor Polisi BM 1683 JV warna Hitam Mika Nomor Rangka : JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin : PE30335764 atas nama Pemilik PT. Sumatera Timur Energi alamat Jl.DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;
613. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 3 (*Tiga*) Merk VIAR Jenis Karya 200 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3213 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya (TANPA STNK ASLI);
614. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBE211DK257755, Nomor Mesin : JBE2E-1254145 dengan Nomor Polisi BM 6532 AX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
615. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam biru, Nomor Rangka : MHIJBE21XDK241117, Nomor Mesin : JBE2E-1235683 dengan Nomor Polisi BM 6531 AX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
616. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NC12A1CFA/T, Model Scooter, Warna White Blue, Nomor Rangka : MH1JFB111DK716366, Nomor Mesin : JFB1E-1674105 dengan Nomor Polisi BM 3071 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya Properti, (Beserta STNK ASLI Dan Kunci Kontak);
617. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (*Dua*) Merk Honda, Type NF11B2D1, Warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBE219DK259463, Nomor Mesin : JBE2E-1253818 dengan Nomor Polisi BM 2689 QX an. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
618. Tanah seluas 1,097 M² (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 234/Sidomulyo 2002, terdaftar atas nama WAN NAJMAH,SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/SIDOMULYO TIMUR;-

Hal. 303 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. Tanah seluas 7,026 M² (tujuh ribu dua puluh enam meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 281/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ROFIQAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/SIDOMULYO TIMUR;-
620. Tanah seluas 1,885 M² (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 233/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ROFIQAH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/SIDOMULYO TIMUR;
621. Tanah seluas 6,417 M² (enam ribu empat ratus tujuh belas meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 275/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ILAYANUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/SIDOMULYO TIMUR;
622. Tanah seluas 2.061 M² (dua ribu enam puluh satu meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 280/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama WAN ILAYANUR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/SIDOMULYO TIMUR;-
623. Bangunan Gedung Graha Kalta milik PT. KALTA CITRA UTAMA;
624. Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN NAJMAH,SH;
625. Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ROFIQAH;
626. Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ROFIQAH;
627. Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ILAYANUR;
628. Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/SIDOMULYO TIMUR atas nama WAN ILAYANUR;

Dirampas untuk Negara :

Hal. 304 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Pof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Pof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.,

ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH., MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002

Hal. 305 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)